

**PERLAKUAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN *QARDHUL HASAN*
PADA BANK WAKAF MIKRO BERDASARKAN PSAK 59 DAN
PSAK 101 : STUDI PADA PONDOK PESANTREN AN-NUR II
AL-MURTADLO BULULAWANG**

SKRIPSI



Oleh :

M. HANIEF MU'AFI

NIM : 18520035

**JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2021

**PERLAKUAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN *QARDHUL HASAN*
PADA BANK WAKAF MIKRO BERDASARKAN PSAK 59 DAN
PSAK 101 : STUDI PADA PONDOK PESANTREN AN-NUR II
AL-MURTADLO BULULAWANG**

SKRIPSI

Diajukan Kepada:
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)



Oleh :

M. HANIEF MU'AFI

NIM : 18520035

**JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2021

HALAMAN PENGESAHAN

**PERLAKUAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN QARDHUL HASAN PADA
BANK WAKAF MIKRO BERDASARKAN PSAK 59 DAN PSAK 101:
STUDI PADA PONDOK PESANTREN AN-NUR II AL-MURTADLO
BULULAWANG**

SKRIPSI

Oleh:

M. HANIEF MU'AFI

NIM : 18520035

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji Dan Dinyatakan Diterima Sebagai
Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S. Akun)

Pada 28 Desember 2021

Susunan Dewan Penguji


Tanda Tangan

1. Ketua

Fadlil Abdani, M.A

NIP. 199307022019031009

:



2. Dosen Pembimbing/Sekretaris

Nawirah, SE., M.S.A., Ak, CA

NIP. 19860105 20180201 2 185

:



3. Penguji Utama

Dr. Ahmad Djalaluddin, Lc., MA

NIP. 197307192005011003

:



Disahkan Oleh :

Ketua Jurusan,



Yuniarti Hidayah  Putra, M.Bus., Ak., CA., M.Res., Ph.D

NIP. 19760617 200801 2 020

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : M. Hanief Mu'afi

NIM : 18520035

Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Menyatakan bahwa "Skripsi" yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul : **PERLAKUAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN QARDHUL HASAN PADA BANK WAKAF MIKRO BERDASARKAN PSAK 59 DAN PSAK 101 : STUDI PADA PONDOK PESANTREN AN-NUR II AL-MURTADLO BULULAWANG** merupakan hasil karya saya sendiri, bukan duplikasi dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila di kemudian hari ada klaim dari pihak lain, bukan menjadi tanggungjawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggungjawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa ada paksaan dari siapapun.

Malang, 20 Desember 2021

Hormat Saya,

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular postage stamp. The stamp is yellow and features a portrait of a man in a military-style uniform. Text on the stamp includes '5000' in large numbers, 'METERAI TEMPEL' at the bottom, and a unique alphanumeric code 'DA0AJX555695482'.

M. Hanief Mu'afi

NIM: 18520035

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Abi Romdhon, S.Ag., M.Pd.I dan Umi Fatkhiyah tercinta, karena tiada kesuksesan tanpa linangan air mata dalam setiap doanya, Saudaraku yang selalu memberikan semangat dan senyuman ikhlas Abdullah Arif Ramdhani.

Tanpa mengurangi rasa hormat, skripsi ini saya persembahkan utamanya kepada guru-guru saya, KH. M. Ulin Nuha Arwani, KH. M. Ulil Albab Arwani, KH. M. Chusaini yang selalu setia memberikan bimbingan dan seluruh guru-guru saya yang terus memberikan motivasi dan doa

MOTTO

LEBIH BAIK TERLAMBAT ATAU TIDAK SAMA SEKALI

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT Tuhan semesta alam yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, penulis memanjatkan puja dan puji syukur kehadirannya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir secara baik dan tepat waktu dengan judul skripsi

“Perlakuan Akuntansi Pembiayaan *Qardhul Hasan* Pada Bank Wakaf Mikro Berdasarkan PSAK 59 dan PSAK 101 : Studi Pada Pondok Pesantren An-Nur II Al-Murtadlo Bululawang”.

Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Baginda Muhammad SAW yang telah membimbing umat manusia dari zaman kegelapan menuju jalan kebenaran.

Penulis menyadari pada penyusunan tugas akhir skripsi ini tentunya melibatkan dukungan, bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. M. Zainuddin, MA. Selaku Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. Misbahul Munir, Lc., M.El., selaku Dekan Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Yuniarti Hidayah Suyoso Putra, SE., M.Bus., Ak., CA., M.Res., Ph.D selaku ketua Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Ibu Nawirah, SE., MSA., Ak. CA selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan, masukan, saran, waktu, tenaga, kesabaran dan ketulusan dari awal hingga akhir proses tersusunya tugas akhir skripsi
5. Bapak Ibu Dosen serta staf pengajar pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan ilmunya sepenug hati kepada penulis
6. Seluruh staf dan pengelola BWM Sinar Sukses Bersama, khususnya Ust. Arga selaku bagian administrasi dan keuangan, Ust. Budi selaku bagian

supervisor dan penagihan serta Ust. Zamroni selaku bagian pendanaan dan kredit BWM Sinar Sukses Bersama yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Naabah-nasabah BWM Sinar Sukses Bersama yang berkenan memberikan informasi demi keakuratan data pada skripsi ini
8. Abi, Umi, Adek yang tidak pernah lelah untuk selalu memberi dukungan, dorongan, dan doa sehingga menjadi motivasi bagi peneliti untuk dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
9. Teman-teman jurusan akuntansi angkatan 2018 yang merupakan kawan seperjuangan dalam menimba ilmu di akuntansi UIN Malang
10. Kawan-kawan M-Fayar yang menjadi keluarga kedua peneliti di kota Malang sebagai tempat keluh kesah dan tempat pelarian saat sunpek dan gelisah
11. Seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan dan bimbingan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu
12. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believin' in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitin'*

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis bahwa penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karenanya penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan penulisan ini. Penulis berharap dengan hadirnya skripsi ini dapat mendatangkan kemanfaatan bagi semua pihak, Amin.

Malang, 20 Desember 2021

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPEL JUDUL	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Batasan Penelitian	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
2.1 Penelitian Terdahulu	9
2.2 Kajian Teoritis	17
2.2.1 Pembiayaan	17
2.2.1.1 Pengertian Pembiayaan	17
2.2.1.2 Fungsi dan Manfaat Pembiayaan	18
2.2.1.3 Jenis-jenis Pembiayaan	21
2.2.2 <i>Qardhul Hasan</i>	22
2.2.2.1 Pengertian <i>Qardhul Hasan</i>	22
2.2.2.2 Syarat dan Rukun <i>Qardhul Hasan</i>	24
2.2.2.3 Karakteristik Akad <i>Qardhul Hasan</i>	26
2.2.2.4 Mekanisme <i>Qardhul Hasan</i>	27

2.2.2.5	Dasar Hukum <i>Qardhul Hasan</i>	29
a.	Dasar Hukum Al-Quran	29
b.	Dasar Hukum Hadits	33
c.	Dasar Hukum Ijma'	35
2.2.3	PSAK	36
2.2.3.1	PSAK 59	36
2.2.3.2	PSAK 101	36
2.2.4	Perlakuan Akuntansi Pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i>	38
2.2.4.1	Pengakuan dan Pengukuran Pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i>	38
2.2.4.2	Penyajian Pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i>	39
2.2.4.3	Pengungkapan Pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i>	41
2.2.5	Bank Wakaf Mikro	42
2.2.5.1	Gambaran Umum Bank Wakaf Mikro	42
2.2.5.2	Landasan Hukum Bank Wakaf Mikro	44
2.2.5.3	Mekanisme Pemberdayaan Ekonomi Bank Wakaf Mikro	45
2.3	Kerangka Berpikir	50
BAB III METODOLOGI PENELITIAN		52
3.1	Jenis dan Pendekatan Penelitian	52
3.2	Lokasi Penelitian	52
3.3	Subyek Penelitian	53
3.4	Data dan Jenis Data	54
3.5	Teknik Pengumpulan Data	55
3.6	Analisis Data	57
BAB IV PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN		59
4.1	Paparan Data	59
4.1.1	Sejarah BWM Sinar Sukses Bersama	59
4.1.2	Maksud dan Tujuan BWM Sinar Sukses Bersama	63
4.1.3	Struktur Organisasi BWM Sinar Sukses Bersama	64
4.1.4	Produk BWM Sinar Sukses Bersama	65
4.2	Pembahasan Hasil Penelitian	67
4.2.1	Program Pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> pada BWM Sinar Sukses Bersama	67
4.2.1.1	Prosedur Pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i>	67
4.2.1.2	Sumber Dana Pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i>	76

4.2.2	Perlakuan Akuntansi Pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> pada BWM Sinar Sukses Bersama.....	83
4.2.3	Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> Berdasarkan PSAK 59 dan PSAK 101	92
4.2.3.1	Analisis Pengakuan dan Pengukuran Pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i>	92
4.2.3.2	Analisis Penyajian Pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i>	94
4.2.3.3	Analisis Pengungkapan Pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i>	106
4.2.4	Analisis Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> BWM Sinar Sukses Bersama Berdasarkan PSAK 59 dan PSAK 101	109
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		115
5.1	Kesimpulan	115
5.2	Saran	116
DAFTAR PUSTAKA		118
LAMPIRAN-LAMPIRAN		121

DAFTAR TABEL

2. 1 Rekapitulasi Hasil Penelitian Terdahulu	13
2. 2 Tabel Perbedaan dan Persamaan	16
2. 3 Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan	41
2. 4 Kerangka Berpikir	51
4. 1 Struktur Organisasi BWM Sinar Sukses Bersama	64
4. 2 Rincian Dana Hibah LAZNAS	78
4. 3 Realisasi Pembiayaan	89
4. 4 Penerimaan Pembayaran Angsuran	90
4. 5 Pembiayaan Macet BWM Sinar Sukses Bersama	92
4. 6 Laporan Posisi Keuangan BWM Sinar Sukses Bersama	95
4. 7 Laporan Kinerja Keuangan BWM Sinar Sukses Bersama	99
4. 8 Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan BWM Sinar Sukses Bersama	105
4. 9 Analisis Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> berdasarkan PSAK 59 dan PSAK 101	111

DAFTAR GAMBAR

2.1 Skema Pembiayaan Bank Wakaf Mikro	49
4. 1 Persebaran Nasabah BWM Sinar Sukses Bersama	61
4. 2 Pertumbuhan Jumlah Nasabah	62
4. 3 Skema Pencairan Pembiayaan BWM Sinar Sukses Bersama	75
4. 4 Laporan Nominatif Pembiayaan BWM Sinar Sukses Bersama.....	103
4. 5 Laporan NPF Pembiayaan BWM Sinar Sukses Bersama	104

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Hasil Wawancara.....	122
Lampiran 2 Dokumentasi.....	137
Lampiran 3 Biodata Peneliti.....	145
Lampiran 4 Bukti Konsultasi	146

ABSTRAK

M. Hanief Mu'afi, 2021, SKRIPSI. Judul: "Perlakuan Akuntansi Pembiayaan *Qardhul Hasan* Pada Bank Wakaf Mikro Berdasarkan PSAK 59 dan PSAK 101: Studi Pada Pondok Pesantren An-nur II Al-Murtadlo Bululawang"

Pembimbing : Nawirah, SE., MSA., Ak., CA

Kata Kunci : Perlakuan Akuntansi, Pembiayaan *Qardhul Hasan*, Bank Wakaf Mikro, PSAK 59, PSAK 101

BWM Sinar Sukses Bersama merupakan salah satu Bank Wakaf Mikro yang ada di Indonesia yang memiliki produk pembiayaan *Qardhul Hasan* dengan dana kelolaan bersumber dari dana hibah LAZNAS. Sebagai lembaga keuangan syariah, sudah seharusnya BWM Sinar Sukses Bersama menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan pedoman PSAK 59 dan PSAK 101. Oleh karenanya peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan tujuan untuk mendeskripsikan dan menyesuaikan perlakuan akuntansi pembiayaan *Qardhul Hasan* pada BWM Sinar Sukses Bersama dengan PSAK 59 dan PSAK 101.

Penelitian yang dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara mendetail perlakuan akuntansi yang mencakup pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pada pembiayaan *Qardhul Hasan* untuk kemudian dianalisis secara mendalam keseuaiannya dengan PSAK 59 dan PSAK 101.

Hasil yang ditemukan menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi pembiayaan *Qardhul Hasan* pada BWM Sinar Sukses Bersama belum sepenuhnya sesuai dengan pedoman. Proses pengakuan dan pengukuran yang dilakukan BWM Sinar Sukses Bersama sudah sesuai dengan PSAK 59 yaitu mengakui pembiayaan sesuai dengan nominal yang dicairkan kepada nasabah. Pada proses penyajian, BWM Sinar Sukses Bersama belum sesuai dengan PSAK 101 karena tidak menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Kemudian pengungkapan yang dilakukan, masih banyak yang belum diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan sehingga belum sepenuhnya sesuai dengan pedoman PSAK 59 dan PSAK 101. Sehingga dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa perlakuan akuntansi pada pembiayaan *Qardhul Hasan* BWM Sinar Sukses Bersama belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 59 dan PSAK 101.

ABSTRACT

M. Hanief Mu'afi, 2021, THESIS. Title: "Accounting Treatment of *Qardhul Hasan* Financing in Micro Waqf Bank Based on PSAK 59 and PSAK 101: A Study on Islamic Boarding School *An-Nur II Al-Murtadlo* Bululawang"

Advisor : Nawirah, SE., MSA., Ak., CA

Keywords : Accounting Treatment, *Qardhul Hasan* Financing, Micro Waqf Bank, PSAK 59, PSAK 101

BWM Sinar Sukses Bersama is one of the Micro Waqf Banks in Indonesia that has *Qardhul Hasan* financing product with managed funds are from LAZNAS grant funds. As a sharia financial institution, *BWM Sinar Sukses Bersama* should present financial reports in accordance with the guidelines of PSAK 59 and PSAK 101. Therefore, the researcher intends to conduct the research with the aim to describe and adjust the accounting treatment of *Qardhul Hasan* financing at *BWM Sinar Sukses Bersama* with PSAK 59 and PSAK 101.

The research is conducted using qualitative method with descriptive approach that aims to describe in detail the accounting treatment which includes the recognition, measurement, presentation and disclosure of *Qardhul Hasan* financing to be analyzed in depth in accordance with PSAK 59 and PSAK 101.

The results found indicate that the accounting treatment of *Qardhul Hasan's* financing at *BWM Sinar Sukses Bersama* has not fully appropriate with the guidelines. The process of recognition and measurement which are conducted by *BWM Sinar Sukses Bersama* are already appropriate with PSAK 59, namely recognizing the financing in accordance with the nominal that given to the customers. In the process of presentation, *BWM Sinar Sukses Bersama* is not yet appropriate with PSAK 101, because it doesn't present the source report and the use of benevolence funds. Then the disclosure, there are still many that have not been disclosed in the notes to the financial statements. So, it isn't fully appropriate with the guidelines of PSAK 59 and PSAK 101. From this explanation can be concluded that the accounting treatment of *Qardhul Hasan BWM Sinar Sukses Bersama* is not fully appropriate with PSAK 59 and PSAK 101.

مستخلص البحث

محمد حنيف معاني. 2021، المعالجة المحاسبية لتمويل القرض الحسن في بنك الوقف الصغير بناءً على PSAK 59 و PSAK 101: دراسة حول المعهد الإسلامي النور الثاني المرتضى بولولوانج. بحث جامعي، قسم المحاسبة، كلية الإقتصاد، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

المشرف: نويرة، الماجستير

الكلمات المفتاحية: معالجة حسابية، تمويل القرض الحسن، بنك الوقف الصغير، PSAK 59، PSAK 101

BWM Sinar Sukses Bersama هو أحد البنوك الوقفية الصغيرة في إندونيسيا التي لديها منتج تمويل القرض الحسن بأموال مدارة من صناديق منح LAZNAS. بصفتها مؤسسة مالية شرعية، يجب على *BWM Sinar Sukses Bersama* تقديم تقارير مالية وفقاً لإرشادات PSAK 59 و PSAK 101. لذلك، يعتزم الباحث إجراء البحث بهدف وصف وتعديل المعالجة المحاسبية لتمويل القرض الحسن في *BWM Sinar Sukses Bersama* مع PSAK 59 و PSAK 101.

يتم إجراء البحث باستخدام منهج نوعي مع نهج وصفي يهدف إلى وصف المعالجة المحاسبية بالتفصيل والتي تشمل الاعتراف والقياس والعرض والإفصاح عن تمويل القرض الحسن ليتم تحليله بعمق وفقاً لمعيار PSAK 59 و PSAK 101.

تشير النتائج التي تم العثور عليها إلى أن المعالجة المحاسبية لتمويل قرض الحسن في *BWM Sinar Sukses Bersama* لم تتناسب تماماً مع المبادئ التوجيهية. إن عملية الاعتراف والقياس التي تجريها *BWM Sinar Sukses Bersama* مناسبة بالفعل مع PSAK 59، أي الاعتراف بالتمويل وفقاً للتمويل الاسمي الذي يُمنح للعملاء. في عملية العرض، *BWM Sinar Sukses Bersama* ليست مناسبة بعد مع PSAK 101، لأنها لا تقدم تقرير المصدر واستخدام أموال الخير. ثم الإفصاح، لا يزال هناك الكثير الذي لم يتم الإفصاح عنه في الملاحظات على البيانات المالية. لذلك، فهي ليست مناسبة تماماً لإرشادات PSAK 59 و PSAK 101. من هذا التفسير يمكن استنتاج أن المعالجة المحاسبية لقرض الحسن *BWM Sinar Sukses Bersama* ليست مناسبة تماماً مع PSAK 59 و PSAK 101.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah terus berinovasi memulihkan keadaan ekonomi pada masa pandemi covid-19. Beberapa cara telah ditempuh pemerintah untuk memperluas fasilitas keuangan bagi masyarakat salah satunya adalah membentuk lembaga keuangan mikro syariah yang disinergikan dengan lembaga pondok pesantren. Lembaga keuangan tersebut adalah Bank Wakaf Mikro. Bank Wakaf Mikro hadir sebagai inisiatif pemerintah untuk dapat memberdayakan pesantren dengan melahirkan lembaga keuangan mikro syariah yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat di pedesaan khususnya di lingkungan pondok pesantren untuk mendapatkan akses permodalan melalui pembiayaan.

Bank Wakaf Mikro didirikan dengan berbadan hukum koperasi, menjalankan kegiatan operasinya dengan memfasilitasi pelaku usaha melalui pembiayaan dan melakukan pendampingan usaha. Sumber dana yang dihimpun oleh Bank Wakaf Mikro bersumber dari donatur yang menghibahkan dananya melalui lembaga amil zakat yang kemudian disalurkan melalui akad pembiayaan. Pembiayaan yang dilakukan menggunakan beberapa akad salah satunya adalah akad *Qardhul Hasan*. Akad *Qardhul Hasan* digunakan karena pengajuan pembiayaan dilakukan dengan tanpa agunan maupun jaminan dan nominal pengembalian sesuai dengan nominal ketika dilakukannya akad tanpa ada tambahan apapun. Selain melakukan pembiayaan, Bank Wakaf Mikro juga melakukan

pendampingan usaha. Pendampingan dilakukan melalui pendampingan kelompok usaha. Pendampingan ini perlu dilakukan mengingat bahwa pembiayaan atau pemodalan usaha ini bersifat sementara dan harus dikembalikan sesuai dengan jatuh temponya sehingga perlu adanya tata kelola keuangan yang baik.

Bank Wakaf Mikro pertama kali diresmikan oleh pemerintah melalui izin OJK pada bulan Oktober tahun 2017. Tahun demi tahun keadaan dari Bank Wakaf Mikro ini terus berkembang. Hingga kini, dilansir berdasarkan situs lkmsbwm.id, per oktober 2021 sudah terdapat 60 Bank Wakaf Mikro yang berdiri di seluruh Indonesia. Dana yang telah direalisasikan mencapai sebesar 73,2 milyar pembiayaan kumulatif dengan 12,8 milyar jumlah pembiayaan *outstanding*. Adapun nasabah yang telah mendapatkan manfaat dari adanya pembiayaan Bank Wakaf Mikro ini berjumlah 48,3 ribu nasabah kumulatif. Berdasarkan data tersebut dapat menunjukkan bahwa eksistensi Bank Wakaf Mikro di lingkungan pesantren sangat diyakini mampu meningkatkan akses permodalan bagi para pelaku usaha mikro di lingkungan pesantren serta mendukung program pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi umat melalui lembaga pesantren. Kehadiran Bank Wakaf Mikro ini diharapkan kedepannya akan dapat menciptakan kemandirian ekonomi umat bagi masyarakat di lingkungan pesantren

Melihat potensinya yang sangat besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di beberapa pelosok daerah dapat diharapkan Bank Wakaf Mikro ini dapat terus dibentuk di banyak pondok pesantren di seluruh Indonesia. Namun, hingga saat ini hanya terdapat satu Bank Wakaf Mikro di area Malang Raya (Kota Malang, Kab. Malang, Kota Batu) yaitu Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama

yang didirikan di lingkungan pondok pesantren An-Nur II Al-Murtadlo yang beralamat di Jl. Raya Kreet Sengrong Bululawang Kabupaten Malang.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dezata (2020) bahwa Pondok Pesantren An-Nur II Al-Murtadlo Bululawang sangat berperan aktif dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di lingkungan pesantren. Hal ini terlihat dari berbagai macam program yang dilakukan pesantren dalam memberdayakan masyarakat di lingkungan pesantren. Sebagai contoh adalah berbagai macam unit usaha pesantren yang dalam pelaksanaan operasionalnya tak lepas dari bantuan masyarakat di sekitar pesantren. Pesantren sangat peduli dengan keadaan masyarakat dengan membuka lapangan pekerjaan untuk mengelola usaha-usaha yang dimiliki pesantren seperti contoh operator SPBU, karyawan bengkel An-Nur atau menjadi tukang bangunan ketika pesantren sedang membangun sebuah gedung. Pesantren pada saat mengadakan pengajian akbar mendirikan bazaar yang disediakan stan-stan yang dapat digunakan masyarakat sekitar untuk berjualan. Bahkan seringkali pesantren mendistribusikan parcel pada saat idul itri dan membagikan daging kurban pada setiap idul adha kepada masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan Pondok Pesantren An-Nur II ini sangat dinilai positif oleh berbagai pihak karena dapat membantu perekonomian masyarakat di lingkungan pondok pesantren. Keadaan ini menjadi perhatian pemerintah sehingga Pondok Pesantren An-Nur II dipandang perlu dan sudah memenuhi beberapa persyaratan untuk mendirikan Bank Wakaf Mikro sehingga ditunjuk langsung oleh Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) untuk dapat didirikan lembaga keuangan mikro syariah. Keputusan LAZNAS disambut baik

oleh Pondok Pesantren AN-Nur II sehingga tidak perlu waktu lama bagi Pondok Pesantren An-Nur II membentuk kepengurusan untuk mengelola Bank Wakaf Mikro tersebut yang akhirnya diberi nama BWM Sinar Sukses Bersama. Pendirian BWM Sinar Sukses Bersama disambut baik oleh masyarakat sekitar pesantren khususnya para pedagang, sebagaimana diuraikan oleh Ust. Zamroni selaku bagian pendanaan dan kredit BWM Sinar Sukses Bersama pada wawancara 7 Oktober 2021:

“Kalo bank wakaf ini memang tidak setiap pondok diberi. Bahkan di malang raya hanya satu disini saja kan. Oleh pihak LAZNAS menginstruksikan ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi yang kebetulan An-Nur 2 memenuhi syarat. Jadi An-Nur 2 dipilih kemudian An-Nur 2 menyambut dengan baik. Mulai 2018 itu disini kebetulan ada yang namanya paguyuban pedagang dan pedagang itu orang-orang (yang tinggal) di sekitar pondok itu menjual dagangannya di dalam pondok pesantren yang jumlahnya kurang lebih 50 - 60 orang. Awal mula pendirian bank wakaf mikro itu, diantara anggota sendiri itu adalah paguyuban pedagang itu sendiri misalnya pedagang jualan gorengan seperti itu kemudian kami biyai. Pada waktu itu di awal (pendirian BWM) satu juta kemudian angsuran 25rb per minggu tanpa jaminan dan tanpa bunga kemudian responnya kok baik kemudian orang-orang tahu dari mulut ke mulut (hingga meluas ke luar paguyuban pedagang pesantren) Sebenarnya ya kami ingin menambah modal mereka ya tapi kan bahwa bank mikro hanya membiayai paling banyak 2,5 juta aja”

Wawancara tersebut menunjukkan tingginya antusias masyarakat khususnya para pedagang yang berjualan disekitar pondok pesantren. Jumlah nasabah terus bertambah hingga saat ini per oktober 2021 telah mencapai 1,1 ribu nasabah kumulatif dengan 249 jumlah nasabah *outstanding*.

BWM Sinar Sukses Bersama sebagai sebuah lembaga keuangan mikro syariah mengelola dana sosial yang dihibahkan oleh LAZNAS diharuskan untuk mengelola dana tersebut dengan sebaik-baiknya. Tata kelola yang baik dapat menghasilkan *output* yang baik pula. Salah satu *output* dari pengelolaan dana

tersebut adalah laporan keuangan. Laporan keuangan pada pembiayaan *Qardhul Hasan* berpedoman kepada PSAK 59 dan PSAK 101. Semua hal terkait transaksi pada pembiayaan *Qardhul Hasan* telah jelas diatur dalam PSAK tersebut seperti pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan laporan keuangannya.

Pembukuan maupun pencatatan keuangan yang dilakukan pada BWM Sinar Sukses Bersama telah dilakukan secara terkomputerisasi seperti yang telah dijelaskan oleh Ust. Arga selaku bagian administrasi dan keuangan BWM Sinar Sukses Bersama pada *primarily research* yang dilakukan peneliti melalui wawancara pada tanggal 8 November 2021. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

“Selama ini kami di bank wakaf mikro mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran yang digunakan dalam pembiayaan. Semuanya dicatat lewat buku secara manual dan dicatat juga di komputer lewat excel. Pencatatan ini penting karena kita disini kan bertanggungjawab terhadap uang-uang yang telah diamanahkan LAZNAS kepada BWM. Dengan pencatatan ini juga kita bisa tahu kemana saja uang-uang ini disalurkan. Semua pencatatan ini dimulai dari pencatatan pada buku kas keluar ketika pencairan pembiyaan bagi kumpi yang telah lolos pada proses seleksi kemudian apabila ada pembayaran angsuran dari kumpi pada setiap halmi maka dicatat pada buku kas masuk. Setelah dicatat secara manual kemudian dicatat pada komputer supaya lebih rapi dan terotomatisasi”

Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui urgensi dari pencatatan keuangan pembiayaan *Qardhul Hasan* pada Bank Wakaf Mikro sesuai dengan pedoman yang berlaku dikarenakan sebagai bukti pertanggungjawaban pengelola BWM kepada LAZNAS maupun donatur dalam mengelola dana pada pembiaayaan *Qardhul Hasan* tersebut namun perlu ditinjau kembali apakah dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan pedoman perlakuan akuntansi?

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, masih banyak lembaga keuangan syariah yang belum melaksanakan pedoman akuntansi yang berlaku dalam menyusun laporan keuangan. Penelitian yang dilakukan Nanda Suryadi (2018) pada BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru mendapatkan hasil penelitian bahwa BMT dalam merealisasikan pembiayaan *Qardhul Hasan* belum melaksanakan penerapan pedoman akuntansi syariah pada pelaporan keuangannya. Kemudian penelitian selanjutnya dilakukan oleh Nazilatul Hidayah (2020) pada BMT Masalah Capem Pakisaji menunjukkan bahwa pembiayaan *Qardhul Hasan* yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan PSAK 59 namun terdapat beberapa ketidaksesuaian dalam pengukuran dan pengakuan pada pendapatan operasi lain.

Beberapa penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa masih banyak lembaga keuangan syariah yang belum melakukan pelaporan keuangan yang sesuai dengan kaidah akuntansi yang berlaku. Hal ini tentu bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ana Kadarningsih, dkk (2017) yang menyebutkan bahwa setiap perbankan syariah (dalam hal ini adalah lembaga keuangan syariah) yang mengelola dana pembiayaan *Qardhul Hasan* perihal pelaporan keuangan diwajibkan untuk menerapkan peraturan yang ada supaya hasilnya dapat digunakan oleh para pengguna informasi keuangan. Hal ini juga dilakukan tidak terlepas dari bentuk transparansi dan profesionalitas lembaga keuangan syariah dalam melaporkan pembiayaan *Qardhul Hasan*.

Beberapa literatur membahas tentang transaksi yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro hanya sebatas pada pembahasan prosedur maupun mekanisme

pembiayaan *Qardhul Hasan* sehingga peneliti belum menemukan penelitian tentang Bank Wakaf Mikro yang mengulas dari segi bagaimana cara akuntansi dan pelaporan keuangannya. berdasarkan beberapa latar belakang yang telah dijabarkan akhirnya peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Perlakuan Akuntansi Pembiayaan *Qardhul Hasan* Pada Bank Wakaf Mikro Berdasarkan PSAK 59 dan PSAK 101 : Studi Pada Pondok Pesantren An-Nur II Al-Murtadlo Bululawang**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perlakuan akuntansi pembiayaan *Qardhul Hasan* pada Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama Pondok Pesantren An-Nur II Al-Murtadlo Bululawang berdasarkan PSAK 59 dan bagaimana penyajian laporan keuangannya berdasarkan PSAK 101?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi pada pembiayaan *Qardhul Hasan* yang berupa pengukuran, pengakuan, penyajian, dan pengungkapan laporan keuangan pada Bank Wakaf Mikro sinar sukses bersama dan menyesuaikannya dengan pedoman akuntansi yang berlaku berdasarkan pada PSAK 59 dan PSAK 101.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Dapat dijadikan sebagai pengalaman akademis bagi peneliti untuk dapat mengembangkan ilmu yang didapatkan di perkuliahan dan mengasah kemampuan kritis peneliti dalam menghadapi permasalahan yang ada.

2. Bagi Pengelola Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama

Sebagai acuan maupun masukan berupa sumbangan pemikiran dari hasil penelitian untuk dapat diterapkan sebagai langkah pengembangan tata kelola lembaga dalam pelaporan dan penyajian laporan keuangannya

3. Bagi Akademis

Digunakan sebagai tambahan informasi yang dapat digunakan sebagai referensi untuk dapat digunakan pada penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan topik penelitian ini

1.5 Batasan Penelitian

Penelitian yang dilakukan pada kali ini hanya terbatas pada transaksi pembiayaan *Qardhul Hasan* yang ada pada Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama . Kemudian diuji kesesuaian perilaku akuntansi dari pembiayaan *Qardhul Hasan* tersebut dengan PSAK 59 tentang pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan laporan keuangan yang dilakukan serta pelaporan keuangan syariah berdasarkan PSAK 101.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Melakukan penelitian pada dasarnya memerlukan sebuah tolak ukur yang digunakan peneliti untuk melakukan analisis penelitian. Tolak ukur yang digunakan dapat berupa literatur yang memuat penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Peneliti dapat menggunakan beberapa penelitian terdahulu untuk mengetahui bagaimana metode yang dilakukan dan bagaimana hasil dari penelitian tersebut untuk kemudian dijadikan sebuah landasan untuk melakukan penelitian terkini. Melalui penelitian terdahulu peneliti juga dapat mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan dalam melakukan penelitian. Penelitian kali ini, peneliti menggunakan beberapa literatur penelitian terdahulu yang relevan dengan pembiayaan *Qardhul Hasan*.

Penelitian pertama dilakukan Ana Kadarningsih, dkk (2017) dengan judul penelitian “Penyajian Akuntansi *Qardhul Hasan* dalam Laporan Keuangan Perbankan Syariah” bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang bagaimana proses akuntansi dalam penyajian dan pelaporan keuangan perbankan syariah pada akad *Qardhul Hasan* yang sesuai berdasarkan standar yuridis dan normatif. Penelitian menggunakan metode kepustakaan yaitu studi literatur yang diinterpretasikan secara deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa setiap perbankan syariah pada proses perlakuan pembiayaan *Qardhul Hasan* sudah seharusnya mengimplementasikan setiap

peraturan yang ada agar sesuai dan dapat dipahami oleh para pengguna informasi keuangan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk transparansi laporan keuangan serta sebagai bentuk profesionalitas lembaga keuangan yang amanah dalam menyalurkan dana sosial melalui pembiayaan *Qardhul Hasan*.

Nanda Suryadi dan Yusmila Rani Putri (2018) melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Penerapan Pembiayaan *Qardhul Hasan* Berdasarkan PSAK Syariah Pada BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru” peneliti melakukan penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan pembiayaan *Qardhul Hasan* berdasarkan PSAK Syariah pada BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif bersifat deskriptif analisis. Hasil temuan dari penelitian tersebut adalah bahwa dalam melakukan kegiatan pembiayaan *Qardhul Hasan*, BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK Syariah dikarenakan dalam pelaporan keuangannya BMT tidak membuat Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan.

Rini Rahayu Kurniati, dkk (2020) dalam penelitian yang berjudul “Model Akad *Qardhul Hasan* pada Usaha Mikro Kecil Menengah” bertujuan untuk menganalisa model pembiayaan *Qardhul Hasan* serta perannya dalam pengembangan perekonomian para pelaku usaha mikro kecil dan menengah di kawasan BRI Syariah Kota Batu. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif. Melalui penelitian tersebut didapatkan hasil bahwa penerapan akad *Qardhul Hasan* pada BRI Syariah Kota Batu sudah sesuai dengan konsep syariah dimana tidak adanya tambahan dalam pengembalian pinjaman. Kemudian survey

yang dilakukan terhadap UMKM terdapat hasil bahwa pembiayaan *Qardhul Hasan* di BRI Syariah Kota Batu sangat berpengaruh positif dalam menciptakan kemandirian ekonomi UMKM.

Penelitian Nazilatul Hidayah (2020) yang berjudul “Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan *Qardhul Hasan* Berdasarkan PSAK No. 59 dan PSAK No. 101 Studi pada BMT Masalahah Capem Pakisaji” bertujuan menganalisis perlakuan akuntansi pembiayaan *Qardhul Hasan* yang dilakukan oleh BMT Masalahah Capem Pakisaji untuk kemudian disesuaikan dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 101. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dengan hasil penelitian adalah bahwa perlakuan akuntansi pembiayaan *Qardhul Hasan* pada BMT Masalahah Capem Pakisaji belum sepenuhnya menerapkan metode yang sesuai dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 101 dikarenakan terdapat biaya administrasi yang diakui sebagai pendapatan dimana dalam aturannya seharusnya diakui sebagai pendapatan operasi lain. kemudian dalam penyajian laporan keuangan pembiayaan *Qardhul Hasan*, BMT Masalahah Capem Pakisaji tidak menyajikannya pada laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan seperti yang telah diatur pada PSAK 101.

Egi Hadi Kusnadi (2020) pada penelitiannya yang berjudul “Praktik Pembiayaan Bank Wakaf Mikro Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (Studi Kasus Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama)” melakukan penelitian bertujuan untuk menjabarkan model pembiayaan *Qardhul Hasan* yang dilakukan oleh BWM Sinar Sukses Bersama untuk kemudian diperbandingkan dengan

pandangan kompilasi hukum ekonomi syariah serta kesesuaiannya dengan undang-undang No. 1 Tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro. Penelitian menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian adalah prosedur pelaksanaan pembiayaan *Qardhul Hasan* telah sesuai berdasarkan kompilasi hukum ekonomi syariah dan undang-undang No. 1 tahun 2003 tentang lembaga keuangan mikro. Modal yang dihimpun oleh BWM Sinar Sukses Bersama berasal dari LAZNAS untuk kemudian disalurkan oleh BWM melalui mekanisme pembiayaan *Qardhul Hasan*. Pengajuan pembiayaan dilakukan dengan tanpa agunan atau jaminan serta pengembalian dilakukan dengan cara mengangsur dan tanpa ada biaya tambahan.

Penelitian yang dilakukan oleh Alpian, dkk (2021) yang berjudul “Analisis Model Pembiayaan Bank Wakaf Mikro Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Syariah (Studi Kasus : Bank Wakaf Mikro Al Hijrah Pondok Pesantren Darul Hijrah Cindai Alus Martapura) dilakukan dengan tujuan mengetahui dan memahami prosedur pelaksanaan pembiayaan *Qardh* pada BWM Al Hijrah serta menganalisis risiko pembiayaan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan pendekatan deksriptif. Hasil penelitian adalah bahwa praktik yang dilakukan pada pembiayaan BWM Al Hijrah menggunakan akad *Qardh* dimana pihak BWM tidak mempersyaratkan adanya jaminan atau agunan namun untuk menghindari risiko pembiayaan macet, dapat menggunakan sistem pihak ketiga sebagai penjamin utang dengan menggunakan akad *Kafalah*.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Mohammad Faishol dan Holilur Rahman (2021) dengan judul penelitian “Peran Pembiayaan Akad *Qardhul Hasan*

Terhadap Peningkatan Pendapatan Nasabah Bank Wakaf Mikro Alpen Barokah Mandiri”. Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar peran pembiayaan *Qardhul Hasan* pada Bank Wakaf Mikro Alpen Barokah Mandiri terhadap kenaikan pendapatan nasabah. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadirnya pembiayaan *Qardhul Hasan* berperan penting dalam membantu meningkatkan pendapatan nasabah BWM Alpen Barokah Mandiri sebesar 50% melalui usaha yang dirintis menggunakan permodalan pembiayaan *Qardhul Hasan* tersebut.

Berikut peneliti telah merangkum penelitian terdahulu dalam sebuah tabel supaya lebih mudah untuk pembaca dalam memahami penelitian terdahulu:

Tabel 2. 1
Rekapitulasi Hasil Penelitian Terdahulu

Nama / Tahun	Judul	Metode	Hasil penelitian
Ana Kadarningsih, dkk (2017)	Penyajian Akuntansi <i>Qardhul Hasan</i> dalam Laporan Keuangan Perbankan Syariah	Penelitian kepustakaan (<i>Library Research</i>) bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif	Perlunya perbankan syariah untuk menyajikan laporan keuangan sesuai dengan pedoman atau aturan yang berlaku karena laporan keuangan digunakan sebagai alat ukur akuntabilitas dan efektifitas perbankan syariah dalam mengelola dana kebajikan melalui akad <i>Qardhul Hasan</i>
Nanda Suryadi, Yusmila Rani Putri (2018)	Analisis Penerapan Pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> Berdasarkan PSAK Syariah Pada BMT Al-	Kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif	Perlakuan akuntansi pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> pada BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru belum sesuai dengan PSAK Syariah dikarenakan dalam merealisasikan

Nama / Tahun	Judul	Metode	Hasil penelitian
	Ittihad Rumbai Pekanbaru		pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> dalam penyajiannya belum memisahkan laporan sumber dana kebajikan pada laporan keuangannya dan tidak memisahkan sumber dana yang dikelola sehingga tidak dapat diketahui secara jelas dari mana saja sumber dana yang digunakan
Rini Rahayu Kurniati, dkk (2020)	Model Akad <i>Qardhul Hasan</i> pada Usaha Mikro Kecil Menengah	Metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif	BRI Syariah Kota Batu telah melaksanakan akad <i>Qardhul Hasan</i> sesuai dengan konsep syariah dikarenakan pinjaman yang dikembalikan nasabah sama dengan nilai pinjaman tanpa adanya tambahan sehingga sangat membantu perekonomian para pelaku usaha mikro kecil dan menengah di daerah tersebut
Nazilatul Hidayah (2020)	Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> Berdasarkan PSAK No. 59 dan PSAK No. 101 : Studi BMT Masalah Capem Pakisaji	Kualitatif dengan pendekatan deskriptif	Pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> yang dilakukan pada BMT Masalah Capem Pakisaji telah sesuai dengan ketentuan PSAK No. 59 dimana pengembalian pinjaman yang dilakukan nasabah dibayarkan sesuai dengan nominal yang dipinjam. Namun, terdapat beberapa ketidaksesuaian dalam pengukuran dan pengakuan pada pendapatan operasi lain. Adapun pada penyajian laporan keuangannya tidak sesuai dengan PSAK 101.

Nama / Tahun	Judul	Metode	Hasil penelitian
Egi Hadi K, (2020)	Praktik Pembiayaan Bank Wakaf Mikro Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (Studi Kasus BWM Sinar Sukses Bersama)	Kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis	Praktik pembiayaan yang dilakukan pada BWM Sinar Sukses Bersama menggunakan akad <i>Qardhul Hasan</i> dengan skema tanpa bagi hasil dan tanpa jaminan atau agunan. Prosedur pelaksanaan pembiayaan telah sesuai dengan kompilasi hukum ekonomi syariah dan undang- undang No. 1 tahun 2003 tentang lembaga keuangan mikro
Alpian, dkk (2021)	Analisis Model Pembiayaan Bank Wakaf Mikro Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Syariah (Studi Kasus : Bank Wakaf Mikro Al Hijrah Pondok Pesantren Darul Hijah Cindai Alus Martapura)	Analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif	Praktik pembiayaan pada BWM Al Hijrah menggunakan akad <i>Qardh</i> dimana pihak BWM tidak mempersyaratkan adanya jaminan atau agunan namun untuk menghindari risiko pembiayaan macet, dapat menggunakan sistem pihak ketiga sebagai penjamin utang dengan menggunakan akad Kafalah
Mohammad Faishol, Holilur Rahman (2021)	Peran Pembiayaan Akad <i>Qardhul Hasan</i> Terhadap Peningkatan Pendapatan Nasabah Bank Wakaf Mikro Alpen Barokah Mandiri	Penelitian Kualitatif Deskriptif dengan metode <i>field research</i>	Hadirnya pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> melalui Bank Wakaf Mikro Alpen Barokah Mandiri sangat berperan penting terhadap naiknya pendapatan nasabah melalui usaha yang dirintis melalui pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> . Dengan rata-rata kenaikan pendapatan bersih sebesar 50%

Sumber : data diolah oleh peneliti (2021)

Tabel 2. 2

Tabel Perbedaan dan Persamaan

Nama / Tahun	Persamaan	Perbedaan	
		Terdahulu	Sekarang
Ana Kadarningsih, dkk (2017)	Membahas tentang akuntansi pada pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i>	Menggunakan metode penelitian kepustakaan bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif	Penelitian dengan metode penelitian kualitatif
Nanda Suryadi, Yusmila Rani Putri (2018)	Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif.	Melakukan penelitian tentang perlakuan akuntansi pada pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> berdasarkan PSAK Syariah	Penelitian tentang perlakuan akuntansi pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> berdasarkan PSAK 59 dan PSAK 101
Rini Rahayu Kurniati, dkk (2020)	Menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif	Menganalisis model pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> berdasarkan konsep syariah	Meneliti tentang perlakuan akuntansi pada pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i>
Nazilatul Hidayah (2020)	Melakukan penelitian dengan metode kualitatif deskriptif. Penelitian tentang perlakuan akuntansi pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i>	Objek penelitian adalah lembaga keuangan syariah berbentuk BMT	Objek penelitian adalah lembaga keuangan mikro syariah berbentuk BWM
Egi Hadi K, (2020)	Penelitian membahas tentang kegiatan pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> di BWM Sinar Sukses Bersama	Penelitian menggunakan metode lapangan dengan pendekatan yuridis sosiologis untuk menganalisis kesesuaian akad pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> pada BWM dengan kompilasi hukum ekonomi syariah dan undang-	Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi pada pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> pada BWM berdasarkan

Nama / Tahun	Persamaan	Perbedaan	
		Terdahulu	Sekarang
		undang No. 1 tahun 2003	PSAK 59 dan PSAK 101
Alpian, dkk (2021)	Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif	Penelitian membahas tentang analisis model pembiayaan pada Bank Wakaf Mikro	Penelitian membahas kepada perlakuan akuntansi pada pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> yang terdapat pada Bank Wakaf Mikro
Mohammad Faishol, Holilur Rahman (2021)	Menggunakan Metode Penelitian Kualitatif Deskriptif	Tujuan penelitian untuk mengetahui seberapa besar peran pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> terhadap kenaikan pendapatan nasabah Bank Wakaf Mikro	Penelitian untuk mengetahui perlakuan akuntansi pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> pada Bank Wakaf Mikro

Sumber : data diolah oleh peneliti (2021)

2.2 Kajian Teoritis

2.2.1 Pembiayaan

2.2.1.1 Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan adalah suatu kegiatan mengeluarkan dana untuk diberikan kepada orang lain dengan tujuan mendukung kegiatan yang telah direncanakan baik perorangan maupun lembaga. Pembiayaan dalam kaitannya dengan perbankan adalah pemberian bantuan finansial berupa modal kepada orang lain sebagai pelaku usaha sehingga bank mengakui pembiayaan sebagai aktiva produktif dalam bentuk mata uang.

Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan mendeskripsikan pembiayaan sebagai suatu penyediaan dana atau yang dipersamakan dengan tagihan berdasarkan persetujuan antara bank dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak

lain untuk membayarkan tagihan tersebut pada saat jatuh tempo waktu tertentu dengan besaran nominal pokok dengan imbalan berupa bagi hasil.

Beberapa definisi tersebut apabila ditarik kesimpulan maka pembiayaan merupakan suatu produk yang dimiliki oleh lembaga keuangan berupa pemberian modal usaha kepada pelaku usaha sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan seperti jatuh tempo pengembalian serta nominal pengembaliannya yang biasanya terdapat imbalan kepada pihak lembaga keuangan berupa bagi hasil dari usaha yang telah dikelola tersebut.

2.2.1.2 Fungsi dan Manfaat Pembiayaan

Pembiayaan sebagai sebuah produk bagi lembaga keuangan khususnya perbankan syariah memiliki fungsi utama yaitu untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dan atau untuk meningkatkan kapasitas usahanya. Fungsi utama tersebut dapat diperinci sebagai berikut:

1. Pembiayaan membantu memperlancar jalannya proses ekonomi

Pembiayaan dapat meningkatkan kualitas ekonomi dengan cara mempermudah masyarakat dalam pertukaran barang dan jasa sehingga yang awalnya masyarakat tidak dapat membeli suatu barang untuk memenuhi kebutuhannya dikarenakan tidak adanya uang, maka dengan pembiayaan akhirnya masyarakat dapat memenuhi kebutuhan tersebut.

2. Pembiayaan sebagai alat untuk mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat.

Pembiayaan melalui lembaga keuangan dapat membantu mengurangi kesenjangan tersebut dengan cara mempertemukan pihak masyarakat berkecukupan yang memiliki kelebihan harta dimana dengan harta tersebut dapat disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan melalui pembiayaan untuk menambah modal usaha yang dilakukan

3. Pembiayaan sebagai alat pengendali harga

Melalui pembiayaan maka tingkat uang beredar akan bertambah sehingga dapat memengaruhi jumlah konsumsi masyarakat yang berdampak pada harga kebutuhan di masyarakat.

4. Pembiayaan sebagai penambah nilai manfaat ekonomi suatu produk

Pembiayaan dapat meningkatkan manfaat ekonomi dari suatu produk yang dihasilkan dari pengelolaan usaha. Sebagai contoh melalui pembiayaan yang awalnya pelaku usaha merintis usaha memproduksi barang berupa bahan mentah semisal kayu ketika pelaku usaha menambah modal melalui pembiayaan yang digunakan untuk membeli alat produksi yang lebih banyak maka kayu mentah tadi bisa bertambah manfaat ekonominya ketika sudah berupa produk jadi seperti meja kayu, kursi kayu dan sebagainya.

Berdasarkan fungsi-fungsi yang ada pada pembiayaan maka terdapat banyak manfaat dari adanya pembiayaan adalah sebagai berikut:

1. Manfaat bagi perbankan

- a. Bank melalui produk pembiayaan dapat menambah pendapatan melalui bagi hasil yang diterima dari nasabah pembiayaan.

- b. Melalui pembiayaan secara tidak langsung dapat meningkatkan jumlah pasar dari bank tersebut yaitu dengan bertambahnya jumlah nasabah dikarenakan setiap orang yang mengajukan pembiayaan maka terlebih dahulu diharuskan membuat rekening tabungan terlebih dahulu.
 - c. Kegiatan pembiayaan yang berlangsung akan memberikan pengetahuan pada pegawai bank terkait pemahaman perkembangan bisnis atau usaha yang dijalankan oleh nasabah pembiayaan.
2. Manfaat bagi nasabah
- a. Meningkatkan kapasitas usaha melalui penambahan modal yang diberikan bank dari pembiayaan.
 - b. Bagi nasabah pembiayaan pada lembaga keuangan syariah, nasabah tidak perlu khawatir akan adanya riba yang diharamkan oleh agama karena pembiayaan yang dilakukan di lembaga keuangan syariah sudah sesuai dengan syariat islam yang berlaku.
3. Manfaat bagi masyarakat
- a. Mengurangi tingkat pengangguran di masyarakat. Melalui pembiayaan dapat timbul usaha-usaha atau bisnis-bisnis baru sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan.
 - b. Bagi masyarakat yang menyimpan dana di bank akan mendapatkan bagi hasil dari usaha melalui perputaran uang untuk dikelola sebagai modal usaha.

2.2.1.3 Jenis-jenis Pembiayaan

Macam-macam pembiayaan dikasifikasikan berdasarkan beberapa aspek oleh beberapa ahli sebagai berikut:

Rohman (2014:207-208) mengategorikan jenis pembiayaan menjadi dua kategori yaitu berdasarkan tujuan pemanfaatannya dan berdasarkan jangka waktu pelunasannya.

a. Kategori Pembiayaan berdasarkan tujuan pemanfaatannya

Berdasarkan tujuan pemanfaatannya, pembiayaan dibagi kedalam beberapa kategori yaitu:

1. Pembiayaan konsumtif merupakan pembiayaan berupa dana yang diperuntukkan bagi nasabah yang digunakan untuk kegiatan konsumtif seperti pembelian kendaraan, pembelian rumah dan lain sebagainya. Pembiayaan ini umum dilakukan oleh nasabah perseorangan.
2. Pembiayaan investasi merupakan pembiayaan yang ditujukan untuk nasabah yang ingin melakukan investasi dengan tujuan untuk memperoleh profit di kemudian hari.
3. Pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan bagi nasabah yang membutuhkan dana untuk meningkatkan kapasitas usahanya seperti penambahan modal untuk berdagang, memperluas pasar dengan membangun kios baru dan lain sebagainya.

b. Kategori pembiayaan berdasarkan waktu pelunasannya

Berdasarkan jangka waktu pelunasan, pembiayaan dibagi kedalam 3 kategori yaitu:

1. Pembiayaan jangka pendek merupakan pembiayaan dengan jangka waktu pelunasan kurang dari satu tahun.
2. Pembiayaan jangka menengah yaitu pembiayaan dengan jangka waktu pelunasan satu sampai tiga tahun.
3. Pembiayaan jangka panjang merupakan pembiayaan dengan jangka waktu pelunasan lebih dari tiga tahun.

2.2.2 *Qardhul Hasan*

2.2.2.1 Pengertian *Qardhul Hasan*

Kata *Al-Qardh* ditinjau dari segi bahasa berasal dari kata *Al-Qath'u* yang berarti memotong. Maksud dari penggunaan kata memotong ini adalah memotong sebagian harta untuk diberikan kepada orang lain yang membutuhkan (Syafei, 2001:151). Oleh karena itu harta yang digunakan untuk keperluan *Al-Qardh* harus merupakan milik sendiri karena pada saat terjadinya akad akan terjadi perpindahan kepemilikan dari pemilik kepada peminjam. Berdasarkan syara' telah dijelaskan beberapa pengertian *Qardh* oleh beberapa ulama fiqh sebagai berikut:

1. Imam Hanafi mendefinisikan *Al-Qardh* sebagai penyerahan harta maupun benda kepada orang lain dengan harapan dapat pengembalian harta atau benda yang sama bentuk dan takarannya.
2. Imam Malik berpendapat bahwa *Al-Qardh* merupakan akad menyerahkan suatu harta kepada orang lain dengan semata-mata

karena kepentingan yang dihalalkan oleh syariat dengan janji bahwa pemberi harta mendapatkan ganti harta tersebut yang sesuai nilainya dengan harta yang diserahkan sebelumnya.

3. Imam Hambali mengartikan *Al-Qardh* sebagai penyerahan harta kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dan mendapatkan gantinya di waktu yang telah ditentukan.
4. Imam Syafi'i berpendapat bahwa *Al-Qardh* merupakan perjanjian pemberian utang berupa harta kepada peminjam dengan janji untuk mengembalikannya sesuai seperti semula.

Beberapa pengertian dari ulama fiqih tersebut dapat menghasilkan kesimpulan bahwa *Qardh* merupakan sebuah pinjaman harta yang diberikan kepada pihak peminjam yang membutuhkan, untuk kemudian hari dikembalikan pada waktu yang telah disepakati dengan nominal yang sama.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah *Qardh* merupakan penyediaan dana oleh lembaga keuangan syariah untuk disalurkan kepada peminjam yang mewajibkan peminjam untuk mengembalikannya secara tunai atau mengangsur pada jangka waktu tertentu.

MUI melalui Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 mendefinisikan *Al-Qardh* sebagai pinjaman yang diberikan kepada peminjam yang memerlukan. Peminjam *Al-Qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima dengan jangka waktu yang telah disepakati bersama.

Sukma (2019) pada penelitiannya menjelaskan bahwa beberapa pakar, antara *Qardh* dan *Qardhul Hasan* menyamakan keduanya namun pada dasarnya

penggunaan kata *Al-Hasan* yang memiliki arti sesuatu yang indah, sesuatu yang bagus, sesuatu yang baik apabila disandingkan dengan *Al-Qardh* menjadi sebuah penguatan makna *Al-Qardh* dimana maksud pada *Al-Qardh* sebagai pinjaman sendiri sudah merupakan makna yang baik sebagai bentuk tolong-menolong antar umat islam. Penguatan makna menggunakan *Al-Hasan* semakin memperjelas bahwa akad *Qardh* memiliki tujuan sosial untuk membantu orang lain yang hanya mengharapkan ridho Allah semata tanpa adanya tujuan mencari profit dalam pelaksanaannya. Penambahan nominal pengembalian dalam islam sendiri telah dilarang oleh Allah karena termasuk kedalam riba. Antonio (2001:131) berargumen bahwa sejatinya *Al-Qard* merupakan akad *tathowwui'* yaitu akad saling membantu, tolong menolong yang bukan merupakan transaksi komersial untuk mencari keuntungan.

Beberapa definisi *Qardh* diatas dapat disimpulkan bahwa *Al-Qardh* merupakan bentuk kasih sayang antar sesama berupa tolong menolong dalam bentuk memberikan sebagian harta kepada orang yang membutuhkan dengan kewajiban untuk mengembalikannya di waktu yang telah ditentukan dengan nominal yang sama tanpa adanya tambahan karena *Qardh* merupakan akad sosial yang bukan untuk mencari keuntungan.

2.2.2.2 Syarat dan Rukun *Qardhul Hasan*

Syarat adalah sesuatu yang harus dipenuhi sebelum hingga akhir suatu akad dilaksanakan. Syarat yang harus dipenuhi pada pembiayaan *Qardhul Hasan* yaitu: akad dilakukan dengan tujuan yang bermanfaat dan dihالalkan sesuai syariat;

adanya kerelaan antara peminjam dan pemberi pinjaman; dana *Qardh* digunakan dengan sebaik mungkin.

Rukun sebagaimana dijelaskan oleh Harun (2007:97) adalah segala sesuatu yang digunakan untuk mencapai pada kesepakatan dari kedua pihak yang melakukan kehendakan. Pengertian rukun disini, merupakan rukun berdasarkan atas dua kehendak individu dengan implementasi berupa *ijab* dan *qabul*. Sehingga pengertian rukun ini hanya terbatas pada perilaku muamalah bukan termasuk pada rukun ibadah karena didalam ibadah, pelaku tidak dapat dipandang sebagai rukun. Rukun pada kegiatan muamalah ini hanya pada lingkup kegiatan akad antar individu berupa *ijab* dan *qabul*. *Ijab* merupakan ucapan penyerahan sesuatu kepada orang lain sedangkan *qabul* adalah ucapan dari penerima sebagai pernyataan telah diterimanya sesuatu dari pemberi. Beberapa pendapat dari sebagian besar ulama menjelaskan bahwa rukun pada akad *Qardhul Hasan* adalah sebagai berikut:

1. *Shighat Akad* adalah sesuatu yang disandarkan sebagai terjadinya suatu akad dari kedua belah pihak. *Shighat akad* dapat berupa ucapan, isyarat, dan tulisan. *Shighat akad* biasa kita sebut dengan *ijab* dan *qabul*.
2. *Al-Aqid* adalah orang yang melakukan akad. *Aqid* merupakan esensi dari sebuah akad. Akad tidak akan terjadi jika tidak ada *ijab* dan *qabul*, *ijab* dan *qabul* tak bisa dilaksanakan tanpa adanya *Aqid*. *Aqid* harus memenuhi kecakapan dalam melakukan akad untuk dirinya sendiri atau mewakili orang lain. mengenai akad *Qardhul Hasan* maka yang bertindak sebagai *Aqid* adalah peminjam sebagai *muqtaridh* dan

pemberi pinjaman sebagai *muqridh*. Adapun yang dapat melakukan akad harus memenuhi kriteria yaitu merdeka, baligh, berakal sehat.

3. *Mahal Aqd* merupakan obyek akad yang menjadi alasan akad dilaksanakan. Obyek akad dapat berupa harta, barang, atau jasa yang dapat dimanfaatkan keberadaannya. Pada pembiayaan *Qardhul Hasan* maka berupa dana *Qardh*. Kriteria objek dalam pembiayaan *Qardh* harus sudah jelas nominalnya dan jangka waktu pembayarannya.
4. *Maudhu' Akad* adalah tujuan atau maksud disyaratkannya akad yang sesuai dengan kaidah yang tidak melanggar syariat. Pada pelaksanaan *Qardhul Hasan* maka maksud dari akad adalah untuk meminjam dana tanpa adanya imbalan

Seperti yang dijelaskan sebelumnya mengenai syarat dan rukun pelaksanaan akad *Qardhul Hasan* maka implementasinya pada produk pembiayaan apabila tidak menetapi syarat dan rukunnya maka tidak sah akad yang dilakukan.

2.2.2.3 Karakteristik Akad *Qardhul Hasan*

Akad *Qardh* merupakan akad *Tabarru'* atau akad tolong-menolong dengan karakteristik sebagai berikut:

1. Pemilik dana yang memberikan dananya kepada orang lain melalui pembiayaan *Qardh* tidak diperkenankan untuk mengambil keuntungan dalam bentuk apapun.
2. Pembiayaan dengan akad *Qardh* menggunakan mekanisme pinjam-meminjam maka barang atau dana yang telah diterima oleh peminjam sudah menjadi tanggungjawab peminjam.

3. Pembiayaan dengan akad *Qardh* biasanya dalam batas waktu tertentu, namun akan lebih baik jika diberi tempo waktu dalam pembayaran karena akan mempermudah peminjam.
4. Objek akad *Qardh* apabila dalam bentuk barang maka harus sama ketika mengembalikan dengan ketika menerima pinjaman
5. Apabila objek akad berbentuk uang maka nominal pengembalian harus sama saat penerimaan pinjaman.

2.2.2.4 Mekanisme *Qardhul Hasan*

Akad *Qardhul Hasan* dalam pelaksanaannya berorientasi pada tujuan sosial dengan tidak mengambil keuntungan. Pelaksanaan pembiayaan *Qardhul Hasan* didasarkan pada peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (PBI) No. 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan (PBI) No. 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah. Kemudian ketentuan dalam pelaksanaan telah tercantum dalam Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *AL-Qardh* adalah sebagai berikut:

1. *Al-Qardh* adalah akad pinjaman yang ditujukan untuk orang yang memerlukan.
2. Nasabah pembiayaan *Al-Qardh* wajib mengembalikan jumlah pinjaman sesuai jangka waktu yang telah disepakati.
3. Biaya administrasi dapat dibebankan kepada nasabah.

4. Jika dipandang perlu, Lembaga Keuangan Syariah diperkenankan untuk meminta jaminan.
5. Nasabah *Al-Qardh* dapat memberikan tambahan pada saat pengembalian dalam bentuk sumbangan sukarela.
6. Apabila nasabah tidak mampu untuk melakukan pembayaran ketika jatuh tempo pembayaran, dan sudah disepakati ketidakmampuan tersebut oleh Lembaga Keuangan Syariah maka Lembaga Keuangan Syariah dapat memperpanjang waktu jatuh tempo pengembalian atau menghapus sebagian atau seluruh pinjaman nasabah tersebut.

Ketentuan-ketentuan yang telah diatur tersebut, jika nasabah dalam hal ini terbukti mampu tetapi tidak dapat mengembalikan pinjaman atau terjadinya wanprestasi maka Lembaga Keuangan Syariah dapat memberikan sanksi kepada nasabah jika:

1. Ketika nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya maka Lembaga Keuangan Syariah dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
2. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah dapat berupa penjualan barang jaminan. Jika barang jaminan tidak mencukupi, maka nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.
3. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya

dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

2.2.2.5 Dasar Hukum *Qardhul Hasan*

a. Dasar Hukum Al-Quran

Dasar hukum yang digunakan sebagai landasan dilaksanakannya pembiayaan dengan akad *Qardhul Hasan* tercantum di beberapa ayat di dalam AL-Quran antara lain:

1. QS Al-Baqarah ayat 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ خَصْفًا كَثِيرًا وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصِطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya:

Siapakah yang mau memberi pinjaman yang baik kepada Allah (menginfakkan harta di jalan-Nya), Dia akan melipatgandakan (pembayaran atas pinjaman itu) baginya berkali-kali lipat. Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki). Dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.

2. QS. Al-Hadid ayat 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya

Siapakah yang (mau) memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik? Dia akan melipatgandakan (pahala) untuknya, dan baginya (diberikan) ganjaran yang sangat mulia (surga).

3. QS Al-Hadid ayat 18

إِنَّ الْمُصَدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضِعْفُ لَهُمْ وَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya:

Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan (kepada) Allah pinjaman yang baik, akan dilipatgandakan (balasannya) kepada mereka dan baginya (diberikan) ganjaran yang sangat mulia (surga).

4. QS At-Taghabun ayat 17

إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضْعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ

Artinya:

Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Dia akan melipatgandakan (balasan) untukmu dan mengampunimu. Allah Maha Mensyukuri lagi Maha Penyantun.

5. QS Al-Muzammil ayat 20

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ

يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصِيَهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ

سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَّرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ يَأْخُذُونَ يُقَاتِلُونَ فِي

سَبِيلِ اللَّهِ فَاَقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاقْرَءُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا

لِأَنفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya:

Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau (Nabi Muhammad) berdiri (salat) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menghitungnya (secara terperinci waktu-waktu tersebut sehingga menyulitkanmu dalam melaksanakan salat

malam). Maka, Dia kembali (memberi keringanan) kepadamu. Oleh karena itu, bacalah (ayat) Al-Qur'an yang mudah (bagimu). Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit, dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah serta yang lain berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) darinya (Al-Qur'an). Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)-nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Mohonlah ampunan kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Allah SWT dalam firman-Nya yang disebutkan pada beberapa ayat yang telah dijabarkan diatas selalu menekankan pada makna yang sama dan disebut berkali-kali pada beberapa ayat di surat yang berbeda. Penekanan atas perintah kepada umat manusia untuk dapat menunaikan sebagian harta mereka di jalan Allah. Sebuah keterangan dari tafsir yang ditebitkan oleh kementerian agama menjelaskan, istilah pinjaman disini digunakan karena Allah mengetahui lemahnya dorongan sebagian besar manusia untuk berkorban mengeluarkan sebagian hartanya bagi kemaslahatan umat manusia.

Keterangan ini dapat diperjelas dengan contoh perilaku sebagian orang yang berkecukupan harta dengan mudah mengeluarkan harta untuk kebaikan orang lain, ketika dia akan meluangkan sebagian hartanya untuk orang lain tersebut, terbesit niat lain dalam melakukan hal itu. Seperti contoh dia menolong orang karena *riya'* agar terlihat baik di mata orang lain atau dia menolong orang lain karena merupakan kerabatnya sendiri. Sangat sulit bagi sebagian besar manusia yang merelakan hartanya murni karena niat tulus mempertahankan agama untuk meninggikan kalimah Allah. Niat tersebut dapat diimplementasikan dengan menolong kepada orang yang benar-benar membutuhkan tanpa melihat latar belakang dari orang tersebut sehingga tulus karena ikhlas di jalan Allah. Oleh

karena itu, ungkapan yang digunakan berupa pinjaman kepada Allah itu digunakan supaya lebih menarik.

Janji Allah pada umatnya yang mau merelakan hartanya demi kemaslahatan manusia telah disampaikan melalui firman-Nya melalui QS Al-Hadid ayat 11 sebagaimana dijelaskan pada tafsir kementerian agama, barangsiapa mau memberikan harta di jalan-Nya (di jalan kebaikan) dengan hanya mengharapkan pahala, maka Allah akan membalasnya dengan satu kebaikan yang dilipatgandakan setiap kebaikan menjadi tujuh ratus kebaikan dan akan mendapatkan balasan tak terhingga di surga-Nya kelak. Janji Allah bagi yang mau mendermakan harta di jalan-Nya juga dijelaskan pada QS Al-Hadid ayat 18 bahwa barangsiapa mendermakan harta dengan ikhlas hanya mengharapkan ridha-Nya tanpa menghendaki balasan dan ucapan terimakasih maka Allah akan menjanjikan satu kebaikan dibalas dengan sepuluh kebaikan dimana setiap kebaikan dilipatgandakan sampai tujuh ratus kali dan mendapat tempat yang baik di Surga Naim.

Pada firman Allah yang telah disebutkan diatas, selalu diungkapkan dengan istilah “berikalah pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik”. Pada istilah ini jika dikaitkan konteksnya pada pemberdayaan ekonomi maka akan tertuju pada pemahaman konteks akad *Qardhul Hasan*. Akad *Qardhul Hasan* dilaksanakan untuk membantu sesama manusia yang membutuhkan. Akad *Qardhul Hasan* dilaksanakan dengan skema pinjaman dimana orang yang diberi pinjaman tidak perlu memberikan agunan dan jaminan serta tidak perlu memberikan tambahan dalam mengembalikannya. Dikarenakan pada dasarnya Akad *Qardhul Hasan*

semata-mata hanya digunakan untuk menolong sesama tanpa mengambil profit atau keuntunga pada akad tersebut.

Akad *Qardhul Hasan* dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan firman Allah bahwa tidak diperkenankannya memberikan tambahan berupa bunga dalam melakukan pinjaman seperti yang tercantum dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah 278-280 sebagaimana berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ۚ ۲۷۸ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ

مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَئِنَّ رُءُوسَ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ۚ ۲۷۹ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ

إِلَىٰ مِيسْرَةٍ ۚ ۚ وَإِن تَصَدَّقْتُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang mukmin. Jika kamu tidak melaksanakannya, ketahuilah akan terjadi perang (dahsyat) dari Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi, jika kamu bertobat, kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan). Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahuinya

b. Dasar Hukum Hadits

Akad *Qardhul Hasan* merupakan suatu akad yang mengimplementasikan konsep *ta'awun* berupa meminjamkan uang kepada yang membutuhkan dengan tanpa memberatkan. Hal ini selaras dengan hadits nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah No. 2422 adalah sebagai berikut

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ وَحَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ حَدَّثَنَا

هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِي بِي عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةِ

عَشْرٍ فَقُلْتُ يَا جِبْرِيْلُ مَا بَالُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ قَالَ لِأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ وَالْمُسْتَقْرِضُ

لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Abdul Karim berkata, telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Khalid berkata, telah menceritakan kepada kami Khalid bin Yazid. Dan telah menceritakan kepada kami Abu Hatim berkata, telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Khalid berkata, telah menceritakan kepada kami Khalid bin Yazid bin Abu Malik dari Bapaknya dari Anas bin Malik ia berkata, "Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda: "Pada malam aku diisrakan aku melihat di atas pintu surga tertulis 'Sedekah akan dikalikan menjadi sepuluh kali lipat, dan memberi pinjaman dengan delapan belas kali lipat'. Maka aku pun bertanya: "Wahai Jibril, apa sebabnya memberi hutang lebih utama ketimbang sedekah?" Jibril menjawab: "Karena saat seorang peminta meminta, (terkadang) ia masih memiliki (harta), sementara orang yang meminta pinjaman, ia tidak meminta pinjaman kecuali karena ada butuh."

Melalui hadits yang telah diuraikan diatas dapat dipahami bahwa memberikan pinjaman kepada orang lain lebih berkenan dihadapan Allah dibandingkan dengan memberikan sedekah karena pada dasarnya seseorang ketika merasa terdesak akan suatu kebutuhan sehingga menyebabkan dirinya terpaksa meminta pinjaman kepada orang lain yang dikemudian hari peminjam sudah ada iktikad baik berusaha untuk mengembalikan pinjaman tersebut. Berbeda ketika sesrang meminta sedekah maka orientasinya hanya menggantugkan kebutuhannya kepada orang lain. dari penjelasan ini tentu menunjukkan betapa mulianya

memberikan pinjaman kepada orang lain yang sedang membutuhkan. Melalui hadits ini pun kita tak perlu ragu lagi betapa dahsyatnya manfaat memberi pinjaman kepada orang yang membutuhkan salah satunya menggunakan Akad *Qardhul Hasan*.

c. Dasar Hukum Ijma'

Sifat manusia yang merupakan makhluk sosial yaitu makhluk yang tidak bisa hidup sendiri dan selalu membutuhkan pertolongan orang lain. Berdasarkan pernyataan tersebut maka pinjam meminjam merupakan salah satu bentuk tolong menolong untuk saling membantu sesama manusia. Pernyataan tersebut sejalan dengan perintah Nabi Muhammad melalui hadits yang diriwayatkan oleh Muslim sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ

كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا

وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ.

أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ

Artinya :

Dari Abu Hurairah ia berkata: Rasulullah *Sallallahu 'alaihi Wasallam* bersabda: "Barangsiapa yang meringankan kesusahan seorang mukmin di antara kesusahan-kesusahan dunia, niscaya Allah akan meringankan kesusahannya di antara kesusahan-kesusahan hari kiamat. Barangsiapa memudahkan orang yang sedang kesulitan, niscaya Allah akan memberinya kemudahan di dunia dan akhirat. Dan barangsiapa menutupi (aib) seorang muslim, niscaya Allah akan menutupi (aibnya) di dunia dan di akhirat. Allah akan selalu menolong seorang hamba selama ia mau menolong saudaranya." (HR. Muslim).

2.2.3 PSAK

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau biasa disebut PSAK merupakan kerangka prosedur pembuatan sebuah laporan keuangan suatu entitas yang mengatur bagaimana perlakuan akuntansi pada entitas tersebut. Aktivitas pada perlakuan akuntansi antara lain pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan laporan keuangan. PSAK diterbitkan oleh IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) yang kemudian disepakati oleh lembaga resmi yang berwenang di Indonesia.

2.2.3.1 PSAK 59

PSAK No. 59 merupakan kerangka prosedur yang digunakan sebagai pedoman bagaimana perlakuan akuntansi pada akad *Qardhul Hasan*. Berdasarkan PSAK 59 memberikan definisi *Qardhul Hasan* adalah sebagai suatu pinjaman tanpa imbalan sehingga nominal pengembalian sama dengan nominal saat diterimanya pinjaman tersebut dengan periode pengembalian sesuai dengan yang telah disepakati di akad. Pemberi pinjaman dapat menerima imbalan dari peminjam namun hal ini tidak dipersyaratkan. Apabila peminjam dalam keadaan merugi yang bukan dari kelalaiannya maka kerugian dapat menjadi pengurang nominal pinjaman yang telah diterima.

2.2.3.2 PSAK 101

PSAK 101 merupakan suatu pedoman yang mengatur tentang bagaimana penyajian laporan keuangan bagi entitas syariah. Entitas syariah disini adalah semua lembaga yang melakukan transaksi berdasarkan prinsip syariah. Pedoman ini bertujuan untuk menetapkan dasar penyajian laporan keuangan bagi entitas

syariah supaya dapat dijadikan perbandingan laporan keuangan periode sebelumnya atau dapat diperbandingkan dengan laporan keuangan entitas syariah lainnya.

Laporan keuangan syariah merupakan sarana bagi entitas syariah untuk dapat memberikan informasi terkait kinerja keuangan perusahaan yang nantinya dapat digunakan bagi para pengguna laporan keuangan sebagai pertimbangan membuat keputusan ekonomi baik pihak internal maupun eksternal perusahaan. Laporan keuangan yang baik adalah yang sesuai dengan pedoman yang berlaku. Adapun komponen laporan keuangan yang disajikan oleh entitas syariah berdasarkan PSAK 101 harus terdiri dari :

1. Laporan Posisi Keuangan
2. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain
3. Laporan Perubahan Ekuitas
4. Laporan Arus Kas
5. Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil
6. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat
7. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan
8. Catatan Atas Laporan Keuangan

Pembiayaan *Qardhul Hasan* dalam pelaporan keuangannya disaikan secara terpisah dengan laporan keuangan entitas utama karena dana *Qardhul Hasan* bukan merupakan aset dari entitas tersebut. Pembiayaan *Qardhul Hasan* disajikan pada laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Komponen pada laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan terdiri dari:

- a. Sumber asal dana kebajikan
- b. Rincian penggunaan dana kebajikan
- c. Kenaikan dan penurunan saldo dana kebajikan
- d. Saldo awal dan saldo akhir dana kebajikan

2.2.4 Perlakuan Akuntansi Pembiayaan *Qardhul Hasan*

Berdasarkan pemaparan Suwardjono (2016:40) dalam bukunya menjelaskan bahwa perlakuan akuntansi merupakan sebuah tindakan terhadap objek finansial yang meliputi beberapa kegiatan yaitu pengukuran (*measurment*) dan penilaian (*valuation*), pengakuan (*recognition*) dan penyajian (*presentation*) yang merupakan satu kesatuan tahapan dalam penyusunan laporan keuangan. Pada penelitian ini perlakuan akuntansi adalah perlakuan akuntansi pada pembiayaan *Qardhul Hasan* yaitu terkait pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pembiayaan *Qardhul Hasan* berdasarkan PSAK 59 dan penyajian dan pengungkapan laporan keuangannya berdasarkan PSAK 101.

2.2.4.1 Pengakuan dan Pengukuran Pembiayaan *Qardhul Hasan*

Berdasarkan PSAK 59 telah dijelaskan metode dalam pengakuan dan pengukuran pada pembiayaan *Qardhul Hasan* adalah sebagai berikut:

- a. Pengakuan pinjaman *Qardh* diakui pada saat terjadinya akad dengan nominal sebesar nilai pinjaman
- b. Apabila terdapat kelebihan dalam penerimaan pengembalian pinjaman maka diakui pendapatan pada saat terjadi pengembalian tersebut
- c. Apabila terdapat biaya administrasi maka pihak pemberi pinjaman mengakuinya sebagai pendapatan operasi lainnya.

2.2.4.2 Penyajian Pembiayaan *Qardhul Hasan*

Penyajian laporan keuangan pada pembiayaan *Qardhul Hasan* berdasarkan PSAK 101, disajikan pada laporan sumber dan penggunaan dan kebajikan dikarenakan aset *Qardhul Hasan* bukan merupakan aset perusahaan oleh karenanya penyajian dilakukan terpisah dengan laporan keuangan perusahaan. Pembuatan buku besar pembantu disarankan supaya mempermudah menelusuri sumber dana masuk maupun keluar atas dana kebajikan. Unsur-unsur yang ada pada laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan terdiri dari sumber dana, penggunaan dana dan saldo dana kebajikan pada satu periode akuntansi. PAPSI 2013 menjelaskan penyajian laporan keuangan pada pinjaman *Qardhul Hasan* adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan perincian sumber dana pada pinjaman *Qardh*. Apabila dana bersumber dari pihak internal lembaga maka disajikan pada pos pinjaman *Qardh*. Sedangkan dana yang bersumber dari eksternal maka disajikan dalam laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan.
- b. Cadangan kerugian penurunan nilai pinjaman pada pembiayaan *Qardh* disajikan sebagai pos lawan atau akun kontra pinjaman *Qardh*.

Adapun jurnal-jurnal yang dibuat pada proses akuntansi pembiayaan *Qardh* adalah sebagai berikut:

- a. Penerimaan dana yang bersumber dari eksternal:

Dr. Dana Kebajikan-Kas

Cr. Dana Kebajikan-Infak/Sedekah/Hasil Wakaf

- b. Penerimaan dana yang bersumber dari denda dan penerimaan non-halal

Dr. Dana Kebajikan Kas

Cr. Dana Kebajikan-Denda/Pendapatan Non Halal

- c. Penyaluran Dana *Qardhul Hasan* melalui pembiayaan

Dr. Dana Kebajikan-Dana Kebajikan Produktif

Cr. Dana Kebajikan-Kas

- d. Menerima pembayaran pinjaman dari nasabah pembiayaan

Dr. Dana Kebajikan-Kas

Cr. Dana Kebajikan-Dana Kebajikan Produktif

- e. Pembentukan cadangan kerugian pinjaman

Dr. Beban Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan-Pinjaman *Qardhul Hasan*

Cr. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan-Pinjaman

Qardhul Hasan

Penyajian laporan keuangan sumber dan penggunaan dana kebajikan berdasarkan PSAK 101 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 3

Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan

Bank Syariah X		
Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan		
Periode yang berakhir pada 31 Desember 20X1		
Sumber Dana Kebajikan		
Infak dari Bank Syariah	xxx	
Sedekah	xxx	
Hasil Pengelolaan Wakaf	xxx	
Denda	xxx	
Pendapatan Nonhalal	xxx	
Jumlah Sumber Dana Kebajikan		xxx
Penggunaan Dana Kebajikan		
Dana Kebajikan Produktif	(xxx)	
Sumbangan	(xxx)	
Penggunaan Lainnya untuk Kepentingan Umum	(xxx)	
Jumlah penggunaan dana kebajikan		(xxx)
Kenaikan (Penurunan) dana kebajikan		xxx
Saldo Awal Dana Kebajikan		xxx
Saldo Akhir Dana Kebajikan		xxx

Sumber : Ikatan Akuntan Indonesia (2009:101.24)

2.2.4.3 Pengungkapan Pembiayaan *Qardhul Hasan*

Pengungkapan yang dilakukan berkaitan dengan laporan sumber dan penggunaan dana *Qardhul Hasan* pada catatan atas laporan keuangan (CALK) berdasarkan PSAK 59 mencakup:

- a. periode yang dicakup laporan sumber dan penggunaan dana *Qardhul Hasan*.

- b. Saldo *Qardhul Hasan* yang dirinci pada awal dan akhir periode berdasarkan sumber perolehannya.
- c. Jumlah dana yang telah disalurkan serta dana yang diterima selama periode lapoan berdasarkan jenisnya.

Kemudian yang perlu diungkapkan oleh entitas syariah pada catatan atas laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan berdasarkan PSAK 101 tetapi tidak terbatas pada:

- a. Sumber dana kebajikan
- b. Kebijakan dalam penyaluran dana kebajikan kepada setiap penerima
- c. Prosentase dana yang disalurkan pada masing-masing penerima dana kebajikan dikategorikan atas pihak yang memiliki hubungan istimewa sesuai dengan pedoman yang telah diatur pada PSAK 7 tentang pengungkapan pihak-pihak hubungan istimewa dan pihak ketiga
- d. Penggunaan dan penerimaan dana non halal seta penjelasan asal perolehannya

2.2.5 Bank Wakaf Mikro

2.2.5.1 Gambaran Umum Bank Wakaf Mikro

Bank Wakaf Mikro meskipun mengandung nama Bank Wakaf, tidak ada hubungan keterkaitan dengan istilah bank maupun lembaga wakaf, karena BWM merupakan sebuah lembaga keuangan non bank. Kepala Departemen Pengawas Perbankan Syariah OJK Ahmad Soekro menyampaikan bahwa meskipun memiliki nama yang identik berupa bank wakaf, dalam pelaksanaannya lembaga keuangan ini bukan merupakan lembaga yang menjalankan fungsi wakaf. Terdapat alasan

tersendiri dalam penamaan Bank Wakaf Mikro yaitu dikarenakan Bank Wakaf Mikro berdiri di wilayah pesantren serta operasionalnya sebagai lembaga keuangan mikro syariah.

Latar belakang didirikannya Bank Wakaf Mikro didasari oleh rendahnya tingkat inklusi dan keuangan syariah di lingkungan masyarakat sehingga perlu adanya suatu gerakan untuk meningkatkan angka tersebut. Sejalan dengan UU No. 21 Tahun 2011 ialah merupakan tugas dan kewajiban OJK untuk meningkatkan inklusi keuangan yaitu dengan melalui peningkatan akses keuangan bagi masyarakat luas, kemudian dalam rangka mendukung program pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Oleh karena beberapa alasan tersebut pemerintah melalui OJK memprakarsai pendirian Bank Wakaf Mikro sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang bersinergi dengan lembaga pondok pesantren

Pemerintah memilih lembaga pesantren sebagai mitra kerjasama dalam pendirian Bank Wakaf Mikro dikarenakan pesantren memiliki fungsi strategis dalam pemberdayaan ekonomi umat. Hal ini didukung dengan fakta di lapangan bahwa terdapat 31.385 jumlah pesantren yang tersebar di Indonesia sehingga lembaga pendidikan agama ini sangat berpotensi besar jika dapat disinergikan dengan lembaga keuangan syariah untuk memperluas jangkauan masyarakat.

Selaras dengan latar belakang pendirian yang telah dijelaskan sebelumnya, berikut adalah tujuan dari adanya program Bank Wakaf Mikro:

1. Memaksimalkan peran pesantren dalam program pemberdayaan masyarakat miskin produktif

2. Membangun dan mengukuhkan kelembagaan sosial ekonomi dari pesantren bagi lingkungan sekitar pesantren dalam bentuk Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang profesional, akuntabel, dan mandiri melalui penumbuhan Kelompok Usaha Masyarakat Sekitar Pesantren Indonesia (KUMPI)

Bank Wakaf Mikro didirikan sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah berbadan hukum koperasi atas dasar izin Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Meskipun berbadan hukum koperasi, karena dalam kegiatannya melakukan penyaluran dana maka pengawasan tetap berada dibawah naungan OJK.

2.2.5.2 Landasan Hukum Bank Wakaf Mikro

Pendirian Bank Wakaf Mikro terdapat beberapa dasar hukum yang digunakan sebagai landasan hukum pendiriannya. Berikut adalah dasar hukum pendirian Bank Wakaf Mikro:

1. Undang-undang No. 1 Tahun 2003 tentang Lembaga Keuangan Mikro
2. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf
3. Peraturan Pemerintah No. 89 tahun 2014 tentang suku bunga pinjaman atau imbal hasil pembiayaan dan luas cakupan wilayah usaha lembaga keuangan mikro
4. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 10 tahun 2015 tentang kelembagaan koperasi
5. Peraturan OJK No. 12 tahun 2014 sttd No. 61 tahun 2015 tentang perizinan kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro

6. Peraturan OJK No. 13 tahun 2014 sttd No. 62 tentang penyelenggaraan usaha Lembaga Keuangan Mikro
7. Peraturan OJK No. 14 tahun 2014 tentang pembinaan dan pengawasan Lembaga Keuangan Mikro.

2.2.5.3 Mekanisme Pemberdayaan Ekonomi Bank Wakaf Mikro

Pemerintah menaruh perhatian besar kepada pesantren untuk dapat membantu meningkatkan kualitas kehidupan ekonomi di masyarakat. Pendirian BWM menjadi salah satu cara untuk merealisasikan hal tersebut. Potensi pemberdayaan ekonomi melalui pesantren sangatlah besar mengingat jumlah pesantren yang sangat banyak yang tersebar di seluruh Indonesia.

Bank Wakaf Mikro membantu masyarakat di sekitar pesantren dengan memberikan permodalan dalam bentuk pembiayaan untuk dapat meningkatkan kualitas usaha masyarakat yang secara tidak langsung dapat membuka lapangan pekerjaan sebagai solusi pengentasan kemiskinan akibat pandemi.

Bank Wakaf Mikro melakukan pemetaan masyarakat pada program pemberdayaan masyarakat yang dikategorikan kedalam dua kategori yaitu:

1. Donatur

Donatur adalah masyarakat yang memiliki kelebihan dana yang mau menghibahkan dana nya untuk kesejahteraan masyarakat miskin demi kepedulian sosial menghentaskan kemiskinan.

2. Masyarakat miskin produktif

Masyarakat yang masuk kedalam kategori ini adalah masyarakat yang memiliki komitmen kuat untuk mengembangkan usaha yang tidak mendapat akses ke lembaga keuangan formal.

Target dari BWM adalah masyarakat miskin produktif yang memiliki keinginan kuat untuk mengelola usaha sehingga BWM hadir di kalangan masyarakat pesantren sebagai inkubator bisnis yang siap membantu masyarakat miskin produktif tersebut.

BWM pada proses perekrutan nasabah terdapat beberapa tahapan yang dilakukan. Tahapan pertama, BWM akan melakukan survey kepada masyarakat di lingkungan pesantren untuk akhirnya dipilih masyarakat yang sangat potensial ditinjau melalui karakter dari pribadi orang tersebut untuk menjadi calon nasabah. Kemudian calon nasabah yang ingin bergabung diwajibkan untuk membuat kelompok. Setelah terbentuk beberapa kelompok dari calon nasabah kemudian dilakukan seleksi melalui Pelatihan Wajib Kelompok selama beberapa hari dengan materi kedisiplinan, solidaritas, dan keberanian untuk mendirikan usaha. Pelatihan tersebut bagi BWM adalah proses penilaian untuk menentukan kelompok mana yang berhasil bergabung menjadi nasabah melalui evaluasi kelompok ditinjau dari partisipasi dan keaktifan kelompok dalam pelatihan tersebut. Kelompok ini dibentuk karena BWM dalam merealisasikan pembiayaan tidak melayani perseorangan melainkan harus melalui kelompok yang sudah dibuat. Kelompok dibuat untuk memudahkan pengawasan dan monitoring nasabah pembiayaan. Kemudian kelompok yang berhasil lolos kualifikasi berdasarkan evaluasi BWM

pada PWK (pelatihan wajib kelompok) akhirnya resmi menjadi nasabah atau anggota BWM.

Kelompok yang telah bergabung dalam keanggotaan BWM mendapat julukan KUMPI (Kelompok Usaha Masyarakat sekitar Pesantren Indonesia). KUMPI terdiri dari 5 orang. Melalui KUMPI ini BWM mengawasi dan melakukan kontroling pada anggota. Kemudian setelah terbentuk KUMPI maka dibentuklah HALMI atau halaqoh mingguan yang terdiri dari 3-5 KUMPI. HALMI merupakan kegiatan rutin mingguan berupa kegiatan penyampaian materi tentang pengembangan usaha dan tausyiah-tausyiah keagamaan. Pada pertemuan rutin mingguan tersebut anggota dapat membayarkan angsuran pinjamannya.

Pembiayaan yang telah direalisasikan oleh BWM kemudian oleh anggota digunakan untuk menciptakan sebuah usaha. Monitoring dan pengawasan BWM kepada anggota dilakukan melalui ketua pada setiap KUMPI. Ketua KUMPI merupakan nasabah yang telah dipercaya oleh pengelola BWM sehingga ditunjuk untuk mengawasi penggunaan dana pembiayaan setiap anggota di kelompoknya. Ketua KUMPI juga bertugas untuk mengingatkan anggotanya untuk selalu tepat waktu dalam membayarkan angsuran dan tetap rajin mengikuti HALMI setiap minggunya.

Proses pembayaran angsuran dilakukan dengan konsep tanggung renteng antar anggota KUMPI yaitu apabila ada anggota yang terkena musibah sehingga tidak membayarkan angsurannya di bulan tertentu, maka anggota KUMPI yang lain berkewajiban untuk membantu dengan membayarkan angsuran anggota yang terkena musibah tersebut. Melalui metode ini akan mempermudah BWM dalam


penarikan angsuran karena pembayaran angsuran dari anggota KUMPI diterima secara utuh oleh BWM. Melalui konsep tanggung renteng ini, tercipta adanya rasa tolong menolong antar anggota KUMPI karena dapat membantu meringankan beban anggota yang sedang terkena musibah tersebut.

Pelaksanaan pembiayaan pada BWM ini menjadi menarik karena dalam kegiatannya tidak hanya membantu perekonomian masyarakat pesantren tetapi juga menjadi sarana dakwah untuk syiar kebaikan melalui kegiatan halaqah mingguan yang dilaksanakan setiap minggunya.

Proses monitoring dan pengawasan pada pelaksanaan pembiayaan yang dilakukan Bank Wakaf Mikro dilakukan sinergi peran antara OJK, Kementerian Koperasi, Pondok Pesantren, Lembaga Amil Zakat serta tokoh masyarakat di sekitar pesantren. Pengusaha yang menjadi donatur pada pembiayaan ini juga dapat mengawasi jalannya kegiatan pembiayaan sehingga BWM dapat menjadi lembaga keuangan mikro syariah yang patuh dan taat pada peraturan yang berlaku serta amanah dan bertanggungjawab dalam pengelolaan dana sosial tersebut.

Peneliti mencoba menggambarkan skema pembiayaan dalam bentuk diagram supaya mempermudah pembaca dalam memahami skema pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro adalah sebagai berikut:

Gambar 2. 1
Skema Pembiayaan Bank Wakaf Mikro



Sumber : OJK (2019)

Keterangan:

- (1) Donatur memberikan hibah berupa dana sosial kepada Lembaga Amil Zakat Nasional.
- (2) Lemabaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) yang telah mengumpulkan dana hibah sosial dari donatur kemudian berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menentukan Pondok Pesantren mana yang layak untuk didirikan BWM kemudian menentukan berapa jumlah dana sosial yang akan dihibahkan LAZNAS kepada BWM untuk dikelola.
- (3) Setelah menentukan BWM dan jumlah dana yang dialokasikan, maka LAZNAS menghibahkan dana sosial kepada pondok pesantren yang

telah ditunjuk untuk didirikan BWM berupa Modal Pendirian dan Modal Kerja.

- (4) OJK melakukan program pendampingan dan pelatihan kepada BWM baru supaya dapat mengetahui tata kelola lembaga keuangan mikro syariah yang baik.
- (5) BWM yang telah terbentuk kemudian merekrut nasabah baru yang memenuhi kriteria sebagai masyarakat miskin produktif untuk kemudian diberi pembiayaan sebagai modal untuk menjalankan usaha
- (6) Selain memberikan pembiayaan, BWM juga melakukan *controlling* dan pendampingan kepada nasabah pembiayaan.
- (7) Nasabah membayar angsuran kepada BWM disetiap kegiatan HALMI berlangsung dengan konsep tanggung renteng dimana apabila ada nasabah yang mengalami musibah sehingga tidak dapat membayar angsuran, maka anggota KUMPI-nya wajib membantu membayarkan.
- (8) BWM bertanggungjawab kepada LAZNAS untuk menjaga keutuhan modal yang telah diberikan.


2.3 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir adalah suatu model konseptual untuk menghubungkan sebuah fenomena yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting untuk kemudian dihubungkan dengan teori untuk mencapai tujuan penelitian. Kerangka berpikir dibentuk supaya langkah-langkah yang dilakukan dalam melakukan

tahapan penelitian lebih terarah. Agar penelitian lebih sistematis maka kerangka berpikir dalam penelitian ini digambarkan dengan skema berikut:

Tabel 2. 4

Kerangka Berpikir



Sumber : data diolah oleh peneliti (2021)

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dimaksudkan untuk memahami atau menafsiri suatu fenomena sosial yang tidak dapat dijabarkan menggunakan metode statistik berupa hitungan angka melainkan dengan cara menginterpretasikan dengan tepat berbagai fakta temuan yang ditemukan oleh peneliti melalui bukti-bukti yang berkaitan erat dengan objek penelitian untuk kemudian melewati proses pemahaman fenomena melalui proses observasi kemudian mengkonfirmasi melalui wawancara dengan narasumber yang berhubungan erat dengan objek penelitian dan pendokumentasian data yang berhubungan dengan penelitian.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif. Husaini dan Purnomo (2009) berpendapat bahwa pendekatan deskriptif adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk menjabarkan pendapat responden atau narasumber berdasarkan pertanyaan penelitian untuk kemudian dianalisis lalu dijabarkan dalam bentuk kata-kata yang mendasari perilaku responden tersebut. Pendekatan Deskriptif digunakan peneliti untuk menjelaskan suatu kejadian atau fenomena secara jelas dengan gambaran yang sistematis, faktual dan akurat.

3.2 Lokasi Penelitian

Pondok Pesantren An-Nur II Al-Murtadlo Bululawang dipilih sebagai objek pada penelitian ini. Tepatnya pada Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama

yang bertempat di dalam naungan pondok pesantren dengan alamat di Jl. Raya Kreet Senggrong Bululawang Kabupaten Malang. Adapun BWM ini merupakan yang pertama dan satu-satunya di Malang Raya.

BWM Sinar Sukses Bersama dipilih oleh peneliti sebagai objek penelitian dengan alasan Bank Wakaf Mikro merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang sudah seharusnya menjadi lembaga yang kredibel untuk mengelola dana sosial dan menyalurkannya melalui pembiayaan dengan menggunakan akad *Qardhul Hasan* sehingga menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan sebagai tolak ukur akuntabilitas suatu lembaga keuangan syariah yang dapat dilakukan penelitian oleh peneliti.

3.3 Subyek Penelitian

Subyek penelitian merupakan entitas berupa individu maupun kelompok yang ikut andil di dalam suatu objek penelitian sehingga dapat dijadikan sumber dalam menggali informasi yang dibutuhkan dalam penelitian (Arikunto, 2012). Adapun subyek penelitian ini adalah orang-orang yang terlibat dalam kegiatan transaksi di Bank Wakaf Mikro serta dokumen-dokumen yang terkait di dalamnya. Subyek dalam penelitian ini adalah bagian pendanaan dan kredit, bagian supervisor dan penagihan serta bagian keuangan dan administrasi Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama dan juga nasabah pembiayaan BWM Sinar Sukses Bersama sebagai narasumber. Sedangkan dokumen-dokumen berupa laporan keuangan *Qardhul Hasan* serta literatur-literatur yang berkaitan dengan pembiayaan *Qardhul Hasan*.

3.4 Data dan Jenis Data

Lofland dan Moloeng (2010) menjelaskan bahwa sumber data merupakan semua fakta yang dapat digunakan sebagai sumber utama dalam penelitian kualitatif dapat berupa ucapan, tindakan maupun dalam bentuk lain berupa dokumen, foto, tulisan maupun data statistik

Data yang digunakan merupakan data yang berkaitan dengan fokus penelitian yaitu tentang bagaimana perlakuan akuntansi pembiayaan *Qardhul Hasan* di BWM Sinar Sukses Bersama. Data yang digunakan dapat berupa pendeskripsian suatu peristiwa oleh narasumber atau berupa dokumen-dokumen terkait dengan laporan keuangan.

Sugiyono (2018:137) dalam bukunya membagi data menjadi dua jenis data jika ditinjau dari cara pengumpulannya yaitu data primer dan data sekunder. Perincincian terkait jenis data yang digunakan dalam penelitian ini akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Data primer

Data primer merupakan data utama sebagai dasar penelitian itu dihasilkan sehingga pada penelitian ini sumber data primer yang digunakan peneliti berupa informasi seputar keuangan pada pembiayaan *Qardhul Hasan* yang didapatkan peneliti melalui wawancara secara langsung kepada Ustadz Arga. Ustadz Arga merupakan pegawai bagian keuangan dan administrasi pada BWM Sinar Sukses Bersama yang dalam kesehariannya berkaitan langsung dengan kegiatan perlakuan akuntansi pembiayaan *Qardhul Hasan* pada BWM Sinar Sukses Bersama. Kemudian

data primer selanjutnya berupa hasil wawancara kepada nasabah untuk mengetahui bagaimana proses pengajuan hingga proses diterimanya dana pembiayaan.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan sumber yang tidak memberikan data secara langsung kepada peneliti melainkan melalui perantara yang lain. sumber data sekunder dapat berupa literatur, buku, karya ilmiah yang mendukung pada pelaksanaan penelitian. Pada penelitian ini, peneliti melalui berbagai sumber-sumber yang relevan dengan tema penelitian yaitu perlakuan akuntansi *Qardhul Hasan*. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah gambaran umum lembaga, gambaran rangkaian kegiatan yang berhubungan dengan pembiayaan *Qardhul Hasan* serta laporan keuangan pembiayaan *Qardhul Hasan* yang terdapat pada Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Penggunaan teknik pengumpulan data yang baik merupakan langkah strategis dalam melakukan sebuah penelitian. Oleh karena itu peneliti dalam melakukan sebuah penelitian harus mendapatkan data yang akurat sehingga dapat menghasilkan penelitian yang baik. Peneliti mengumpulkan data pada penelitian menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan suatu cara yang digunakan untuk mendapatkan informasi secara langsung melalui proses pengamatan secara saksama proses maupun kejadian yang ada di objek penelitian. Pada penelitian ini, peneliti melakukan observasi dengan mendatangi langsung kantor BWM Sinar Sukses Bersama untuk mengamati secara langsung bagaimana proses yang terjadi pada pembiayaan *Qardhul Hasan*. Kemudian mengamati dokumen-dokumen yang dihasilkan untuk kemudian menghasilkan suatu interpretasi peneliti yang dikonfirmasi oleh narasumber melalui proses wawancara.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan melalui proses tanya jawab kepada narasumber yang berkaitan langsung dengan objek penelitian. Pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara kepada Ust. Zamroni selaku bagian pendanaan dan kredit untuk mendapatkan informasi secara langsung terkait proses maupun mekanisme pembiayaan *Qardhul Hasan* yang dilakukan. Kemudian peneliti juga melakukan wawancara kepada Ust. Arga selaku bagian keuangan dan administrasi untuk mendapatkan informasi terkait proses akuntansi pada pembiayaan *Qardhul Hasan* pada BWM Sinar Sukses Bersama. Kemudian Pak Budi sebagai bagian supervisor dan penagihan dan nasabah pembiayaan BWM Sinar Sukses Bersama untuk

mendapatkan informasi teknis kegiatan pembiayaan *Qardhul Hasan* yang dilakukan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang penting dalam suatu penelitian dikarenakan keakuratan data didapatkan dari validnya sebuah dokumentasi. Dokumentasi juga sebagai penentu keabsahan telah dilakukannya sebuah penelitian. Moleong (2010:160) menyatakan bahwa dokumentasi merupakan sumber data yang stabil karena sifatnya yang alamiah dengan konteks lahirnya tersebut. Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan literatur-literatur yang membahas terkait pembiayaan *Qardhul Hasan*, kemudian mengumpulkan dokumen pada BWM Sinar Sukses Bersama seperti struktur organisasi. Dokumentasi yang sangat menentukan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan pembiayaan *Qardhul Hasan* pada BWM Sinar Sukses Bersama.

3.6 Analisis Data

Tahapan analisis data sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono (2018:336) adalah proses menganalisis data yang sudah mulai dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah proses penelitian di lapangan selesai. Pada penelitian kualitatif proses analisis data sudah harus dilakukan sejak sebelum penelitian di lapangan dilakukan untuk dilakukan studi pendahuluan untuk menentukan fokus pada penelitian yang dilakukan.

Pada penelitian ini, peneliti melakukan studi pendahuluan dengan melakukan *primarily reasearch* dengan mewawancarai Ust. Zamroni selaku bagian pendanaan kredit BWM Sinar Sukses Bersama untuk mendapatkan beberapa fakta temuan yang menjadi dasar acuan penelitian. Kemudian peneliti melakukan analisis terkait data yang ditemukan peneliti ketika melaksanakan penelitian di lapangan. Adapun tahapan dalam analisis data yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan sumber data penelitian baik data primer maupun sekunder yang menjadi hal yang diperlukan saat penelitian.
2. Mencermati dan menelaah seluruh data yang didapatkan melalui observasi, wawancara maupun dokumentasi.
3. Menganalisis proses akuntansi yang dilakukan pada pembiayaan *Qardhul Hasan* BWM Sinar Sukses Bersama untuk kemudian ditinjau kesesuaiannya dengan perlakuan akuntansi pembiayaan *Qardhul Hasan* yang sesuai dengan PSAK 59 dan PSAK 101
4. Mendapatkan hasil analisis untuk kemudian disimpulkan apakah terdapat kesesuaian antara pelalakuan akuntansi pembiayaan *Qardhul Hasan* yang dilakukan BWM Sinar Sukses Bersama dengan perlakuan akuntansi pembiayaan *Qardhul Hasan* berdasarkan PSAK 59 dan PSAK 101.
5. Hasil kesimpulan tersebut kemudian menghasilkan saran yang dapat dijadikan acuan bagi BWM Sinar Sukses bersama untuk dapat melakukan perlakuan akuntansi pembiayaan *Qardhul Hasan* sesuai dengan pedoman yang berlaku.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.1 Paparan Data

4.1.1 Sejarah BWM Sinar Sukses Bersama

BWM Sinar Sukses Bersama lahir pada tahun 2018 didasari atas inisiatif pengurus Pondok Pesantren An-Nur II Al-Murtadlo Bululawang yang mendengar program baru pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat yang melibatkan peran serta pondok pesantren. Pada tanggal 25 Juni 2018, pengurus pondok pesantren mengajukan proposal kepada OJK untuk dapat berperan serta berkontribusi dalam program tersebut yang bernama Bank Wakaf Mikro.


Berdasarkan beberapa pertimbangan dalam menentukan pondok pesantren potensial yang dapat didirikan Bank Wakaf Mikro, akhirnya proposal yang dikirim Pondok Pesantren An-Nur II Al-Murtadlo oleh pengurus pondok pesantren diterima dan disetujui oleh OJK melalui Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : KEP-57/KO.0401/2018 sehingga berdirilah Bank Wakaf Mikro dengan nomenklatur Koperasi LKMS Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama beralamat di Jl. Raya Kribet Senggrong Bululawang Kabupaten Malang. BWM Sinar Sukses Bersama berdiri dengan badan hukum koperasi jasa yang tercatat dalam Surat Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 008750/BH/M.KUKM.2/VI/2018 dengan nomenklatur Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Sinar Sukses Bersama.

Kehadiran BWM Sinar Sukses Bersama sangat membantu keadaan ekonomi masyarakat sekitar pesantren. Respon masyarakat yang begitu antusias dengan kehadiran BWM Sinar Sukses bersama ini dapat terlihat dari jumlah nasabah yang terus bertambah dari yang awalnya hanya pada lingkup paguyuban pedagang pesantren An-Nur hingga masyarakat di luar paguyuban. sebagaimana dijlaskan oleh Ust. Zamroni selaku bagian pendanaan dan kredit BWM Sinar Sukses Bersama pada wawancara tanggal 7 Oktober 2021 sebagai berikut:

“Mulai 2018 itu kan disini kebetulan ada namanya paguyuban pedagang dan pedagang itu orang-orang sekitar pondok itu menjual dagangannya di dalam pondok pesantren yang jumlahnya kurang lebih 50 – 60 orang. Awal mula pendirian bank wakaf mikro itu, diantara anggota sendiri itu adalah paguyuban pedagang itu sendiri misalnya pedagang jualan gorengan seperti itu kemudian kami biyai pada waktu itu pada waktu itu awal satu juta kemudian angsuran 25rb per minggu tanpa jaminan dan tanpa bunga kemudian responnya kok baik kemudian orang-orang tahu dari mulut ke mulut”

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa antusiasme masyarakat sekitar pondok pesantren yang tinggi terhadap kehadiran BWM Sinar Sukses Bersama ini dapat dilihat dari pertumbuhan nasabah yang meluas bahkan keluar dari lingkup paguyuban pedagang pesantren yang merupakan target awal dari pembiayaan di BWM Sinar Sukses Bersama ini. Saat ini jumlah nasabah yang sedang dalam pembiayaan terdapat 283 nasabah yang tersebar di beberapa kelurahan. Adapun persebaran nasabah di BWM Sinar Sukses Bersama saat ini adalah sebagai berikut:

Gambar 4. 1
Persebaran Nasabah BWM Sinar Sukses Bersama




Sumber : BWM Sinar Sukses Bersama (2021)

Berdasarkan bagan tersebut dapat dilihat pertumbuhan nasabah yang signifikan dimana seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa nasabah yang awalnya hanya masyarakat yang bergabung kedalam paguyuban pedangang pesantren kini telah meluas hingga ke masyarakat umum di beberapa kelurahan di kecamatan Bululawang seperti Gading, Sempalwadak, Wandanpuro, Krebet dan beberapa daerah diluar Kelurahan Krebet Senggrong dimana hal ini dapat menunjukkan animo masyarakat yang senang dengan adanya BWM karena dapat membantu keadaan ekonomi mereka. Pertumbuhan jumlah nasabah ini juga

bertambah di setiap bulannya. Adapun penambahan jumlah nasabah dari bulan ke bulan di kuartal akhir 2021 adalah sebagai berikut:

Gambar 4. 2
Pertumbuhan Jumlah Nasabah



Sumber: BWM Sinar Sukses Bersama (2021)

Grafik yang tersaji kedalam gambar tersebut sejatinya bukan merupakan keseluruhan penambahan nasabah baru, melainkan terdapat beberapa nasabah lama yang telah menyelesaikan pembiayaannya diperiode sebelumnya kemudian mengajukan pembiayaan kembali dengan nominal yang lebih besar dari sebelumnya dimana yang awalnya direalisasikan sebesar Rp. 1.000.000 bisa meningkat mencapai Rp. 1.500.000 hingga Rp. 3.000.000 rupiah.

Kebanyakan nasabah yang menerima pembiayaan dari adanya BWM Sinar Sukses Bersama ini dapat merasakan manfaatnya dan merasa sangat terbantu karena dapat menambah modal untuk meningkatkan kapasitas usahanya. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Ibu Mariana yang merupakan salah satu nasabah BWM Sinar Sukses Bersama yang berdagang baju melalui platform online mengungkapkan perasaannya ketika pertama kali menerima pencairan dana dari

pembiayaan yang disampaikan pada wawancara pada tanggal 16 Desember 2021 sebagai berikut:

Yang pertama perasaan saya ya kaget mas ada pinjaman tanpa bunga jadi bisa buat tambah-tambah modal kan kalo diluar kan bunga nya gede-gede sampai 20%. Terus di BWM ini kan ada ngaji jadi bahagia bisa kumpul sama ibu-ibu ngaji waqiah an tiap minggu mungkin itu salah satu yang membuat senang karena beda dari yang lain

Berdasarkan pernyataan Ibu Mariana tersebut menyimpulkan bahwa kehadiran BWM Sinar Sukses Bersama ini sangat memberikan kebahagiaan bagi masyarakat sekitar pondok pesantren karena dapat terbantu kualitas ekonominya melalui pembiayaan tanpa bunga. Kemudian dengan adanya BWM Sinar Sukses Bersama ini dapat menjadi wadah bagi para ibu-ibu di sekitar pondok pesantren berkumpul untuk mengaji menambah ilmu pengetahuan agama. Sehingga kehadiran BWM Sinar Sukses Bersama ini tidak hanya dapat meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat sekitar pondok pesantren tetapi juga meningkatkan kualitas spiritual masyarakat melalui kegiatan mengaji bersama di setiap kegiatan Halaqah Mingguan.

4.1.2 Maksud dan Tujuan BWM Sinar Sukses Bersama


Maksud dan Tujuan yang ingin dicapai pada BWM Sinar Sukses Bersama tentunya merupakan maksud dan tujuan umum adanya program Bank Wakaf Mikro. Maksud didirikannya Bank Wakaf Mikro yaitu untuk memberdayakan masyarakat di sekitar lingkungan pesantren melalui pendirian lembaga keuangan mikro yang berbasis syariah dengan pola pendampingan.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari pendirian Bank Wakaf Mikro adalah:

1. Memaksimalkan peran pesantren dalam program pemberdayaan masyarakat miskin produktif.
2. Membangun dan mengukuhkan kelembagaan sosial ekonomi dari pesantren bagi lingkungan sekitar pesantren dalam bentuk LKM Syariah yang profesional, akuntabel, dan mandiri melalui penumbuhan Kelompok Usaha Masyarakat Sekitar Pesantren Indonesia (KUMPI).

4.1.3 Struktur Organisasi BWM Sinar Sukses Bersama

Tabel 4. 1
Struktur Organisasi BWM Sinar Sukses Bersama



Sumber : BWM Sinar Sukses Bersama (2021)

Keterangan:

- a. Dewan Pengawas Syariah
 1. Manshushotul Rohmaniyah
 2. Ach. Syamsul Arifin

3. Ahmad Zainuddin
 - b. Dewan Pengawas
 1. Miftahul Huda
 2. Drh. Didik Nur Ahsani
 - c. Pengurus
 1. Ketua : Drs. H, Hairuddin
 2. Sekretaris : M. Anwar Sadat
 3. Bendahara : Dr. Fathul Bari SS., M.Ag.,
 - d. Manager : Agus Ahmad Ibrahim ZA
 - e. Bagian Pendanaan dan Kredit : Ustadz Zamroni
 - f. Bagian Supervisor dan Prnagian : Ustadz Budi
 - g. Bagian Keuangan dan Administrasi : Ustadz Arga
- 4.1.4 Produk BWM Sinar Sukses Bersama

BWM Sinar Sukes Bersama pada operasionalnya tidak melakukan kegiatan penghimpunan dana melainkan hanya melakukan penyaluran dana. Penyaluran dana dilakukan melalui mekanisme pembiayaan. Adapun pembiayaan yang dilakukan hanya menggunakan akad *Qardhul Hasan* yang merupakan pinjaman tanpa adanya agunan dan tambahan dalam pembayaran. Minimal pembiayaan yang diajukan sebesar Rp. 1.000.000 hingga maksimal Rp. 3.000.000 rupiah dengan tenor pembiayaan selama 10 bulan.

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengajukan pembiayaan adalah sebagai berikut:

a. Nasabah wajib perempuan

Nasabah yang ada pada BWM Sinar Sukses Bersama diwajibkan perempuan dikarenakan berdasarkan latar belakang pendirian BWM Sinar Sukses Bersama itu sendiri yaitu untuk menghilangkan praktik riba yang biasanya terjadi di pasar dimana ibu-ibu di desa menjadi sasaran dari para lintah darat atau renternir sehingga diharapkan ibu-ibu yang melakukan transaksi di pasar diharapkan dapat mengajukan pinjaman ke BWM Sinar Sukses Bersama sehingga dapat terhindar dari praktik riba dan sesuai dengan prinsip syariah

b. Memiliki usaha atau sedang memulai usaha

Sasaran atau target dari Bank Wakaf Mikro adalah masyarakat miskin produktif yaitu masyarakat yang berkeinginan kuat untuk mengembangkan usaha tetapi tidak memiliki cukup modal sehingga diharapkan dengan pemberian modal yang dilakukan BWM, usaha yang dilakukan dapat berkembang dan dapat bermanfaat kepada nasabah itu sendiri maupun orang lain secara tidak langsung.

c. Berdomisili di sekitar pondok pesantren (Kecamatan Bululawang)

Nasabah diharuskan berdomisili di Kecamatan Bululawang supaya terjangkau sehingga dapat dipantau secara intensif karena pada dasarnya BWM Sinar Sukses Bersama tidak hanya membiyai nasabah tetapi juga melakukan pembinaan pada nasabah melalui pengembangan dan pelatihan usaha.

d. Benar-benar dalam keadaan kurang mampu.

BWM Sinar Sukses Bersama merupakan lembaga keuangan syariah berskala mikro yang memiliki modal terbatas sehingga pemberian pinjaman difokuskan kepada masyarakat kurang mampu yang ingin atau sedang menjalankan usaha

Calon nasabah yang telah memenuhi kriteria tersebut maka dapat mendaftarkan diri ke kantor BWM Sinar Sukses Bersama dengan membawa dokumen-dokumen berupa fotokopi KTP dan fotokopi Kartu Keluarga kemudian mengisi formulir pendaftaran. Setelah calon nasabah melakukan pendaftaran, untuk dapat menerima pinjaman maka diharuskan untuk mengikuti tahapan-tahapan yang telah ditetapkan oleh pengelola BWM Sinar Sukses Bersama.

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

4.2.1 Program Pembiayaan *Qardhul Hasan* pada BWM Sinar Sukses Bersama

4.2.1.1 Prosedur Pembiayaan *Qardhul Hasan*

Pembiayaan *Qardhul Hasan* merupakan satu-satunya produk yang dimiliki BWM Sinar Sukses Bersama dimana merupakan bentuk pembiayaan yang dijalankan atas dasar ta'awun atau tolong menolong dengan tidak memberatkan nasabah dimana dalam pengajuannya tidak memberikan agunan serta tidak mewajibkan adanya tambahan dalam pengembalian. BWM Sinar Sukses Bersama dalam pembiayaan belum menggunakan akad lain selain akad *Qardhul Hasan*, selain dikarenakan atas dasar ta'awun, pengelola belum siap untuk mengambil resiko yang lebih tinggi jika menggunakan akad lain seperti *mudhorobah*, *murobahah*, dan sebagainya. Yang mana hal ini seperti dijelaskan oleh Ust.

Zamroni selaku bagian pendanaan dan kredit BWM Sinar Sukses Bersama pada wawancara tanggal 7 Oktober 2021 sebagai berikut :

“Penggunaan akad Qardhul Hasan karena itu yang sering digunakan dan kami belum bisa melanjutkan pada akad-akad yang lain kaya mudhorobah murobahah jualah dan sebagainya. Karena itu memang nanti kami tidak mau ambil risiko dan tidak mencari profit yang terlalu besar. Ya yang inilah (Qardhul Hasan) dimaksimalkan dulu, yang tentunya resikonya lebih kecil dimana kami dengan nasabah itu dapat lebih harmonis sehingga jika ada masalah bisa ditangani dengan baik”

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa BWM Sinar Sukses Bersama ini sedikit berbeda dengan BWM yang lain dikarenakan BWM Sinar Sukses Bersama lebih mengedepankan tujuan sosial dalam pemberian pinjaman kepada masyarakat di sekitar pondok pesantren sehingga hanya tersedia produk pinjaman dengan menggunakan akad *Qardhul Hasan*.

Pembiayaan *Qardhul Hasan* pada BWM Sinar Sukses Bersama hanya diperuntukkan bagi masyarakat miskin produktif yang tinggal di sekitar Pondok Pesantren An-Nur II Al-Murtadlo yaitu masyarakat yang berdomisili di Kecamatan Bululawang. Masyarakat miskin produktif adalah masyarakat yang benar-benar tidak mampu sehingga tidak memiliki modal untuk mendirikan atau melanjutkan usaha yang dijelankannya. Adapun nominal modal yang dapat diberikan BWM bagi nasabah minimal adalah Rp. 1.000.000,- hingga maksimal Rp. 3.000.000,- sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ust. Zamroni selaku bagian pendanaan dan kredit BWM Sinar Sukses Bersama pada wawancara tanggal 7 Oktober 2021 sebagai berikut:

“Syaratnya ya, yang pertama orangnya harus setingkat kecamatan yaitu bululawang karena memang di luar bululawang belum boleh. Kedua orangnya harus mau dan berkeinginan atau sudah punya usaha yang dikembangkan dalam keadaan mikro karena ini kan bank mikro jadi tidak bisa besar maksimal itu hanya 2 juta hingga 3 juta”

Berdasarkan pernyataan tersebut, bahwa terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat mengajukan pembiayaan *Qardhul Hasan* di BWM Sinar Sukses Bersama. Persyaratan tersebut antara lain adalah harus warga yang berdomisili atau bertempat tinggal di Kecamatan Bululawang, benar-benar dalam kategori kurang mampu dan memiliki atau sedang merintis usaha. Syarat selanjutnya adalah calon nasabah wajib perempuan. Syarat ini sedikit unik karena didasari atas keresahan masyarakat terhadap praktik lintah darat yang sering menyasar ibu-ibu yang sedang bertransaksi di pasar-pasar dan kemudian juga untuk memudahkan pengelola BWM dalam mengawasi pembiayaan dikarenakan tipikal perempuan yang lebih bertanggungjawab dan lebih taat terhadap peraturan. Sebagaimana dijelaskan oleh Ust. Zamroni selaku bagian pendanaan dan kredit BWM Sinar Sukses Bersama pada wawancara tanggal 6 Desember 2021 sebagai berikut:

“dikarenakan tipikal ibu-ibu yang sifatnya lebih gampang diatur dan lebih mudah untuk mengondisikan angsuran dari pada laki-laki dan juga untuk menghindari renternir yang biasa terjadi di pasar”

Calon nasabah yang telah memenuhi beberapa persyaratan tersebut masih harus mengikuti beberapa tahapan pembinaan yang diberikan oleh pengelola BWM. Pada proses pembinaan dilakukan seleksi oleh pengelola BWM untuk mengetahui keseriusan dan komitmen dari para calon nasabah pada pembiayaan yang akan diterimanya nanti supaya tanggung jawab dalam mengembalikan pinjamannya. Adapun tahapan pembinaan yang diberikan oleh BWM sebelum memberikan pinjaman kepada nasabah ialah:

a. Pendaftaran minimal 20 orang

Calon nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan pada BWM Sinar Sukses Bersama diharuskan untuk berpartisipasi mengajak orang lain disekitarnya dengan membentuk sebuah kelompok yang berisi minimal 20 orang anggota tiap kelompoknya. Kelompok besar yang telah terbentuk beranggotakan minimal 20 anggota selanjutnya disebut dengan HALMI atau Halaqoh Mingguan.

Setiap kelompok HALMI yang telah terbentuk nantinya akan dipecah menjadi beberapa kelompok yang beranggotakan 5 orang. Kelompok kecil ini disebut dengan KUMPI atau Kelompok Usaha Sekitar Pondok Pesantren Indonesia. Pembentukan kelompok-kelompok seperti ini bertujuan untuk memudahkan pengelola BWM untuk mengawasi jalannya pembiayaan. Pembinaan usaha dan pembayaran angsuran juga dilakukan melalui KUMPI ini. Sistem pembayaran angsuran yang dilakukan anggota KUMPI bersifat tanggung renteng dimana tiap anggota setiap KUMPI dapat saling membantu anggotanya yang belum bisa membayarkan angsuran untuk kemudian dibantu dengan membayarkannya terlebih dahulu.

Adanya sistem KUMPI dan HALMI ini selain mempermudah nasabah untuk membayar angsuran pembiayaannya. Juga dapat mempermudah pengelola BWM dalam memantau, mengawasi, dan menerima angsuran pembiayaan dari setiap nasabah sebagaimana yang dijelaskan oleh Ust. Zamroni selaku bagian pendanaan dan kredit BWM Sinar Sukses Bersama pada wawancara tanggal 6 Desember 2021 sebagai berikut:

“yang pertama untuk mempermudah kontrolling dan mempermudah nasabah untuk membayar kemudian untuk menjalankan misi yaitu mencetak solihin solihat dengan kajian-kajian untuk membenahi ubudiyah² yang selama ini masyarakat umum masih belum paham mengenai bagaimana cara beribadah yang benar, nah itu kita kesempatan disitu, dengan adanya halmi itu disamping kita menarik orang² agar bisa berkumpul pada intinya yang paling kita tonjolkan ya ngaji”

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa pembentukan HALMI pada setiap nasabah pembiayaan, tidak hanya bertujuan mempermudah dalam mengontrol pembayaran angsuran, melainkan terdapat suatu maksud tersendiri dari pengelola BWM untuk menyebarkan dakwah islam melalui kegiatan HALMI tersebut yang mana pada setiap HALMI terdapat kajian-kajian seputar keislaman sehingga tidak hanya memberikan pembiayaan tetapi dapat berdakwah menyebarkan ilmu agama kepada nasabah pembiayaan.

b. Pra-PWK

Kegiatan Pra-PWK merupakan bagian dari serangkaian kegiatan seleksi calon nasabah pembiayaan dengan melakukan survei langsung ke lapangan. Survei ini dilakukan oleh pengelola BWM dengan mendatangi langsung kediaman maupun tempat usaha (bagi yang sudah memiliki usaha) calon nasabah yang mengajukan pembiayaan. Survei dilakukan untuk mengetahui kualitas atau kemampuan ekonomi dari setiap calon nasabah. Pengetahuan akan tingkat ekonomi calon nasabah digunakan untuk mempertimbangkan disetujui atau tidaknya pengajuan pembiayaan karena sebagai tolak ukur apakah pembiayaan tersebut tersalurkan kepada orang yang tepat atau tidak kemudian untuk mengetahui tingkat kemampuan nasabah dalam membayar angsuran karena hal ini sudah merupakan tanggungjawab bagi setiap nasabah yang telah direalisasikan pembiayaannya. Sebagaimana dijelaskan oleh

Ust. Zamaroni selaku bagian pendanaan dan kredit BWM Sinar Sukses Bersama pada wawancara tanggal 6 Desember 2021 sebagai berikut:

“pra pwk itu jika dibahasakan mudahnya itu kan menyaring secara psikologis mana nasabah yang berhak untuk mendapatkan pinjaman dan mana yang tak berhak, karena dari pertemuan itu kan kita bisa menilai seseorang jadi bisa dilihat dari wajahnya dilihat dari sikapnya, dilihat dari cara interaksi, cara bicaranya, bisa dilihat mana yang jujur dan yang tidak jujur, mana yang utuh dan tak butuh dan mana yang pingin ngaji itu kan bisa disaring kemudian dari pra pwk itu kita jadikan pwk yang mana sudah lolos seleksi maka kita rekrut jadi nasabah karena memang tak ada jaminan sama sekali karena jaminannya kan ya Cuma kepercayaan itu sendiri”

Berdasarkan penjelasan Ust. Zamroni tersebut bahwa analisa calon nasabah tidak hanya diseleksi melalui jenis usaha dan tingkat kemampuan ekonomi, melainkan terdapat seleksi psikologis yang diseleksi melalui karakter calon nasabah yang dapat dilihat dari bagaimana cara berbicara, bagaimana cara bersikap, bagaimana cara berkomunikasi sehingga dapat diketahui calon nasabah mana yang pantas untuk mendapatkan pembiayaan.

c. PWK

Pengelola BWM setelah selesai melaksanakan survei lapangan kemudian mengadakan PWK atau Pelatihan Wajib Kelompok. PWK merupakan serangkaian pelatihan yang ditujukan kepada calon nasabah dengan pemberian materi-materi seputar kewirausahaan hingga keagamaan. Kegiatan PWK dilakukan selama 5 hari dimana di hari terakhir digunakan sebagai hari tes bagi calon nasabah yang merupakan tahap akhir dari rangkaian seleksi calon nasabah pembiayaan. BWM Sinar Sukses Bersama dalam melaksanakan seleksi ini bisa terbilang cukup ketat dimana apabila terdapat satu KUMPI didalam sebuah HALMI yang tidak lolos pada seleksi ini maka satu kelompok besar HALMI

ditanyakan tidak lolos dalam seleksi calon penerima pembiayaan. hal ini dilakukan BWM Sinar Sukses Bersama karena untuk menjaga kualitas dari pembiayaan yang disalurkan supaya nantinya tidak ada lagi kasus-kasus yang tidak diinginkan seperti angsuran macet, nasabah yang kabur dan lain sebagainya.

Dari serangkaian tahapan seleksi calon nasabah yang kemudian dinyatakan lolos dan layak untuk menerima pembiayaan oleh pengelola BWM, maka nasabah berhak untuk mendapatkan pembiayaan. Pada proses pencairan pertama, BWM hanya akan mencairkan pinjaman dengan nominal satu juta rupiah. Nominal ini bisa bertambah hingga maksimal tiga juta rupiah asalkan pada proses pembiayaan sebelumnya nasabah bertanggungjawab dengan pembiayaan yang diterimanya dengan membayar angsuran secara tepat waktu, tidak macet dan dapat melunasinya sesuai waktu jatuh temponya. Kemudian hasil evaluasi dari pemanfaatan dana pinjaman juga mempengaruhi, semakin optimal pemanfaatan pinjaman yang diterima maka peluang nasabah untuk disetujui pengelola dalam mengajukan pinjaman kembali akan semakin besar. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Ust. Budi selaku bagian supervisor dan penagihan BWM Sinar Sukses Bersama pada wawancara tanggal 16 Desember 2021 sebagai berikut:

“Ya kita seleksi dari teman-teman kumpi nya kita tanya, bagaimana orang ini ? ya kita kan tahu dari teman-temnya itu jadi walaupun dia sudah lunas pembiayaan pertama karena pertimbangan teman-temannya tidak dicairkan kembali. Dan kita lihat kedisiplinannya juga bagaimana? Kalo dia rajin halmi ya bisa jadi pertimbangan untuk dicairkan kembali”

Proses pencairan dana pinjaman yang dilakukan BWM Sinar Sukses Bersama dilakukan secara bertahap dengan menggunakan sistem 2 2 1 yang merupakan sistem pencairan dana yang dilakukan dengan pencairan dua orang pertama terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan dua orang kedua dan satu


orang terakhir dalam satu kelompok. Satu orang terakhir yang dicairkan pinjamannya ini merupakan ketua dari kelompok KUMPI. Penentuan siapa yang dapat dicairkan terlebih dahulu dana pinjamannya biasanya berdasarkan kesepakatan antar anggota KUMPI. Hal ini seperti yang telah dijelaskan oleh Ust. Budi yang merupakan bagian supervisor dan penagihan BWM Sinar Sukses Bersama pada wawancara tanggal 5 Desember 2021 sebagai berikut:

“Pencairan pembiayaan kita sistemnya pakai 2 2 1, jadi bertahap, tidak semuanya langsung dicairkan. Pertama dua orang dulu kemudian dua orang kedua lalu satu orang terakhir dalam KUMPI. Orang terakhir ini ketua KUMPI mas, yang bertugas mengawasi dan mengontrol setiap pembiayaan anggotanya. Tahap awal memang satu juta, tapi kalo prosesnya bagus bisa ngajukan lagi bahkan sampe tiga juta.”

Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pencairan pembiayaan yang dilakukan BWM Sinar Sukses Bersama dilakukan secara bertahap. Adapun ketua kumpi mendapatkan bagian pencairan pada tahap terakhir setelah anggotanya mendapatkan pembiayaannya. Ketua KUMPI merupakan seorang nasabah yang ditunjuk oleh pengelola BWM sebagai pengawas pembiayaan dari anggota KUMPI. Ketua KUMPI bertanggungjawab untuk mengawasi pembiayaan anggotanya. Salah satunya adalah dengan mengingatkan anggotanya untuk aktif mengikuti HALMI dan tak lupa juga mengingatkan anggota untuk jangan lupa membayar angsuran di setiap kegiatan HALMI berlangsung. Sistem pencairan pembiayaan yang telah dijabarkan sebelumnya apabila digambarkan dalam bentuk grafik adalah sebagai berikut:

Gambar 4. 3

Skema Pencairan Pembiayaan BWM Sinar Sukses Bersama



Sumber: BWM Sinar Sukses Bersama (2021)

Keterangan:

- Nasabah 1 dan 2 dicairkan pembiayaan pada minggu pertama
- Nasabah 3 dan 4 dicairkan pembiayaan pada minggu kedua
- Nasabah 5 dicairkan pembiayaan pada minggu terakhir

Nasabah yang telah menerima pembiayaan sudah seharusnya untuk mengembalikan pembiayaan tersebut kepada pemberi pembiayaan. skema pengembalian angsuran nasabah di BWM Sinar Sukses Bersama dilakukan setiap seminggu sekali ketika kegiatan HALMI berlangsung. Adapun model pembayaran dimulai dari lingkup paling bawah dimana anggota KUMPI membayarkan angsurannya kepada ketua KUMPI, ketika ketua KUMPI telah mengumpulkan sejumlah angsuran dari anggotanya maka disetorkan kepada Ketua HALMI. Setelah itu disetorkan Ketua HALMI kepada koordinator. Ketika uang angsuran telah terkumpul pada koordinator maka selanjutnya menyerahkan uang tersebut kepada pihak BWM Sinar Sukses Bersama yang mana dalam hal ini merupakan tugas Ust. Budi selaku bagian supervisor dan penagihan BWM Sinar Sukses

Bersama yang bertugas mengawasi dan menagih setiap angsuran dari nasabah pembiayaan. Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan oleh beliau pada wawancara tanggal 16 Desember 2021 sebagai berikut:

“Kalo di BWM itu ada namanya ketua HALMI dari kumpulan lima orang tadi, dari nasabah membayar ke ketua HALMI kemudian disetorkan ke koordinator kemudian disetorkan ke saya sebagai supervisor. Setoran dilakukan tiap minggu di tiap acara HALMI”

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa kegiatan HALMI tidak hanya kegiatan mingguan berkumpul bagi para nasabah untuk mengaji melainkan juga sebagai jadwal pembayaran angsuran bagi para nasabah.

4.2.1.2 Sumber Dana Pembiayaan *Qardhul Hasan*

BWM Sinar Sukses Bersama dalam melakukan permodalan pada pembiayaan *Qardhul Hasan* ini terdapat keunikan tersendiri jika dibandingkan dengan koperasi-koperasi yang lain. Hal ini dikarenakan BWM Sinar Sukses Bersama tidak melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat melainkan keseluruhan modal yang digunakan sebagai sumber dana pembiayaan *Qardhul Hasan* seluruhnya murni berasal dari dana hibah yang diperoleh dari Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) yang bekerjasama dengan BWM Sinar Sukses Bersama setelah mendapatkan izin usaha oleh OJK. Adapun LAZNAS menghimpun dana hibah dari para donatur. Mengenai hal ini telah dijelaskan oleh Ust. Arga selaku bagian administrasi dan keuangan BWM Sinar Sukses Bersama dalam wawancara tanggal 6 Desember sebagai berikut:

“Pada Saat ini, sumber dana yang kami dapatkan sebagai pembiayaan Qardhul Hasan adalah Mayapada Group dan Astra. Adapun dana yang diterima alurnya dari LAZNAS terlebih dahulu dimana Mayapada Group dan Astra menghibahkan dana kepada LAZNAS untuk kemudian disalurkan ke masyarakat melalui BWM Sinar Sukses Bersama. LAZNAS

menyerahkan dana kepada BWM menggunakan akad hibah yang kemudian dikelola oleh BWM melalui pembiayaan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar pesantren. total dana yang kami terima saat ini mencapai Rp. 4.250.000.000 (Empat Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta)”

Berdasarkan penyampaian Ust. Arga tersebut menunjukkan bahwa sumber dana yang diterima BWM Sinar Sukses Bersama merupakan berasal dari hibah yang diberikan LAZNAS kepada BWM Sinar Sukses Bersama. Dana hibah yang diberikan ini wajib dikelola oleh BWM untuk kepentingan pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar pesantren melalui pembiayaan.

Adapun dana hibah yang diberikan oleh LAZNAS tidak seluruhnya dialokasikan untuk pembiayaan melainkan dialokasikan kedalam tiga pos keuangan yaitu berupa deposito, bilyet, dan kas. Sehingga dalam hal ini, tidak keseluruhan dana yang diterima digunakan sebagai pembiayaan. Hal ini dilakukan karena sudah merupakan SOP yang diatur oleh LAZNAS supaya pembiayaan berjalan maksimal. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Ust Arga selaku bagian administrasi dan keuangan BWM Sinar Sukses Bersama pada wawancara tanggal 6 Desember sebagai berikut:

“Iya ini sudah ketentuan dari LAZNAS sesuai SOP nya seperti itu, dibagi dalam tiga pos, 3M didepositokan, 1M dibuat bilyet pecahan ratusan juta, dan sisanya sebagai peralatan kantor. Adapun yang dibuat bilyet itu nilainya ratusan juta perbilyet jadi kita gabisa nyairin begitu saja, tetapi melihat keadaan dari nasabah kok apabila nasabah bertambah dan dirasa perlu untuk dibiayai maka kita cairkan bilyet itu. Ini juga kita liat dari SDM kita jadi gabisa asal nerima nasabah baru kalo nasabah lama masih banyak yang bermasalah di pembiayaannya.”

Berdasarkan penjelasan yang diberikan oleh Ust. Arga tersebut peneliti mendapatkan kesimpulan bahwa dana hibah yang diterima oleh BWM dari LAZNAS tersebut tidak seutuhnya digunakan dalam pembiayaan melainkan

dialokasikan BWM kedalam beberapa pos keuangan dimana dana hibah senilai Rp. 4.250.000.000 tersebut terbagi kedalam tiga pos dengan rincian Rp. 3.000.000.000 berbentuk deposito pada Bank Syariah Indonesia, kemudian Rp. 1.000.000.000 berbentuk 10 bilyet dengan nominal perbilyet Rp. 100.000.000 yang dicairkan sebagai sumber dana pembiayaan, kemudian sisanya senilai Rp. 250.000.000 yang dipergunakan sebagai biaya untuk membeli peralatan dan berbagai keperluan yang dibutuhkan untuk pendirian BWM Sinar Sukses Bersama seperti pembelian dua unit motor, komputer, printer, meja dan software yang digunakan untuk menginput transaksi kedalam komputer dimana beberapa hal tersebut bisa dikategorikan sebagai Aset Tetap dan Inventaris (ATI) Bank Wakaf Mikro itu sendiri. Dari perincian pos dana hibah yang diberikan LAZNAS tersebut apabila disajikan kedalam tabel adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 2
Rincian Dana Hibah LAZNAS

Nominal Dana	Keterangan
Rp. 3.000.000.000	Di Depositokan kedalam Deposito Bank Syariah Indonesia
Rp. 1.000.000.000	Berbentuk bilyet dengan nilai perbilyet senilai 100 juta
Rp. 250.000.000	Aset peralatan dan perlengkapan BWM

Sumber: BWM Sinar Sukses Bersama (2021)

Pembagian pos keuangan dana hibah yang diberikan LAZNAS tersebut memiliki beberapa tujuan sebagai berikut:

1. Alokasi dana senilai Rp. 3.000.000.000 kedalam deposito dilakukan sebagai dana tetap dimana bagi hasil yang didapatkan dari deposito tersebut digunakan sebagai biaya operasional dari BWM tersebut seperti biaya tenaga kerja, biaya sewa gedung, dan biaya lain-lain.
2. Kemudian alokasi kedalam beberapa bilyet senilai Rp. 1.000.000.000 ini yang digunakan sebagai sumber dana pembiayaan *Qardhul Hasan*. Hal ini dilakukan karena sudah merupakan SOP dari LAZNAS untuk dapat mengontrol setiap pembiayaan yang direalisasikan. Bilyet yang dicairkan hingga saat ini mencapai Rp. 300.000.000 sebagai sumber dana pembiayaan pada BWM Sinar Sukses Bersama. Setiap pembiayaan yang dilakukan terus dilakukan evaluasi apakah pembiayaan berjalan lancar atau tidak. Ketika pembiayaan berjalan lancar kemudian jumlah nasabah pembiayaan bertambah maka dapat mencairkan bilyet kembali dengan melakukan konfirmasi terlebih dahulu oleh pihak LAZNAS. Namun penambahan kuota pembiayaan dan penambahan nasabah perlu disesuaikan dengan SDM pengelola BWM supaya tidak kewalahan dalam mengelola nasabah yang terlalu banyak. Sehingga terdapat SOP dari LAZNAS yang mengatur pencairan bilyet ini sehingga pihak pengelola BWM tidak bisa dengan mudah mencairkan bilyet tersebut.
3. Kemudian sisa dana sebesar Rp. 250.000.000 digunakan sebagai biaya untuk mendirikan BWM itu sendiri yang digunakan untuk membeli peralatan, perlengkapan untuk membantu operasional BWM Sinar Sukses

Bersama seperti dua unit motor, meja, komputer, printer, dan lain sebagainya.

Dana hibah yang diberikan LAZNAS kepada BWM Sinar Sukses Bersama hingga saat ini hanya diterima dalam satu kali pencairan yaitu pada saat didirikannya BWM Sinar Sukses Bersama. Sehingga sumber dana pembiayaan *Qardhul Hasan* yang digunakan oleh BWM Sinar Sukses Bersama hanya berasal dari dana hibah tersebut dan tidak ada pemasukan lain setelah itu. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Ust. Zamroni selaku bagian pendanaan dan kredit BWM Sinar Sukses Bersama pada wawancara tanggal 7 Oktober 2021 sebagai berikut:

belum ada (pemasukan lagi) karena itu kan programnya presiden mau mendirikan 1000 bwm jadi dananya harus dibagi secara merata jadi yang sudah berjalan ya dimaksimalkan namun tidak menutup kemungkinan kedepannya akan bisa bertambah karena ada bwm yang masuk nominasi tertentu seperti bwm terbaik karena punya usaha yang maju sehingga mendapatkan apresiasi dari pemerintah jadi mendapatkan tambahan suntikan dana contoh kaya yang di jogja

Berdasarkan penjelasan Ust. Zamroni pada wawancara tersebut dapat dipahami bahwa sumber dana pembiayaan *Qardhul Hasan* pada BWM Sinar Sukses Bersama hanya bersumber dari dana hibah LAZNAS yang diberikan saat pertama kali BWM didirikan serta tidak ada pemasukan lagi setelah itu. Hal ini dikarenakan sudah menjadi kebijakan dari pemerintah untuk membatasi pemberian dana hibah kepada setiap BWM karena tujuan pemerintah yang fokus untuk menambah jumlah BWM yang ada di Indonesia sehingga dana yang diberikan perlu dibagi kepada BWM lain yang akan berdiri. Namun tidak menutup kemungkinan untuk dapat menerima pemasukan kembali di waktu yang akan datang seperti pemberian dana hibah dari pemerintah melalui kegiatan tahunan yang diselenggarakan LAZNAS untuk

mengevaluasi setiap kegiatan operasional BWM dimana BWM yang masuk dalam nominasi BWM terbaik berhak mendapatkan apresiasi berupa suntikan berupa dana hibah untuk digunakan sebagai pembiayaan.

4.2.1.3 Tujuan Penggunaan Dana *Qardhul Hasan*

Dana hibah yang diterima BWM Sinar Sukses Bersama dari LAZNAS disalurkan kepada masyarakat di sekitar pesantren melalui skema pembiayaan *Qardhul Hasan*. Namun terdapat kriteria tertentu bagi masyarakat yang ingin mengajukan pembiayaan tersebut. Dari beberapa kriteria yang dipersyaratkan, yang utama adalah bahwa masyarakat yang ingin mengajukan pembiayaan *Qardhul Hasan* pada BWM Sinar Sukses Bersama harus sudah memiliki atau belum memiliki usaha namun berkeinginan kuat untuk membangun sebuah usaha. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Ust. Zamroni selaku bagian pendanaan dan kredit BWM Sinar Sukses Bersama pada wawancara 7 Oktober 2021 sebagai berikut:

“orangnya harus berkeinginan atau sudah punya usaha yang dikembangkan dalam keadaan mikro”

Sebagaimana penjelasan dari Ust. Zamroni tersebut menyatakan bahwa dana hibah yang dikelola oleh BWM Sinar Sukses bersama seluruhnya dialokasikan untuk pembiayaan *Qardhul Hasan*. Namun jika dilihat dari esensinya maka pembiayaan *Qardhul Hasan* itu sendiri sebenarnya memiliki tujuan yang mulia yaitu *ta'awun* atau saling tolong menolong. Melalui pembiayaan *Qardhul Hasan* ini yang berkecukupan menghibahkan dananya melalui LAZNAS kemudian disalurkan kepada yang membutuhkan melalui BWM Sinar Sukses Bersama sebagaimana dijelaskan oleh Ust. Zamroni pada wawancara tanggal 6 Desember 2021 sebagai berikut:

“ya tujuan utama kita ya hanya taawun karena yang namanya mikro ya sulit sekali memperoleh keuntungan dari situ ya kalo kita ingin memperoleh keuntungan dari situ ya gaboleh kan namanya riba kalo begitu apa bedanya dengan bank titil”

Berdasarkan penjabaran Ust. Zamroni tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penggunaan dana Qardhul Hasan ini hanya untuk memberikan bantuan kepada masyarakat semata tanpa memungut biaya sepeser pun khususnya bagi masyarakat yang berjuang untuk mendirikan sebuah usaha yang tentunya hal ini sejalan dengan tujuan didirikannya Bank Wakaf Mikro yaitu memaksimalkan peran pesantren dalam program pemberdayaan masyarakat miskin produktif. Hal ini selaras dengan pernyataan Ibu Mariana, pedagang baju sekaligus nasabah penerima pembiayaan BWM Sinar Sukses Bersama pada wawancara tanggal 16 Desember 2021 sebagai berikut:

“Tidak ada biaya apa apa mas (yang dibebankan kita sebagai nasabah) disini kan modelnya kaya bantuan jadi tidak memberatkan sedikitpun dan mudah (dalam pengajuannya ga kaya biasanya. Kalo biasanya di bank kan ribet”

Dari pernyataan Ibu Mariana tersebut dapat diartikan bahwa nasabah yang menerima pembiayaan dari BWM Sinar Sukses Bersama ini tidak merasa dipersulit dalam mengajukan pembiayaan karena dalam pengajuannya tidak terdapat biaya apapun yang perlu dibayarkan pada pihak BWM. Hal ini tentu berbeda ketika mengajukan pembiayaan di lembaga keuangan lain seperti Bank dimana terdapat biaya-biaya yang perlu dibayar seperti biaya administrasi dan biaya provisi sehingga nominal pembiayaan yang diterima sudah berkurang nominalnya dari nominal yang telah diajukan sebelumnya karena telah dikurangi oleh biaya-biaya tersebut yang mana hal ini merupakan salah satu implementasi dari tujuan

penggunaan dana *Qardhul Hasan* yaitu menolong masyarakat dengan tanpa memberatkan.

4.2.2 Perlakuan Akuntansi Pembiayaan *Qardhul Hasan* pada BWM Sinar Sukses Bersama

Sebelum mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi pada pembiayaan *Qardhul Hasan* di BWM Sinar Sukses Bersama, terlebih dahulu perlu mengetahui transaksi apa saja yang dilakukan oleh BWM Sinar Sukses Bersama. Berdasarkan skema pembiayaan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat ditemukan transaksi-transaksi yang terjadi adalah sebagai berikut:

1. BWM Sinar Sukses Bersama menerima dana hibah dari Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) yang digunakan sebagai sumber dana pembiayaan *Qardhul Hasan*.
2. BWM Sinar Sukses Bersama menyalurkan dana hibah melalui pembiayaan *Qardhul Hasan* kepada nasabah yang telah lolos rangkaian tahapan seleksi pencairan dana pembiayaan.
3. BWM Sinar Sukses Bersama menerima pengembalian angsuran pembiayaan *Qardhul Hasan* dari nasabah.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti bahwa jurnal transaksi yang dibuat oleh BWM Sinar Sukses Bersama pada setiap transaksi adalah sebagai berikut:

a. Penerimaan dana berasal dari eksternal

Penerimaan dana yang ada pada BWM Sinar Sukses Bersama adalah penerimaan dana hibah dari LAZNAS sebagai sumber dana pembiayaan

Qardhul Hasan BWM Sinar Sukses Bursama. Adapun jurnal yang dicatat adalah sebagai berikut:

Dr. Kas	xxx
Cr. Hibah	xxx

Sedangkan pencatatan yang sesuai dengan standar akuntansi adalah sebagai berikut:

Dr. Dana Kebajikan-Kas	xxx
Cr. Dana Kebajikan-Infak/Sedekah/Hasil Wakaf	xxx

Berdasarkan penjabaran tersebut dapat diketahui bahwa pencatatan jurnal yang dilakukan oleh BWM Sinar Sukses Bersama pada transaksi penerimaan dana dari eksternal adalah dengan mendebet akun “Kas” dengan mengkreditkan akun “Dana Hibah” sedangkan jika mengikuti standar akuntansi yang berlaku, pencatatan jurnal yang seharusnya dilakukan adalah dengan mendebet akun “Dana Kebajikan-Kas” dengan mengkreditkan akun “Dana Kebajikan-Infak/Sedekah/Hasil Wakaf”. Jika melihat dari jurnal yang dicatat oleh BWM Sinar Sukses Bersama, belum ada perincian terkait dana yang masuk dikarenakan dana yang diterima hanya berupa dana hibah yang diberikan LAZNAS yang dilakukan hanya sekali saat pendirian dan belum ada penerimaan dana lagi.

b. Penerimaan dana yang berasal dari denda dan pendapatan non-halal

BWM Sinar Sukses Bersama pada pembiayaan *Qardhul Hasan* tidak memberlakukan denda apapun bagi nasabahnya. Kemudian pada pendapatan non-halal, BWM Sinar Sukses Bersama juga tidak terkait dengan perihal tersebut

karena perihal jasa perbankan, BWM Sinar Sukses Bersama tidak menggunakan bank konvensional, melainkan menggunakan BSI yang menggunakan sistem syariah. Oleh karena hal tersebut, maka BWM Sinar Sukses Bersama tidak terdapat pencatatan jurnal penerimaan dana dari denda maupun pendapatan non-halal.

c. Pengeluaran dana yang dialokasikan pada pembiayaan *Qardhul Hasan*

Pencatatan jurnal yang dilakukan BWM Sinar Sukses Bersama pada transaksi pencairan dana pembiayaan pada nasabah adalah sebagai berikut:

Dr. Piutang/Pembiayaan Lainnya- <i>Qardhul Hasan</i>	xxx
Cr. Kas	xxx

Sedangkan jurnal yang dicatat berdasarkan standar akuntansi adalah sebagai berikut:

Dr. Dana Kebajikan-Dana Kebajikan Produktif	xxx
Cr. Dana Kebajikan-Kas	xxx

Pencatatan jurnal yang dilakukan BWM Sinar Sukses Bersama pada saat pengalokasian dana hibah pada pembiayaan *Qardul Hasan* yaitu dengan mendebet akun “Piutang/Pembiayaan Lainnya-*Qardhul Hasan*” dan mengkreditkan akun “Kas”. Namun jika ditinjau pada standar akuntansi yang berlaku, pencatatan jurnal yang sesuai adalah dengan mendebet akun “Dana Kebajikan-Dana Kebajikan Produktif” dengan mengkredit akun “Dana Kebajikan-Kas”. Dari hal ini dapat dipahami bahwa BWM Sinar Sukses Bersama dalam realisasi pembiayaan tidak menggunakan istilah Dana Kebajikan

Produktif melainkan menggunakan istilah “Piutang/Pembiayaan Lainnya-*Qardhul Hasan*”

d. Penerimaan angsuran pengembalian pinjaman *Qardhul Hasan* dari nasabah

Jurnal yang dicatat oleh BWM Sinar Sukses Bersama ketika menerima angsuran pengembalian pinjaman adalah sebagai berikut:

Dr. Kas	xxx
Cr. Piutang/Pembiayaan Lainnya- <i>Qardhul Hasan</i>	xxx

Sedangkan pencatatan jurnal pada transaksi tersebut yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku adalah sebagai berikut:

Dr. Dana Kebajikan-Kas	xxx
Cr. Dana Kebajikan-Dana Kebajikan Produktif	xxx

Dari penjabaran tersebut dapat dipahami bahwa jurnal yang dicatat pada saat BWM Sinar Sukses Bersama menerima angsuran dari pengembalian pinjaman yaitu dengan mendebet akun “Kas” dan mengkredit akun “Piutang/Pembiayaan Lainnya-*Qardhul Hasan*” padahal jika ditinjau berdasarkan standar akuntansi yang berlaku jurnal yang seharusnya dibuat adalah dengan mendebet akun “Dana Kebajikan-Kas” dan mengkredit akun “Dana Kebajikan-Dana Kebajikan Produktif”

e. Pembentukan cadangan kerugian piutang

Jurnal yang dicatat ketika melakukan pencadangan kerugian pada piutang yang dilakukan oleh BWM Sinar Sukses Bersama adalah sebagai berikut:

Dr. Beban Kerugian Piutang	xxx
Cr. Penyisihan Penghapusan Pembiayaan	xxx

Sedangkan jurnal yang dicatat berdasarkan standar akuntansi yang berlaku seharusnya adalah sebagai berikut:

Dr. Beban Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan-Pinjaman <i>Qardhul Hasan</i>	xxx
--	-----

Cr. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan-Pinjaman <i>Qardhul Hasan</i>	
---	--

xxx

BWM Sinar Sukses Bersama dalam memperlakukan pembiayaan yang macet atau yang tidak mengembalikan pada saat jatuh tempo, maka BWM Sinar Sukses Bersama melakukan pencadangan kerugian piutang tak tertagih. Kemudian, BWM dalam pencadangan kerugian piutang melakukan pencatatan jurnal dengan mendebet akun “Beban Kerugian Piutang” dengan mengkredit akun “Penyisihan Penghapusan Pembiayaan“. Namun, pencatatan jurnal yang sesuai dengan standar akuntansi yaitu adalah mendebet akun “Beban Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan-Pinjaman *Qardhul Hasan*” dengan mengkredit pada akun kontra yaitu “Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan-Pinjaman *Qardhul Hasan*”.

Berdasarkan jurnal transaksi pembiayaan *Qardhul Hasan* yang telah dipaparkan sebelumnya maka beberapa transaksi yang dilakukan oleh BWM Sinar Sukses Bersama pada periode 2021 adalah sebagai berikut:

- (a) Di periode 2021, hingga tanggal 31 Oktober 2021 BWM Sinar Sukses Bersama tidak menerima pemasukan dana sebagai sumber dana pembiayaan *Qardhul Hasan* seperti yang dijelaskan oleh Ust. Zamroni selaku bagian pendanaan dan kredit BWM Sinar Sukses Bersama pada wawancara tanggal 6 Desember 2021 sebagai berikut:

“Belum ada dana masuk lagi karena itu kan programnya presiden mau mendirikan 1000 bwm jadi dananya harus dibagi secara merata jadi yang sudah berjalan ya dimaksimalkan namun tidak menutup kemungkinan kedepannya akan bisa bertambah karena ada bwm yang masuk nominasi tertentu seperti bwm terbaik karena punya usaha yang maju sehingga mendapatkan apresiasi dari pemerintah jadi mendapatkan tambahan suntikan dana contoh kaya yang di jogja”

Berdasarkan pernyataan tersebut maka dapat dapat diketahui bahwa tidak ada penerimaan dana dari instansi manapun di tahun 2021. Pemasukan dana hanya sekali saja saat BWM didirikan. Oleh karenanya tidak ada pencatatan jurnal yang terjadi pada transaksi penerimaan sumber dana di tahun 2021. Namun jika menggunakan transaksi pemasukan dari dana hibah yang diterima BWM Sinar Sukses Bersama dari LAZNAS di tahun 2018 yaitu pada saat pendirian BWM maka jurnal yang harusnya dicatat sebagai berikut:

Dr. Dana Kebajikan-Kas

4.250.000.000

Cr.Dana Kebajikan-Infak/Sedekah/Hasil Wakaf

4.250.000.000

- (b) Tahun 2021, BWM Sinar Sukses Bersama telah merealisasikan pembiayaan kepada nasabah dengan nominal sebesar Rp. 195.000.000,- dengan rincian Rp. 40.000.000 dicairkan kepada nasabah baru yang baru bergabung menjadi

nasabah BWM Sinar Sukses Bersama dengan nominal pembiayaan masing-masing senilai satu juta rupiah. Kemudian sisanya senilai Rp. 155.000.000 dicairkan kepada nasabah *existing* atau nasabah lama yang telah selesai angsurannya pada periode sebelumnya dan kemudian mengajukan kembali. Adapun nominal yang dicairkan pada setiap nasabah lama ini bervariasi yaitu Rp. 1.500.000, Rp. 2.000.000, hingga Rp. 3.000.000 sebagaimana yang disampaikan Ust. Arga selaku bagian administrasi dan keuangan BWM Sinar Sukses Bersama pada wawancara tanggal 14 Desember 2021 berikut ini:

“Tahun 2021 ini dana yang telah diberikan pada ibu-ibu ada sebesar 195 juta Kalo untuk lebih detailnya itu ada nasabah baru ditahun 2021 sebesar Rp. 195.000.000 dengan perincian pencairan untuk nasabah yang baru mengajukan di 2021 40 orang dengan nilai 40 jt kemudian yang sisanya sebesar Rp. 155.000.000 bagi nasabah lama yang telah selesai pembiayaan kemudian mengajukan kembali dengan nominal lebih tinggi dari 1,5 juta sampe 3 juta. Tapi yang 3 juta Cuma 2 orang”

Berdasarkan perincian penyaluran pembiayaan yang dijelaskan oleh Ust.

Arga tersebut apabila disajikan kedalam tabel adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 3
Realisasi Pembiayaan

No.	Kategori Nasabah	Jumlah Nasabah	Nominal Pembiayaan	Jumlah
1	Nasabah Baru	40	Rp 1.000.000	Rp 40.000.000
2	Nasabah Lama	66	Rp 1.500.000	Rp 99.000.000
3		25	Rp 2.000.000	Rp 50.000.000
4		2	Rp 3.000.000	Rp 6.000.000
Jumlah realisasi Pembiayaan				Rp 195.000.000

Sumber : BWM Sinar Sukses Bersama (2021)

Dari penjelasan tersebut maka jurnal yang perlu dicatat oleh BWM Sinar

Sukses Bersama seharusnya adalah sebagai berikut:

Dr. Dana Kebajikan-Dana Kebajikan Produktif Rp. 195,000.000

Cr. Dana Kebajikan-Kas Rp. 195.000.000

- (c) Penerimaan dana yang diterima oleh BWM Sinar Sukses Bersama dari angsuran pengembalian pinjaman di tahun 2021 hingga tanggal 31 Oktober 2021 mencapai sebesar Rp. 253.130.000 sebagaimana disampaikan Ust. Budi selaku bagian supervisor dan penagihan BWM Sinar Sukses Bersama pada wawancara tanggal 16 Desember 2021 sebagai berikut:

“Kita perminggu rata-rata nerima 7,3 juta sampai 7,5 juta tiap minggu dan bisa di total sampai saat ini tinggal mengkalikan saja”

Adapun dalam laporan perincian penerimaan pembayaran angsuran per bulan yang disajikan BWM Sinar Sukses Bersama selama 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 4
Penerimaan Pembayaran Angsuran

No.	Bulan	Penerimaan Angsuran
1	Januari	Rp 26.200.000
2	Februari	Rp 27.900.000
3	Maret	Rp 28.010.000
4	April	Rp 24.060.000
5	Mei	Rp 25.400.000
6	Juni	Rp 27.350.000
7	Juli	Rp 22.350.000
8	Agustus	Rp 25.035.000
9	September	Rp 24.500.000
10	Oktober	Rp 22.325.000
Jumlah Penerimaan		Rp 253.130.000

Sumber: BWM Sinar Sukses Bersama (2021)

Berdasarkan keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa BWM Sinar Sukses Bersama menerima dana dari internal yaitu dana angsuran

pengembalian pembiayaan dari nasabah yang mana jika dilakukan pencatatan jurnal seharusnya adalah:

Dr. Dana Kebajikan-Kas Rp. 253.130.000

Cr. Dana Kebajikan-Dana Kebajikan Produktif Rp. 253.130.000

- (d) BWM Sinar Sukses bersama telah melakukan pencadangan piutang tak tertagih pada periode 2021 sebesar Rp. 72.800.000 sebagaimana dijelaskan oleh Ust. Arga selaku bagian administrasi dan keuangan BWM Sinar Sukses Bersama pada wawancara tanggal 6 Desember 2021 sebagai berikut:

“Pencadangan kerugian piutang kita lakukan setiap per 4 bulan sekali untuk 2021 nilainya mencapai 72 jt”

Pencadangan kerugian piutang dilakukan untuk mengantisipasi adanya kerugian dari nasabah pembiayaan yang gagal bayar. Metode yang digunakan BWM Sinar Sukses Bersama yaitu dengan mengakumulasikan kerugian dari pembiayaan yang macet senilai 100% dari nominal yang tertunggak. Metode ini digunakan BWM Sinar Sukses Bersama karena hanya mengikut pada ketentuan SOP yang telah diatur oleh LAZNAS. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ust. Arga selaku bagian administrasi dan keuangan BWM Sinar Sukses Bersama pada wawancara tanggal 14 Desember 2021 sebagai berikut:

Itu sudah SOP dari LAZNAS mas jadi kalo ada yang macet ya kita langsung cadangkan 100%. Kategori macet itu kalo nasabah itu sudah menunggak 5-8 kali angsuran. Kalo masih nunggak 1-5 kali masih kita anggap lancar.

Berdasarkan penyampaian Ust. Arga tersebut dapat dipahami bahwa nasabah dikategorikan kedalam nasabah macet apabila telah menunggak pembayaran angsuran hingga enam sampai delapan kali angsuran. Sedangkan nasabah yang menunggak pembayaran angsuran dari satu sampai lima kali angsuran

masih dikategorikan kedalam nasabah lancar jadi tidak perlu dilakukan pencadangan kerugian piutang.

Dari beberapa penjelasan yang telah disampaikan Ust. Arga sebelumnya terkait pencadangan kerugian piutang pada BWM Sinar Sukses Bersama ini sesuai dengan yang disajikan pada Laporan NPF Pembiayaan atau laporan nasabah macet dimana rinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 5

Pembiayaan Macet BWM Sinar Sukses Bersama

No.	Kategori Nasabah	Jumlah Nasabah	Nominal Pembiayaan	Prosentase
1	Nasabah Lancar	219	Rp 230.975.000	76,03%
2	Macet	64	Rp 72.800.000	23,97%
Jumlah realisasi Pembiayaan			Rp 303.775.000	100%

Sumber: BWM Sinar Sukses Bersama (2021)

Dari keterangan Ust. Arga tersebut maka pencatatan jurnal pencadangan kerugian piutang tak tertagih seharusnya adalah sebagai berikut:

Dr. Beban Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan-Pinjaman *Qardhul*

Hasan Rp. 72.800.000

Cr. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan-Pinjaman

Qardhul Hasan

Rp.72.800.000

4.2.3 Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan *Qardhul Hasan* Berdasarkan PSAK 59 dan PSAK 101

4.2.3.1 Analisis Pengakuan dan Pengukuran Pembiayaan *Qardhul Hasan*

Pembiayaan *Qardhul Hasan* pada proses pengakuan dan pengukuran menggunakan pedoman PSAK 59 dimana pada pengakuan pinjaman *Qardhul*

Hasan diakui sebesar nominal yang dipinjamkan pada saat transaksi berlangsung. Pernyataan ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Ust. Arga selaku bagian administrasi dan keuangan BWM Sinar Sukses Bersama terkait pembiayaan *Qardhul Hasan* di BWM Sinar Sukses Bersama pada wawancara tanggal 6 Desember sebagai berikut::

“Ketika pengakuan realisasi pembiayaan ya sesuai dengan yang diterima ibu-ibu (nasabah) mas. Kalo pinjam satu juta ya ditulis satu juta”

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa pencatatan penyaluran dana *Qardhul Hasan* diakui sesuai nominal yang dipinjam nasabah yang tentunya ini telah sesuai dengan pedoman PSAK 59

Kemudian apabila ada kelebihan penerimaan dalam pengembalian pinjaman berdasarkan PSAK 59 diakui sebagai pendapatan. Namun hal ini tidak terjadi di BWM Sinar Sukses Bersama dikarenakan sejak awal berdiri hingga sekarang, BWM Sinar Sukses Bersama tidak pernah menerima kelebihan pembayaran pinjaman dari nasabah, sebagaimana disampaikan oleh Ust. Arga selaku bagian administrasi dan keuangan BWM Sinar Sukses Bersama pada wawancara tanggal 6 Desember 2021 sebagai berikut:

“Selama ini tidak ada kelebihan pembayaran ya. Kalo pinjam satu juta angsurannya ya 25rb perminggu (selama 10 bulan) ga ada lebihan”

Apabila pada setiap pengajuan pembiayaan terdapat biaya administrasi maka berdasarkan PSAK 59 diakui sebagai pendapatan operasi lain. Namun hal ini tidak terjadi di BWM Sinar Sukses Bersama karena dalam pengajuan pembiayaan *Qardhul Hasan*, BWM tidak membebankan biaya apapun termasuk biaya administrasi.

Beberapa pernyataan tersebut sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Ibu Khodijah, pedangang buah yang juga nasabah BWM Sinar Sukses Bersama melalui wawancara pada tanggal 16 Desember 2021 sebagai berikut:

“Kita nerima pencairan dana tidak ada biaya apapun mas. Kalo kita pinjam 1 juta yang dicairin 1 juta. Ga ada dikurangi biaya apapun, beda kalo pinjam uang di bank pasti ada biaya ini itu, dan disini juga ga ada bunganya. Kalo pinjam 1 juta ya yang dikembalikan 1 juta ga ada tambahan apapun. Makanya kami senang mas pinjam disini, bedanya disini harus rajin ngaji saja”

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa perlakuan akuntansi pembiayaan *Qardhul Hasan* pada BWM Sinar Sukses Bersama pada bagian pengakuan telah sesuai dengan PSAK 59 karena setiap realisasi pembiayaan diakui sebesar nominal pinjaman namun pada perlakuan kelebihan pengembalian dan biaya administrasi ini tidak dilakukan karena tidak pernah terjadi hal tersebut di BWM Sinar Sukses Bersama.

4.2.3.2 Analisis Penyajian Pembiayaan *Qardhul Hasan*

BWM Sinar Sukses Bersama berdiri sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang mana dalam penyajian laporan keuangan sudah seharusnya menyajikan laporan keuangan secara syariah. Adapun penyajian laporan keuangan syariah berpedoman kepada PSAK 101 yang merupakan standar akuntansi bagi entitas syariah yang menjelaskan bagaimana penyajian laporan keuangan bagi entitas syariah.

Berdasarkan PSAK 101 bahwa komponen laporan keuangan yang harus dibuat oleh suatu entitas syariah adalah laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, laporan sumber dan penggunaan

dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan serta catatan atas laporan keuangan.

Pembiayaan menggunakan akad *Qardhul Hasan* sudah seharusnya disajikan pada laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Namun pada BWM Sinar Sukses Bersama disajikan kedalam empat laporan keuangan yaitu neraca, laporan laba rugi, laporan nominatif pembiayaan dan laporan NPF atau laporan pembiayaan macet seperti yang dijelaskan oleh Ust. Arga selaku bagian administrasi dan keuangan BWM Sinar Sukses Bersama pada wawancara tanggal 6 Desember 2021 sebagai berikut:

“Kita ada 4 laporan, neraca (laporan posisi keuangan), laba rugi (kinerja keuangan), laporan nominatif pembiayaan dan rekap NPF pembiayaan untuk laporan pembiayaan macet”

Beberapa laporan keuangan yang dibuat oleh BWM Sinar Sukses Bersama menggunakan format yang telah diberikan oleh LAZNAS sehingga BWM Sinar Sukses Bersama hanya menyesuaikan pengisiannya saja. Beberapa laporan keuangan tersebut apabila dirinci adalah sebagai berikut:

- a. Laporan posisi keuangan

Tabel 4. 6

**Laporan Posisi Keuangan
BWM Sinar Sukses Bersama
Per 31 Oktober 2021**

No.	Nama Akun	Kode Akun	Nominal
A.	Aset		
1	Kas	1010	Rp 500.000
2	Penempatan Dana		
	a. Tabungan Pada Bank	1021	Rp 79.508.119
	b. Deposito Berjangka Pada Bank	1022	Rp 3.000.000.000

	c. Sertifikat Deposito Pada Bank	1023	Rp	700.000.000
3	Piutang			
	a. Piutang Murabahah	1031		
	b. (Margin Murabahah Ditanggungkan)	1032		
	c. Piutang Salam	1033		
	d. Piutang Istishna'	1034		
	e. (Margin Istishna' Ditanggungkan)	1035		
4	Pembiayaan:			
	a. Pembiayaan Mudharabah	1041		
	b. Pembiayaan Musyarakah	1042		
5	Piutang/Pembiayaan Lainnya (Qardhul Hasan)	1050	Rp	303.775.000
6	(Penyisihan Penghapusan Pembiayaan)	1060	Rp	(72.800.000)
7	Aset Istishna' Dalam Penyelesaian (Termin Istishna')	1070		
		1071		
8	Persediaan	1080		
9	Aset Ijarah	1090		
10	Aset Tetap Dan Inventaris (ATI)	1100	Rp	250.000.000
11	(Akumulasi Penyusutan)	1110	Rp	(2.500.000)
12	Aset Lain-Lain	1120	Rp	20.000.000
	Jumlah Aset		Rp	4.278.483.119
B.	Liabilitas			
1	Utang Yang Harus Segera Dibayar	2010		
2	Tabungan Wadiah	2020		
3	Utang Salam	2030		
4	Utang Istishna'	2040		
5	Pendanaan Yang Diterima	2050		
6	Liabilitas Lain-Lain	2060		
	Jumlah Liabilitas			
C.	Dana Syirkah Temporer			
7	Mudharabah			
	a. Kurang dari setahun	3011		
	b. Paling sedikit setahun	3012		
8	Musyarakah			
	a. Kurang dari setahun	3021		
	b. Paling sedikit setahun	3022		
	Jumlah Dana Syirkah Temporer			
D.	Ekuitas			

	Koperasi:		
9	Modal		
	a. Simpanan Pokok	4011	Rp 2.010.000
	b. Simpanan Wajib	4012	Rp 990.000
10	Hibah	4020	Rp 4.247.000.000
11	Hibah Eksternal	4030	Rp 20.000.000
12	Sisa Hasil Usaha Tahun Berjalan	4040	Rp 8.483.119
Jumlah Ekuitas			Rp 4.278.483.119
Jumlah Liabilitas, Dana Syirkah Temporer, dan Ekuitas			Rp 4.278.483.119

Sumber : BWM Sinar Sukses Bersama (2021)

Laporan posisi keuangan yang disajikan oleh BWM Sinar Sukses Bersama memuat akun-akun yang memperlihatkan aset-aset, kewajiban dan ekuitas dari BWM. Dari tabel tersebut diketahui di sisi aset, pada akun-akun piutang dan pembiayaan tidak terdapat angka karena memang BWM Sinar Sukses Bersama tidak memiliki produk piutang atau pembiayaan dengan menggunakan akad-akad tersebut, namun pada akun “piutang atau pembiayaan lainnya” yang dalam hal ini tidak tergolong kedalam beberapa akad yang telah dikategorikan di akun piutang dan pembiayaan sebelumnya, pada akun ini lah BWM Sinar Sukses Bersama mencatat piutang BWM yang timbul dari kegiatan pembiayaan *Qardhul Hasan*.

Kemudian pada akun-akun yang tergolong dalam liabilitas juga terlihat kosong karena memang sumber dana yang digunakan tidak terdapat dari utang dan BWM juga tidak pernah melakukan transaksi utang apapun.

Akun-akun yang ada pada sisi ekuitas menunjukkan beberapa sumber dana yang diterima BWM Sinar Sukses Bersama untuk dikelola yang mana terbagi kedalam beberapa akun yaitu:

1. Akun modal disini merupakan akun yang dibuat hanya untuk formalitas dalam pembentukan BWM. Formalitas disini ditunjukkan untuk

memperoleh izin pendirian lembaga koperasi yang mana BWM Sinar Sukses Bersama merupakan lembaga keuangan berbentuk koperasi sehingga harus memiliki modal untuk dikelola. Seperti halnya koperasi pada umumnya modal berasal dari simpanan pokok dan simpanan wajib anggota. Namun karena BWM ini bukan merupakan koperasi pada umumnya, akhirnya modal tersebut ditanggung oleh LAZNAS dengan nilai total modal Rp. 3.000.000. Adapun pencatatan jurnal penerimaan yang dialokasikan pada simpanan pokok dan simpanan wajib ini tidak dilakukan oleh pengelola melainkan langsung dicatat dan diakumulasikan pada akun “hibah” pada sisi ekuitas tetapi dalam menyajikan laporan keuangannya dibedakan.

2. Akun hibah merupakan akun ekuitas BWM yang bersumber dari dana hibah yang mana tentunya merupakan dan hibah yang diberikan oleh LAZNAS.
3. Akun Hibah Eksternal merupakan akun yang digunakan untuk mencatat setiap pemberian yang diterima BWM dari instansi diluar LAZNAS. Pada kali ini akun hibah eksternal ini mencatat nilai pemberian aset lainnya yang merupakan aset BWM selain aset yang diberikan oleh LAZNAS yang mana pada kali ini merupakan aset yang diberikan oleh pondok pesantren untuk kantor BWM antara lain AC, Dispenser dan lain sebagainya. Adapun pencatatan jurnal yang dilakukan oleh pengelola ketika menerima hibah dari pondok pesantren adalah sebagai berikut:

Dr. Aset Lain-lain

xxx

Cr. Hibah Eksternal

xxx

Berdasarkan pencatatan jurnal tersebut dapat dipahami bahwa pengelola tidak membedakan nama akun pada sisi ekuitas berdasarkan sumber atau instansi yang memberikan melainkan langsung mencatatnya pada akun “hibah eksternal” sehingga langsung terakumulasi

4. Akun sisa hasil usaha tahun berjalan merupakan hasil usaha yang didapatkan oleh BWM dari berbagai sumber pendapatan yang kemudian telah dikurangi oleh beban-beban yang timbul dari operasional.

b. Laporan Kinerja Keuangan

Tabel 4. 7

**Laporan Kinerja Keuangan
BWM Sinar Sukses Bersama
Per 31 Oktober 2021**

No.	Nama Akun	Kode Akun	Nominal
A. Pendapatan Operasional			
1.	Pendapatan Margin <i>Murabahah</i>	5010	
2.	Pendapatan <i>Salam</i>	5020	
3.	Pendapatan Margin <i>Istishna'</i>	5030	
4.	Pendapatan <i>Ijarah</i>	5040	
5.	Pendapatan Bagi Hasil <i>Mudharabah</i>	5050	
6.	Pendapatan Bagi Hasil <i>Musyarakah</i>	5060	
7.	Pendapatan Operasional Lainnya	5070	
Jumlah Pendapatan Operasional			Rp -
B. Hak Pihak Ketiga Atas Bagi Hasil		6000	

C. Pendapatan Operasional setelah Distribusi Bagi Hasil			Rp	-
D. Beban Operasional				
1.	Beban Bonus <i>Wadiah</i>	7010		
2.	Beban Tenaga Kerja	7020	Rp	32.000.000
3.	Tunjangan makan siang	701020401		
4.	Beban Penyusutan	7030	Rp	2.500.000
5.	Beban Kerugian Piutang	7040	Rp	72.800.000
6.	Beban Operasional Lainnya	7050	Rp	38.860.000
Jumlah Beban Operasional			Rp	146.160.000
D. Sisa Hasil Usaha Operasional			Rp	(146.160.000)
E. Pendapatan Non Operasional		8000	Rp	155.000.000
F. Beban Non Operasional		9000	Rp	356.881
G. Sisa Hasil Usaha Tahun Berjalan			Rp	8.483.119

Sumber: BWM Sinar Sukses Bersama (2021)

Laporan Kinerja keuangan BWM Sinar Sukses Bersama menunjukkan pendapatan dan beban yang timbul dari kegiatan operasional BWM. Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa BWM Sinar Sukses Bersama tidak menghasilkan pendapatan yang berasal dari kegiatan operasional. Hal ini terjadi karena BWM Sinar Sukses Bersama hanya memiliki satu produk pembiayaan yaitu Qardhul Hasan yang tidak memberlakukan margin apapun dalam pengembaliannya.

Pada akun beban operasional terdapat beberap akun yang menunjukkan beban atau biaya yang dikeluarkan BWM untuk kegiatan operasional yang apabila dirinci adalah sebagai berikut:

1. Akun beban tenaga kerja merupakan akun yang mencatat biaya yang dikeluarkan BWM untuk menggaji pengelola yang mana pada BWM Sinar Sukses bersama terdapat empat pengelola yang digaji antara lain yaitu manajer, bagian pendanaan dan kredit, bagian supervisor dan penagihan, serta bagian administrasi dan keuangan. Pencatatan jurnal

Akun pendapatan non operasional dan beban non operasional merupakan akun untuk mengategorikan setiap pendapatan dan beban yang timbul diluar kegiatan operasional dengan penjabaran sebagai berikut:

1. Pada akun pendapatan non operasional yang tergolong kedalam nya adalah hanya pendapatan dari bagi hasil dana hibah LAZNAS yang didepositokan. Pada BWM Sinar Sukses Bersama, pendapatan dari deposito ini lah yang menjadi sumber pemasukan yang digunakan untuk membayar beban-beban atau biaya-biaya yang terjadi dalam kegiatan operasional BWM Sinar Sukses Bersama. Karena yang termasuk kedalam pendapatan non operasional hanya penerimaan bagi hasil deposito ini maka, pengelola ketika menerima bagi hasil dari deposito ini langsung mencatatnya pada akun pendapatan non operasinal di sisi kredit sebagaimana berikut:

Dr. Tabungan pada Bank	xxx
------------------------	-----

Cr. Pendapatan non operasional	xxx
--------------------------------	-----

2. Kemudian pada akun beban non operasional adalah beban yang timbul dari kegiatan non operasional yang mana pada BWM Sinar Sukses Bersama yang dikategorikan kedalam akun tersebut contohnya adalah potongan atau biaya administrasi yang dibebankan BWM atas tabungan di Bank. Adapun pencatatan jurnal yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Dr. Beban Administrasi Bank	xxx
-----------------------------	-----

Cr. Tabungan pada Bank	xxx
------------------------	-----

Akun terakhir pada laporan kinerja keuangan adalah sisa hasil usaha berjalan yang merupakan akumulasi dari setiap pendapatan yang diterima yang telah dikurangi beban-beban atau biaya-biaya yang ada di BMW. Pada akun ini lah dapat terlihat hasil akhir dari pendapatan BMW Sinar Sukses Bersama setiap periodenya.

c. Laporan Nominatif Pembiayaan

Gambar 4. 4
Laporan Nominatif Pembiayaan
BWM Sinar Sukses Bersama

Koperasi LKMS
Koperasi LKMS Sinar Sukses Bersama
Jl. Raya krebet senggrong Bululawang, Kab. Malang, 65171 Jawa Timur

LAPORAN DETAIL NOMINATIF PEMBIAYAAN
Per. 31 Oktober 2021

Kantor : Koperasi LKMS Sinar Sukses Bersama
Pembiayaan : Semua Pembiayaan
Produk : Semua Produk
Halmi : Semua Halmi
Kolektibilitas : Semua Kolektibilitas

NO	NO. REKENING	NAMA NASABAH	ALAMAT	MASA PEMBIAYAAN			TYPE PEMB.	JML. PEMBIAYAAN	SALDO PEMBIAYAAN	TUNGGAKAN PEMBIAYAAN		TUNGGAKAN JASA		KOL.
				REALISASI	JKW	JATUH TEMPO				JUMLAH	FT	JUMLAH	FT	
1	0110100415	DWI WIYANI	JL. BLAMBANGAN RT 07 RW 05 DAMPTI	23/04/2019	40	28/01/2020	400	1.500.000,00	712.500,00	712.500,00	10	0,00	0	M
2	0110100418	SUMIATI	DSN DEMANG JAYA RT 01 RW 01 KREBET SENGGRONG	23/04/2019	40	28/01/2020	400	1.500.000,00	862.500,00	862.500,00	23	0,00	0	M
3	0110100419	DIAN MAYASARI	DSN DEMANG JAYA RT 05 RW 01 KREBET SENGGRONG	23/04/2019	40	28/01/2020	400	1.500.000,00	1.012.500,00	1.012.500,00	27	0,00	0	M
4	0110100427	RAHMAWATI	JL. SIDODADI VI RT 19 RW 05 WANDANPURO	23/04/2019	40	28/01/2020	400	1.500.000,00	937.500,00	937.500,00	25	0,00	0	M
5	0110100428	KOJENUL KHOTIMAH	JL. SIDODADI RT 22 RW 05 WANDANPURO	23/04/2019	40	28/01/2020	400	1.500.000,00	562.500,00	562.500,00	15	0,00	0	M
6	0110100430	PURWATI	JL. SIDOREJO 1 RT 36 RW 11 WANDANPURO	23/04/2019	40	28/01/2020	400	1.500.000,00	937.500,00	937.500,00	25	0,00	0	M
7	0110100433	SOLICHAH	DSN DEMANG JAYA RT 09 RW 02 KREBET	23/04/2019	40	28/01/2020	400	1.500.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	29	0,00	0	M
8	0110100437	SAMIMAH	JL. SIDOMUKTI GG TREM RT 02 RW 01	23/04/2019	40	28/01/2020	400	1.500.000,00	825.000,00	825.000,00	22	0,00	0	M
9	0110100448	SITI UMAMAH	DSN DEMANG JAYA RT 10 RW 02	23/04/2019	40	28/01/2020	400	1.500.000,00	900.000,00	900.000,00	24	0,00	0	M
10	0110100607	ATM. JUNI PUJI RAHAYU	JL. SUROPATI RAYA RT 28 RW 02 BULLULAWANG	02/12/2020	40	30/09/2021	400	1.500.000,00	150.000,00	150.000,00	4	0,00	0	L
11	0110100608	SUPARIATI	JL. PAHLAWAN 1 RT 34 RW 01 BULLULAWANG	02/09/2020	40	09/09/2021	400	1.500.000,00	150.000,00	150.000,00	4	0,00	0	L
12	0110100609	MUTMAINAH	TANGKILSARI RT 24 RW 05 TANGKILSARI TALINAN	02/12/2019	40	09/03/2021	400	1.500.000,00	150.000,00	150.000,00	4	0,00	0	L
13	0110100610	SHOLIMAH	TANGKILSARI RT 24 RW 05 TANGKILSARI TALINAN	02/12/2019	40	09/03/2021	400	1.500.000,00	150.000,00	150.000,00	4	0,00	0	L
14	0110100611	YUSNI DEWI SOFIA	JL. MAYJEN PANJAITANDU/32 RT 3 RW 6 PENANGSIBANON KLOJEN	02/12/2019	40	09/03/2021	400	1.500.000,00	150.000,00	150.000,00	4	0,00	0	L
15	0110100612	LILIK RAHAYU	JL. WAHID HAYIM DSN SUKOREJO RT 5 RW 1 KASEMBON BULLULAWANG	02/12/2019	40	09/03/2021	400	1.500.000,00	150.000,00	150.000,00	4	0,00	0	L
16	0110100613	JHWARIYAH	DSN SUKOREJO JL. WAHID HASIM RT 5 RW 1 KASEMBON BULLULAWANG	02/12/2019	40	09/03/2021	400	1.500.000,00	150.000,00	150.000,00	4	0,00	0	L
17	0110100614	SUMIATI	DSN SUKOREJO RT 05 RW 01 KASEMBON BULLULAWANG	02/12/2019	40	09/03/2021	400	1.500.000,00	150.000,00	150.000,00	4	0,00	0	L

Sumber: BMW Sinar Sukses Bersama (2021)

Laporan nominatif pembiayaan merupakan laporan keuangan BMW yang menampilkan rincian maupun detail pembiayaan dari setiap nasabah. Adapun rincian yang tercantum pada laporan ini adalah nomor rekening nasabah; nama nasabah; alamat nasabah; masa pembiayaan yang memuat tanggal realisasi

pembiayaan, jangka waktu dan jatuh tempo pembiayaan; Tipe pembiayaan yang berisi kode jenis pembiayaan; Jumlah nominal pembiayaan yang telah direalisasikan; Nominal pembiayaan yang telah dikembalikan melalui angsuran; Nominal tunggakan pembiayaan serta jumlah angsuran tertunggaknya; Nominal tunggakan jasa yang merupakan biaya margin atas pembiayaan.

d. Laporan NPF Pembiayaan

Gambar 4. 5

**Laporan NPF Pembiayaan
BWM Sinar Sukses Bersama**

Koperasi LKMS
Koperasi LKMS Sinar Sukses Bersama
Jl. Raya krebbe senggrong, Bululawang, Kab. Malang, 65171 Jawa Timur

REKAP NPF PEMBIAYAAN
Per: 31 Oktober 2021

Kantor : -Semua Kantor-

NO	KODE	DESKRIPSI	JML. REK.	JUMLAH KREDIT	SALDO KREDIT	PERSEN
1	D	Diragukan	0	0,00	0,00	0,00
2	KL	Kurang Lancar	0	0,00	0,00	0,00
3	L	Lancar	219	345.500.000,00	230.975.000,00	76,03
4	M	Macet	64	123.500.000,00	72.800.000,00	23,97
JUMLAH			283	469.000.000,00	303.775.000,00	100,00
NPF						23,97

Dibuat	Diperiksa	Disetujui	Mengetahui

Sumber: BWM Sinar Sukses Bersama (2021)

Laporan NPF Pembiayaan merupakan laporan yang menampilkan detail kategori pembiayaan yang terdiri dari jumlah nasabah, jumlah pembiayaan yang telah lunas, jumlah pembiayaan yang tertunggak serta prosentase tiap kategori terhadap keseluruhan kategori pembiayaan. Kategori pembiayaan terbagi atas pembiayaan diragukan, pembiayaan kurang lancar, pembiayaan lancar dan pembiayaan macet. Namun pada realita yang terjadi bahwa BWM Sinar Sukses

Bersama hanya mengategorikan jenis pembiayaan kedalam pembiayaan lancar dan pembiayaan macet.

Berdasarkan penjabaran yang telah disebutkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa BWM Sinar Sukses Bersama ini tidak menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan sehingga penyajian laporan keuangan yang dilakukan belum sesuai dengan PSAK 101.

Dari beberapa transaksi yang dilakukan BWM Sinar Sukses Bersama yang telah dijelaskan sebelumnya maka, apabila disajikan kedalam laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan yang sesuai dengan PSAK 101 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 8

Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan

BWM Sinar Sukses Bersama

31 Oktober 2021

Sumber Dana Kebajikan		
Infak dari Bank Syariah		
Sedekah	xxx	
Hasil Pengelolaan Wakaf	xxx	
Pengembalian Dana Kebajikan Produktif	253.130.000	
Denda	xxx	
Pendapatan Non-halal	xxx	
Jumlah Sumber Dana Kebajikan		253.130.000
Penggunaan Dana Kebajikan		
Dana Kebajikan Produktif	(195.000.000)	
Sumbangan	(xxx)	
Penggunaan Lainnya untuk Kepentingan Umum	(xxx)	
Jumlah penggunaan dana kebajikan		(195.000.000)
Kenaikan (Penurunan) dana kebajikan		58.130.000
Saldo Awal Dana Kebajikan		191.225.000
Saldo Akhir Dana Kebajikan		249.355.000

Sumber: data diolah oleh peneliti (2021)

4.2.3.3 Analisis Pengungkapan Pembiayaan *Qardhul Hasan*

Perlakuan akuntansi pembiayaan *Qardhul Hasan* pada proses pengungkapan berpedoman pada PSAK 59 dan PSAK 101. Semua hal terkait yang perlu diungkapkan dalam CALK atas laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan telah diatur kedalam dua pedoman tersebut.

Pengungkapan pembiayaan *Qardhul Hasan* yang dilakukan oleh BWM Sinar Sukses Bersama tidak sepenuhnya sesuai dengan kedua standar tersebut dimana terdapat beberapa hal yang tidak diungkapkan kedalam CALK atas pembiayaan *Qardhul Hasan*. Pengungkapan pada pembiayaan *Qardhul Hasan* yang sesuai dengan PSAK 59 adalah sebagai berikut:

- a. Periode yang digunakan laporan sumber dan penggunaan dana *Qardhul Hasan*

Periode yang digunakan pada BWM Sinar Sukses bersama sudah diungkapkan. Sebagaimana dijelaskan oleh Ust. Arga selaku bagian administrasi dan keuangan BWM Sinar Sukses Bersama pada wawancara tanggal 6 Desember 2021 sebagai berikut:

“kita ada dua dari OJK mewajibkan 2 bulanan kalo dari laznas itu tiap bulanan dan semuanya diungkapkan”

- b. Perincian saldo *Qardhul Hasan* disetiap awal dan akhir periode berdasarkan sumbernya

BWM Sinar Sukses Bersama tidak mengungkapkan rincian saldo yang dikategorikan berdasarkan sumbernya dikarenakan sumber dana yang diterima hanya berasal dari satu sumber yang diterima hanya satu kali

sejak pendirian BWM Sinar Sukses Bersama yaitu dana hibah dari LAZNAS itu sendiri.

- c. Jumlah dana yang disalurkan serta sumber dana yang diterima selama periode berdasarkan jenisnya

Pengungkapan jumlah dana yang disalurkan diungkapkan oleh BWM Sinar Sukses Bersama namun pada sumber dana yang diterima jika diperinci berdasarkan jenisnya tidak diungkapkan. Sebagaimana penjelasan Ust. Arga selaku bagian administrasi dan keuangan BWM Sinar Sukses Bersama pada wawancara tanggal 6 Desember 2021 sebagai berikut:

“Sumber dana kita kan cuma satu mas yaitu dana hibah dari LAZNAS jadi tidak bisa diperinci lagi sehingga dijadikan satu dan tidak diungkapkan”

Hal yang perlu diungkapkan pada setiap entitas syariah dalam catatan atas laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan berdasarkan PSAK 101 tetapi tidak terbatas pada:

- a. Sumber dana kebajikan

Sumber dana kebajikan pada BWM Sinar Sukses Bersama tidak diungkapkan dalam CALK karena dalam pelaporan keuangan hanya dilaporkan kepada pihak LAZNAS dan OJK yang mana sumber dana yang diterima hanya satu kali sejak pendirian BWM yaitu dana hibah dari LAZNAS sehingga pengungkapan hanya dilakukan sekali di pelaporan pertama sejak BWM Sinar Sukses Bersama berdiri. Kemudian pada laporan berikutnya tidak diungkapkan.

- b. Kebijakan penyaluran dana kebajikan pada masing-masing penerima

BWM Sinar Sukses Bersama pada kebijakan penyaluran dana kebajikan pada masing-masing penerima pembiayaan hanya berdasarkan pada analisa nasabah berdasarkan tahapan seleksi dalam perekrutan calon nasabah sehingga tidak diungkapkan pada CALK

- c. Proporsi dana yang disalurkan pada penerima dengan klasifikasi pihak yang memiliki hubungan istimewa sesuai dengan PSAK 7

Proporsi penerimaan dana kebajikan pada penerima yang diklasifikasikan atas pihak yang memiliki hubungan istimewa tidak diungkapkan pada CALK oleh BWM Sinar Sukses Bersama. Hal ini dikarenakan BWM Sinar Sukses Bersama tidak mengkategorikan atau mengklasifikasikan setiap nasabah. Tidak ada nasabah yang diperlakukan khusus sehingga semua nominal yang direalisasikan nilainya sama tidak ada yang berbeda sebagaimana yang dijelaskan oleh Ust. Arga selaku bagian administrasi dan keuangan BWM Sinar Sukses Bersama pada wawancara tanggal 6 Desember 2021 sebagai berikut:

“kita ga ada nasabah dengan hubungan istimewa mas, kita memperlakukan sama disetiap nasabah tidak ada yang dibedakan sehingga tidak diungkapkan di CALK”

- d. Sebab terjadinya penggunaan dan penerimaan dana non-halal

Pada laporan keuangan BWM Sinar Sukses Bersama tidak terdapat transaksi penerimaan dana non halal dikarenakan selama operasional berlangsung tidak menggunakan jasa perbankan konvensional melainkan menggunakan BSI oleh karenanya sebab terjadinya penggunaan dan penerimaan non halal tidak diungkapkan dalam CALK

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pengungkapan laporan keuangan pembiayaan *Qardhul Hasan* yang dilakukan BWM Sinar Sukses Bersama belum sepenuhnya sesuai dengan pedoman PSAK 59 dan PSAK 101. Pengungkapan yang sesuai dengan pedoman yang dilakukan hanya pengungkapan pada periode laporan keuangannya

4.2.4 Analisis Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Pembiayaan *Qardhul Hasan* BWM Sinar Sukses Bersama Berdasarkan PSAK 59 dan PSAK 101

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan terkait bagaimana perlakuan akuntansi pada pembiayaan *Qardhul Hasan* pada BWM Sinar Sukses Bersama yang mencakup pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya. Perlakuan akuntansi ini sudah seharusnya sesuai dengan ketentuan akuntansi yang berlaku dimana pada pembiayaan *Qardhul Hasan* berpedoman kepada PSAK 59 dan PSAK 101. Hal ini sebagaimana diungkapkan Ana Kadarningsih (2017) dalam penelitiannya, bahwa penyajian akuntansi pada pembiayaan *Qardhul Hasan* yang sesuai dengan pedoman dapat menjadi alat ukur akuntabilitas dan efektifitas pengelolaan dana kebajikan serta dapat menjadi bukti pertanggungjawaban kepada masyarakat umum khususnya pada donatur yang telah menghibahkan dananya yang terkumpul pada setiap periode dan juga sebagai bentuk implementasi firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب

كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا

فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَأَ بِهِ هُوَ فَلْيُمْلَأْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا

شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا

فَتُدْكَرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْتِ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى

أَجَلِهِ ۗ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُوهَا

بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۗ وَإِنْ تَفَعَّلُوا

فَأَنَّهُ ۗ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Namun dari beberapa penelitian terdahulu, ternyata masih banyak lembaga keuangan pada pembiayaan *Qardhul Hasan* yang belum mengimplementasikan PSAK 59 dan PSAK 101 pada penyajian laporan keuangannya. sebagaimana contoh pada temuan penelitian yang dilakukan oleh Nanda Suryadi (2018) yang mana BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru tidak menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan sehingga tidak dapat diketahui perincian sumber dana dan bagaimana alokasi penggunaan dana tersebut. Penelitian selanjutnya oleh Hidayatun Nazilah (2020) mendapatkan temuan bahwa BMT Capem Pakisaji dalam perlakuan akuntansi *Qardhul Hasan* terdapat beberapa pengakuan pendapatan dari beban administrasi yang belum sesuai dengan pedoman sehingga dana tersebut terakumulasi langsung kedalam pendapatan. Oleh karena beberapa hal tersebut peneliti melakukan penelitian dengan mencoba menganalisis kesesuaian perlakuan akuntansi pada pembiayaan *Qardhul Hasan* di BWM Sinar Sukses Bersama berdasarkan PSAK 59 dan PSAK 101 yang disajikan kedalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4. 9

Analisis Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Pembiayaan *Qardhul Hasan* pada BWM Sinar Sukses Bersama berdasarkan PSAK 59 dan PSAK 101

Perlakuan Akuntansi	PSAK	Isi PSAK	Kesesuaian	Keterangan
Penerimaan Sumber Dana	PSAK 59	Sumber dana berasal dari internal dan eksternal	Sesuai	Sumber dana eksternal berdasarkan dana hibah LAZNAS, jika sumber dana internal berasal dari pengembalian pinjaman

Perlakuan Akuntansi	PSAK	Isi PSAK	Kesesuaian	Keterangan
Penggunaan Dana	PSAK 59	Dana hanya diperuntukkan bagi nasabah yang mempunyai usaha	Sesuai	Pembiayaan hanya diperbolehkan bagi nasabah yang memiliki atau berkeinginan memiliki usaha
Pengakuan dan Pengukuran	PSAK 59	Pinjaman <i>Qardhul Hasan</i> diakui sebesar dana yang dipinjamkan saat transaksi	Sesuai	Realisasi pembiayaan diakui nominal sebesar nominal yang diterima nasabah saat transaksi
	PSAK 59	Kelebihan penerimaan pada pengembalian diakui sebagai pendapatan	-	Tidak pernah ada kelebihan penerimaan dari pengembalian angsuran
	PSAK 59	Biaya administrasi yang diterima diakui sebagai pendapatan operasi lainnya	-	BWM Sinar Sukses Bersama tidak membebankan biaya administrasi pada pengajuan pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i>
Penyajian	PSAK 101	Pelaporan pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> disajikan pada laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan	Tidak Sesuai	BWM Sinar Sukses Bersama menyajikan pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> kedalam empat laporan keuangan yaitu neraca, laporan laba rugi, laporan normatif pembiayaan dan laporan NPF atau laporan pembiayaan macet

Perlakuan Akuntansi	PSAK	Isi PSAK	Kesesuaian	Keterangan
Pengungkapan	PSAK 59	Periode yang digunakan pada laporan sumber dan penggunaan dana <i>Qardhul Hasan</i>	Sesuai	Periode akuntansi yang dicakup dalam laporan keuangan diungkapkan
	PSAK 59	Perincian saldo awal dan akhir periode menurut sumbernya	Tidak Sesuai	Perincian saldo awal dan akhir periode menurut sumbernya tidak diungkapkan
	PSAK 59	Jumlah dana yang disalurkan dan sumber dana yang diterima selama periode berdasarkan jenisnya	Tidak Sesuai	Jumlah dana yang disalurkan pada pembiayaan diungkapkan namun pada sumber dana yang diterima pada periode laporan keuangan tidak diungkapkan berdasarkan jenisnya
	PSAK 101	Sumber dana kebajikan	Tidak Sesuai	Sumber dana kebajikan tidak diungkapkan dalam CALK
	PSAK 101	kebijakan penyaluran dana kebajikan pada penerima	Tidak Sesuai	Kebijakan dalam penyaluran dana kebajikan pada masing-masing anggota tidak diungkapkan dalam CALK
	PSAK 101	Proporsi dana yang disalurkan	-	BWM Sinar Sukses Bersama tidak memiliki nasabah yang diklasifikasikan sebagai nasabah yang memiliki hubungan istimewa

Perlakuan Akuntansi	PSAK	Isi PSAK	Kesesuaian	Keterangan
				sehingga tidak diungkapkan
	PSAK 101	Sebab terjadinya dan penggunaan serta penerimaan dana non halal	-	BWM Sinar Sukses Bersama tidak pernah menggunakan jasa perbankan konvensional sehingga tidak ada penerimaan dari dana non halal sehingga tidak diungkapkan.

Sumber: data diolah oleh peneliti tahun 2021

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Hasil yang ditemukan pada proses analisis data yang dilakukan oleh peneliti telah mencapai pada tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui perlakuan akuntansi pembiayaan *Qardhul Hasan* pada Bank Wakaf Mikro berdasarkan PSAK 59 dan PSAK 101 : Studi pada pondok pesantren An-Nur II Al-Murtadlo Bululawang. Berdasarkan proses analisis yang dilakukan peneliti, bahwa perlakuan akuntansi yang mencakup pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pembiayaan *Qardhul Hasan* pada BWM Sinar Sukses Bersama belum sepenuhnya sesuai dengan pedoman PSAK 59 dan PSAK 101

Pembiayaan pada BWM Sinar Sukses Bersama dengan menggunakan Akad *Qardhul Hasan* telah sesuai dengan PSAK 59 dimana pembiayaan dilakukan dengan tanpa memberatkan nasabah yaitu dengan tidak mewajibkan jaminan dan tidak adanya tambahan dalam mengembalikan pinjaman. Adapun sumber dana yang digunakan pada pembiayaan berasal dari eksternal dan internal. Sumber dana eksternal berasal dari dana hibah yang diberikan oleh LAZNAS. Kemudian sumber dana internal berasal dari pengembalian pinjaman *Qardhul Hasan* yang kemudian diputar kembali digunakan untuk pembiayaan *Qardhul Hasan*. Penggunaan dana *Qardhul Hasan* hanya digunakan untuk pembiayaan yang diperuntukkan bagi nasabah yang sudah atau ingin memiliki usaha. Pencatatan jurnal pada setiap transaksi yang dilakukan oleh BWM Sinar Sukses Bersama pada pembiayaan *Qardhul Hasan* sudah benar hanya saja dalam penamaan akun masih belum sesuai dengan PSAK 101.

Perlakuan akuntansi pada kegiatan pengakuan dan pengukuran pembiayaan *Qardhul Hasan* pada BWM Sinar Sukses Bersama sebagian besar telah sesuai dengan pedoman PSAK 59 hanya pada biaya administrasi dan kelebihan pengembalian yang tidak ada perlakuannya karena tidak ada transaksi tersebut yang terjadi di BWM Sinar Sukses Bersama. Pada penyajian laporan keuangan yang dilakukan BWM Sinar Sukses Bersama tidak sesuai dengan pedoman pelaporan keuangan entitas syariah dimana BWM Sinar Sukses Bersama pada pembiayaan *Qardhul Hasan* tidak disajikan pada laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Adapun pada proses pengungkapan pembiayaan *Qardhul Hasan* pada BWM Sinar Sukses Bersama sebagian besar tidak sesuai dengan pedoman PSAK 59 dan PSAK 101 dikarenakan dalam laporan keuangannya masih banyak bagian yang seharusnya diungkapkan, oleh BWM tidak diungkapkan dalam laporan keuangan

5.2 Saran

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa perlakuan akuntansi pembiayaan *Qardhul Hasan* yang dilakukan BWM Sinar Sukses Bersama belum sepenuhnya sesuai dengan pedoman yang berlaku yaitu PSAK 59 dan PSAK 101. Oleh karenanya peneliti berpendapat bahwa terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki, dengan begitu peneliti ingin memeberikan beberapa saran kepada BWM Sinar Sukses Bersama terkait perlakuan akuntansi pembiayaan *Qardhul Hasan* yang antara lain:

1. Sumber dana kebajikan diperinci disajikan secara rinci dan diungkapkan dalam laporan keuangan.

2. Menyesuaikan penggunaan nama setiap akun pada pencatatan jurnal transaksi dengan kaidah PSAK 101
3. Penyajian laporan keuangan pada pembiayaan *Qardhul Hasan* harusnya disajikan pada laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan sesuai dengan PSAK 101.
4. Pada pengungkapan pembiayaa *Qardhul Hasan* hendaknya BWM Sinar Sukses Bersama mengungkapkannya secara rinci dan lengkap kedalam CALK supaya informasi yang diungkapkan pada laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan dapat memuat informasi secara detail.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Fikri S., Choirul A., (2021) Pendayagunaan Zakat Sesuai Fatwa MUI No. 23 Tahun 2020 di LAZ Selama Pandemi Covid-19. *Jurnal Bimas Islam*, Vol. 14 No. 1
- Ana Kadarningsih, Hendri Hermawan A., Aditia M., Tantri Fitrianti N., (2017) Penyajian Akuntansi *Qardhul Hasan* dalam Laporan Keuangan Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Vol. 7 No. 1
- Antonio, S. (2001) Bank Syariah dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani Press
- Alpian, Syahrani, Ervica Z dkk. (2021) Analisis Model Pembiayaan Bank Wakaf Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Syariah (Studi Kasus : Bank Wakaf Mikro Al-Hijrah Cindai Alus Martapura). Tugas Akhir. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Kalimantan
- Ar Rosyid H, (2020) Peran Pesantren Dalam Eksistensi Bank Wakaf Mikro (Studi Kasus Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah Denanyar. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah*, Vol. 1 No. 2
- Arikunto, Suharsimi. (2012) *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Budiman, F. (2013) Karakteristik Akad Pembiayaan *Al-Qardh* Sebagai Akad *Tabarru'*. *Yuridika*, Vol. 28 No. 3
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI (2011) *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi*. Jakarta: Mahkamah Agung RI
- Dwigita, AP., (2018) **Implementasi Akad *Qardhul Hasan* Dan Program *Islamic Corporate Social Responsibility* Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial**, *Skripsi* (dipublikasikan). Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
- Ghofur A. (2009) *Perbankan Syariah di Indonesia Edisi Revisi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Hadi Kusnadi E., (2020) **Praktik Pembiayaan Bank Wakaf Mikro Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (Studi Kasus : Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama Pondok Pesantren An-Nur II Al-Murtadlo Buliulawang)**, *Skripsi* (dipublikasikan). Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Harun, N. (2007) *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Gaya Media Pratama.

- Hidayah N, Nawirah, (2020) Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan *Qardhul Hasan* berdasarkan PSAK No. 59 dan PSAK No. 101: Studi BMT Masalah Capem Pakisaji. *Jurnal Ekonomi Akuntansi Manajemen*, Vol. 19 No. 2
- J Moleong, Lexy. (2010). *Metodologi Pendidikan Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010.
- M. Faishol, H. Rahman., (2021). Peran Pembiayaan Akad *Qardhul Hasan* Terhadap Peningkatan Pendapatan Nasabah Bank Wakaf Mikro. *Investasi: Jurna; Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 1 No. 2
- Otoritas Jasa Keuangan. (2019) *Bank Wakaf Mikro (Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendirian Bank Wakaf Mikro-LKMS)*. Jakarta: Bahan Sosialisasi Publik OJK. Diperoleh tanggal 10 Oktober 2021 dari http://lkmsbwm.id/file-bwm/Booklet_BWM_Publik_Sept_2019.pdf Dalam Teks : (Otoritas Jasa Keuangan,2019)
- R. Raco. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo.
- R. Yaya. (2018). *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*, Jakarta : Salemba Empat.
- Rahayu R. Dkk (2020). Model Akad *Qardhul Hasan* pada Usaha Mikro Kecil Menengah. *ABM: Akuntansi Bisnsi dan Manajemen*, Vol. 27 No. 1
- Rohman, F. (2014) *Memahami Bisnis Bank Syariah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Siska Lis S., Muhammad Y., Eva Misfah B., (2019) Peran dan Legalitas Bank Wakaf Mikro Dalam Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pesantren di Indonesia. *Jurnal Bimas Islam*, Vol. 12 No. 1
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta
- Sukma AF., dkk, (2019) Konsep Dan Implementasi Akad Akad *Qardhul Hasan* Pada Perbankan Syariah Dan Manfaatnya. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 3 No. 2
- Suwardjono (2016) *Teori Akuntansi: Perekayasaan Pelaporan Keuangan, Edisi Ketiga*. Yogyakarta: BPFEE.
- Suryadi, N., Putri, Yusmila Rani. (2018) Analisis Penerapan Pembiayaan *Qardhul Hasan* berdasarkan PSAK Syariah Pada BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, Vol 1 No. 1
- Syafei R. (2001) *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia
- Tim IT LPMQ, (2019) Aplikasi Qur'an Kemenag in Microsoft Word: Terjemah Kemenag 2002, Jakarta: LPMQ

Tridharma Putra DN, Zaki I (2020) Peran Pondok Pesantren An-Nur 2 Al-Murtadlo Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan Bululawang Malang. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*. Vol 7 No. 11

Usman, H., Setiady P. (2009) *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara

Wiroso. (2011). *Akuntansi Transaksi Syariah*, Jakarta : Ikatan Akuntan Indonesia.

Yusvita dkk. (2020) Eksistensi Bank Wakaf Mikro Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol 6 No., 2

[LKMS-BWM | Statistik Data Nasional \(lkmsbwm.id\)](https://lkbms-bwm.id) diakses pada 5 Oktober 2021

[LKMS-BWM | BWM SINAR SUKSES BERSAMA \(lkmsbwm.id\)](https://lkbms-bwm.id) diakses pada 7 Oktober 2021

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Hasil Wawancara

Nama Narasumber : Ustadz Zamroni
 Jabatan : Bagian Pendanaan dan Kredit BWM Sinar Sukses Bersama
 Tanggal Wawancara : 7 Oktober 2021

Peneliti :	Bagaimana latar belakang didirikannya Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama ini?
Narasumber :	Kalo bank wakaf ini memang tidak setiap pondok diberi. Bahkan di malang raya hanya satu disini saja kan. Oleh pihak laznas kan menginstruksikan ada beberapa persyaratan yang dilakukan yang kebetulan An-Nur 2 memenuhi syarat. Jadi An-Nur 2 dipilih kemudian An-Nur 2 menyambut dengan baik. Mulai 2018 itu kan disini kebetulan ada namanya paguyuban pedagang dan pedagang itu orang-orang sekitar pondok itu menjual dagangannya di dalam pondok pesantren yang jumlahnya kurang lebih 50 – 60 orang. Awal mula pendirian bank wakaf mikro itu, diantara anggota sendiri itu adalah paguyuban pedagang itu sendiri misalnya pedagang jualan gorengan seperti itu kemudian kami biyai pada waktu itu pada waktu itu awal satu juta kemudian angsuran 25rb per minggu tanpa jaminan dan tanpa bunga kemudian responnya kok baik kemudian orang-orang tahu dari mulut ke mulut. Sebenarnya ya kami ingin menambah modal mereka ya tapi kan bahwa bank mikro hanya membiayai paling banyak 2,5 juta aja
Peneliti :	Dengan diadakannya Bank Wakaf Mikro di Ponpes An-Nur ini apakah merupakan sebuah pengembangan dari koperasi pondok pesantren yang sebelumnya?
Narasumber :	Tidak ada bank wakaf mikro disini memang baru bukan berasal dari perkembangan koperasi. Kan koperasinya konven jadi memang baru. Jadi ada koperasi LKMS ini
Peneliti :	Apa syarat yang dipenuhi untuk dapat menjadi nasabah Bank Wakaf Mikro?
Narasumber :	Syaratnya ya, satu orangnya harus setingkat kecamatan yaitu bululawang karena memang di luar bululawang belum boleh. Kedua orangnya harus berkeinginan atau sudah punya usaha yang dikembangkan dalam keadaan mikro karena ini kan bank mikro jadi tidak bisa besar maksimal itu hanya 2 juta hingga 3 juta.
Peneliti :	Bagaimana kriteria yang usaha yang dapat dilakukan pembiayaan?
Narasumber :	Yang pertama ya jelas tadi punya usaha kemudian satu kecamatan dan yang paling menjadi branding kami yaitu adalah siap yang mau

	<p>mengaji kami biayai sehingga orang-orang itu sekarang memandangnya lebih kepada pendidikanya.. pendikan ngajinya daripada hanya sekedar utang piutangnya karena kemanfaatanya yang dirasakan oleh orang-orang itu ya ketika <i>HALMI</i> itu Halaqoh Mingguan disamping membaca Awrod awrod yang sudah ditertibkan kemudian dengan ada kajian materi-materi yang mungkin orang awam tidak pernah mondok yang tidak pernah mengaji babakan kita fiqh dan sebagainya nah itu kita masuki materi itu sehingga orang-orang berminat di ngajinya daripada utangnya. Kalo dulu kan orang berminat karena utang tidak ada bunga dan jaminannya tapi kalo kita mau berpikir toh modal satu juta itu sekarang kan kecil seperti usaha giorengan palingkan buat beli alatnya saja kaya wajan karena untuk mengembangkan kiosnya kan ga mampu jadi sekarang orang2 melihat dengan adanya bank wakaf mikro orang-orang jadi bisa mengaji dan orang-orang mulai merasa kalo didalam hatinya itu ditanamkan pada dirinya itu ada keberkahan. Nah ini, inikan sulit. Dengan modal satu juta yang orang itu anggapnya kecil dengan adanya petunjuk dari kyai kemudian kita amalkan dengan nasabah2 itu orang2 merasakan keberkahan dalam usahanya sehingga satu juta terasa sangat cukup. Satu juta kan relatif toh, kalo di mata pengusaha besar itu kan kecil banget tapi di mata penjual gorengan, cilok, jembleng dimodalin satu juta itu besar.</p> <p>Peneliti : Darimana sumber dana yang dikelola oleh Bank Wakaf Mikro? Narasumber : Disini ada SOP yang kita harus jalankan jadi dana yang dari LAZNAS itu tidak boleh dicampur dengan dana lain2 begitu juga dengan penggunaan akad qard karena itu yang sering digunakan dan kami belum bisa melanjutkan pada akad2 yang lain kaya mudhorobah murobahah jualah dan sebagainya. Karena itu memang nanti kami tidak mau ambil risiko dan tidak mencari profit yang terlalu besar. Ya yang ini lah dimaksimalkan dengan qarh yang tentunya resikonya lebih kecil dimana kami dengan nasabah itu dapat lebih harmonis sehingga jika ada masalah bisa ditangani dengan baik</p> <p>Peneliti : Bagaimana model pendampingan atau pembinaan yang dilakukan Bank Wakaf Mikro terhadap nasabah ? Narasumber : Bwm sini kan setiap kumpi, istilahnya kumpi ya. Itu kan ada wa grub, kami buat wa grub itu, kami umumkan di wa grub itu, grub ini dibuat untuk pak satpamnya. Jadi setiap hari itu tawarkan ntah itu laku atau tidak harus ditawarkan. Kalo jualan cabe yang share saja, jual sandal tawarkan dan share di wa grub itu.</p>
--	---

Peneliti :	Bagaimana model yang dilakukan pengelola untuk melakukan kontroling kepada nasabah?
Narasumber :	Yang jelas itu ada cuman kami melihat dari pengalaman kemaren yang mudah itu harus ada koordnator tiap daerah misal kita mau rekrut nasabah di bululawang kita itu tidak langsung woro2 di desa itu, kami lewat orang koordiantor tadi untuk menawarkan pada orang2 yang pantas dan lebih tahu kan dia langsung dilapangan kan sehingga untuk membentuk kumpi itu kami pasrahkan pada dia untuk menawarkannya termasuk pada pengontrolan apabila ada nasabah dalam kumpi daerah tersebut yang mengalami kredit macet. Kumpi disini tidak harus membuat satu jenis usaha karena tujuan kumpi itu hanya untuk kontroling dan menerapkan tanggung renteng, kan kumpi terdiri dari 5 orang kok semisal ada satu anggotanya yang tertimpa musibah sehingga tidak bisa membayar maka teman anggotanya bertanggungjawab untuk membantunya dengan menanggung pembayarannya. Satu kali siklus pendanaan kumpi itu 10 bulan. Di setiap bulan itu kan kita pantau bagaimana pembayarannya di bagaimana keaktifan halminya, kok rapotnya bagus maka jika ngajukan lagi maka dapat kita naikkan lagi jumlah pinjamannya
Peneliti :	Apa kendala-kendala yang selama ini dirasakan pada pengelolaan Bank Wakaf Mikro?
Narasumber :	Selama ini kami ya kesulitan pasti ada masalah pasti ada yang paling sering itu ya semisal ada nasabah ditiggal keluarganya, ditinggal meniggal suaminya sehingga pergi keluar malang atau tidak pamit utowo cara kasare kabur itulah kendalanya. Dan kita terus berusaha untuk menghubungi dan kadang ada yang sampai putus. Ya tetap kami selaku pengelola dan terus usaha kan karena kami itu ada ujroh, bukan tambahan loh ya, ujroh ini biaya sekolah. Kan setiap halmi ada pemateri yang datang. Kan ga mungkin kita istilahnya mengambil bunga dar sejuta itu. Kan pencatatanya jelas dari hulu ke hilir. Jadi kita ga ambil keuntungan dari situ. Kan setiap pemateri juga butuh bensin maka kami tarik ujroh sebagai biaya operasional dengan biaya sebesar 500 rupiah perminggu. Kan itu kecil banget toh bahkan nasabah itu malah berinisiatif dikasih 1000. Kan kecil banget. Disini ujroh digunakan dalam operasional halmi dan sebagiannya digunakan untuk tadi menutup utang-utang yang putus belum dilunasi
Peneliti :	Bagaimana model pencatatan keuangan yang dilakukan di Bank Wakaf Mikro?
Narasumber :	Kalo pencatatan keuangan karena kami disini istilahnya memakai alumni dan kemudian alumni itu sudah kompeten masalah akuntansi

Peneliti :	itu dan ada beberapa pelatihan dari laznas, dari ojk dari dari mana itu sehingga alhamdulillah kita tidak ada kendala untuk itu
Narasumber :	Apa pengaruh pandemi covid-19 terhadap Bank Wakaf Mikro? Dengan adanya covid ini sangat berpengaruh, hampir semua rata rata semua bank wakaf itu kendalanya itu pembiayaan macet jadi NPL nya itu naik, semua bank wakaf mikro seperti itu dan seharusnya nasabah baru itu bertambah tetapi ada himbauan dari LAZNAS itu tidak boleh ada pinjaman itu selama pphm ya mulai bulan juni 2020 itu. Istilahnya supaya agar bisa fokus pada pengembalian terlebih dahulu.

Nama Narasumber : Ustadz Budi
 Jabatan : Bagian Supervisor dan Penagihan
 Tanggal Wawancara : 5 Desember 2021

Peneliti :	Bagaimana pendapat nasabah yang telah berhasil mendapatkan pembiayaan dari BWM Sinar Sukses Bersama?
Narasumber :	Alhamdulillah mas, mereka senang karena merasa terbantu paling tidak bisa menambah kapasitas usahanya yang awalnya hanya bisa jualan gorengan pakai rombeng sekarang sudah punya dua rombeng jadi hasilnya bisa dua kali lipat dari sebelum menerima pembiayaan.
Peneliti :	Bagaimana alur yang dilalui nasabah untuk dapat pembiayaan?
Narasumber :	Ya seperti kaya biasanya mas, harus seleksi dulu lewat HALMI, KUMPI terus ada Pra PWK dan PWK. Kalo sudah lolos semua tahap itu yang langsung kami cairkan.
Peneliti :	Bagaimana sistem pencairan dana pembiayaan bagi nasabah?
Narasumber :	Pencairan pembiayaan kita sistemnya pakai 2 2 1, jadi bertahap, tidak semuanya langsung dicairkan. Pertama dua orang dulu kemudian dua orang kedua lalu satu orang terakhir dalam KUMPI. Orang terakhir ini ketua KUMPI mas, yang bertugas mengawasi dan mengontrol setiap pembiayaan anggotanya. Tahap awal memang satu juta, tapi kalo prosesnya bagus bisa ngajukan lagi bahkan sampe tiga juta.
Peneliti :	Apa kendala-kendala yang sering dialami saat mengontrol atau mengawasi pembiayaan nasabah?
Narasumber :	Ya paling sering mas pasti kredit macet. Kita kesulitan ketika ada nasabah kok tiba-tiba gabisa bayar. Lah untungnya kan kita pakai sistem KUMPI dan HALMI. Jadi konsepnya tanggung-renteng. Bagi anggota yang gabisa bayar angsuran saat HALMI. Teman anggota satu KUMPI-nya harus bantu untuk bayarin. Ntah bagaimana

Peneliti : Narasumber:	<p>caranya dengan iuran atau bagaimana cara kelompok kumpi tersebut membayarkan anggotanya yang gabisa bayar. Karena dengan sistem ini BWM gamau menerima setengah-setengah, harus utuh</p> <p>Penerimaan pembayaran harus utuh itu bagaimana maksudnya?</p> <p>Ya kita sebagai penagih BWM gamau menerima angsuran yang tidak utuh dalam satu KUMPI semial dalam satu KUMPI seharusnya bayar tiap minggu 100rb ya kami mau terima kalo seratus ribu. Seratus ribu ini satu KUMPI ya jadi total dari keseluru anggota satu kumpi 100rb. kan sistem bayarnya dari anggota KUMPI bayarkan ke ketua KUMPI. Kemudian dari ketua KUMPI membayarkan ke koordinator. Setelah dari koordinator baru dibayarkan ke BWM melalui saya. Nah uang yang ke saya itu harus utuh. Kok ada yang gabisa bayar ya itu tanggung jawab satu kumpinya untuk bisa membayarkan dengan cara membantunya.</p>
---------------------------	---

Nama Narasumber : Ustadz Zamroni

Jabatan : Bagian Pendanaan dan Kredit BWM Sinar Sukses Bersama

Tanggal Wawancara : 6 Desember 2021

Peneliti : Narasumber:	<p>Apa visi dan misi dari BWM Sinar Sukses Bersama?</p> <p>Ya visi misi nya sama seperti BWM secara umum lebih kepada pemberdayaan masyarakat di sekitar pesantren yang mengacu tujuan dan maksud BWM di pusat</p>
Peneliti : Narasumber:	<p>Berapa jumlah nasabah pembiayaan saat ini?</p> <p>Ada 285 nasabah dengan 5 HALMI</p>
Peneliti : Narasumber:	<p>Ketika nasabah ingin bergabung menjadi nasabah berkas apa saja yang perlu dipersiapkan?</p> <p>Hanya fotokopi KTP dan fotokopi KK</p>
Peneliti : Narasumber:	<p>Apakah ada biaya administrasi?</p> <p>Tidak ada biaya administrasi</p>
Peneliti : Narasumber:	<p>Kenapa nasabah hanya diperuntukkan untuk perempuan?</p> <p>Dikarenakan tipikal ibu-ibu yang sifatnya lebih gampang diatur dan lebih mudah untuk mengondisikan angsuran dari pada laki-laki dan juga untuk menghindari renternir yang biasa terjadi di pasar</p>
Peneliti : Narasumber:	<p>Apa alasan pembiayaan calon nasabah perlu dibentuk halmi dan kumpi?</p> <p>Yang pertama untuk mempermudah kontroling dan mempermudah nasabah untuk membayar kemudian untuk menjalankan misi yaitu mencetak solihin solihat dengan kajian-kajian untuk membenahi</p>

<p>Peneliti :</p>	<p>ubudiyah2 yang selama ini masyarakat umum masih belum paham mengenai bagaimana cara beribadah yang benar, nah itu kita kesempatan disitu, dengan adanya halmi itu disamping kita menarik orang2 agar bisa berkumpul pada intinya dan dasarnya yang paling kita tonjolkan ya ngaji.</p>
<p>Narasumber:</p>	<p>Setelah membentuk halmi dan kumpi kemudian ada pra pwk, apa itu pra pwk?</p>
<p>Peneliti :</p>	<p>Pra pwk itu jika dibahasakan mudahnya itu kan menyaring secara psikologis mana nasabah yang berhak untuk mendapatkan pinjaman dan mana yang tak berhak, karena dari pertemuan itu kan kita bisa menilai seseorang jadi bisa dilihat dari wajahnya dilihat dari sikapnya, dilihat dari cara interaksi, cara bicaranya, bisa dilihat mana yang jujur dan yang tidak jujur, mana yang utuh dan tak butuh dan mana yang pingin ngaji itu kan bisa disaring kemudian dari pra pwk itu kita jadikan pwk yang mana sudah lolos seleksi maka kita rekrut jadi nasabah karena memang tak ada jaminan sama sekali karena jaminannya kan ya Cuma kepercayaan itu sendiri</p>
<p>Peneliti :</p>	<p>Apa itu PWK?</p>
<p>Narasumber:</p>	<p>PWK itu kanpelatihan wajib kelompok, setelah kita seleksi tadi maka kita bentuk kelompok yang sudah kita rekrut nasabah sesuai dengan anggota masing2 yang sudah ditentukan, dari pwk itulah dibentuk ada yang namanya koordinator, ketua kelompok dan anggotanya 4 orang itu.</p>
<p>Peneliti :</p>	<p>Bagaimana sistem pencairan dananya?</p>
<p>Narasumber:</p>	<p>Kita gunakan sistim 221, sebenarnya sih ini digunakan untuk melatih kesabaran bagi nasabah karena dilihat nantikan tanggungjawabnya itu kan semua kelompok itu karena ada tanggung renteng terutama ketua kelompok jadi kita gunakan 221 itu yang ketua kelompok kita cairkan diakhir sendiri karena dia bisa mengontrol anggotanya dan kemudian si ketua ini merasa ada tanggungjawab yang lebih dari anggotanya jadi apabila ada kendala di kemudian hari maka ketua kelompok sudah paham apa yang harus dilakukan, karena dari bwm sendiri tidak mau menerima pengembalian angsuran yang tidak utuh jadi nanti tanggung jawab ketua untuk mengontrol tiap pembiayaan dari anggotanya.</p>
<p>Peneliti :</p>	<p>Berapa lama tempo pembiayaan dan bagaimana cara membayar angsurannya?</p>
<p>Narasumber:</p>	<p>Temponya 10 bulan dan pembayarannya tiap minggu pas acara halmi berlangsung sesuai dengan jadwal halmi dari masing-masing</p>

Peneliti :	kelompok dengan dibayarkan melalui ketua kelompo ke koordinator, kemudian koordinator ke supervisor.
Peneliti :	Sejak awal berdirinya bwm itu apakah ada pemasukan lagi setelah dana hibah dari LAZNAS?
Narasumber:	Belum ada karena itu kan programnya presiden mau mendirikan 1000 bwm jadi dananya harus dibagi secara merata jadi yang sudah berjalan ya dimaksimalkan namun tidak menutup kemungkinan kedepannya akan bisa bertambah karena ada bwm yang masuk nominasi tertentu seperti bwm terbaik karena punya usaha yang maju sehingga mendapatkan apresiasi dari pemerintah jadi mendapatkan tambahan suntikan dana contoh kaya yang di jogja.
Peneliti :	Jika diperinci kembali sumberdana pembiayaan dari mana saja?
Narasumber:	Kita ada dari eksternal ya tadi dana hibah dari laznas kemudian dana internal ya iti dana angsuran yang dikembalikan nasabah diputer lagi karena kan yang namanya wakaf tidak boleh kurang dan tidak boleh bertambah.
Peneliti :	Hingga saat ini apakah ada nasabah yang memberi lebih dalam pengembalian?
Narasumber:	Sampai saat ini tidak ada
Peneliti :	Tujuan dari bwm apa?
Narasumber:	Ya tujuan utama kita ya hanya taawun karena yang namanya mikro ya sulit sekali memperoleh keuntungan dari situ ya kalo kita ingin memperoleh keuntungan dari situ ya gaboleh kan namanya riba kalo begitu apa bedanya dengan bank titil.

Nama Narasumber : Ustadz Arga

Jabatan : Bagian Administrasi dan keuangan

Tanggal Wawancara : 6 Desember 2021

Peneliti :	Sumber dana yang diterima dari laznas itu berapa dan apakah sudah ada penerimaan lagi setelah dari laznas?
Narasumber:	Banyaknya ada 4,25 M yang dibagi ke tiga pos yang pertama 3 M di taruh di deposito BSM kemudian 1 M berupa bilyet seratus jutaan nah yang terakhir ini digunakan untuk pembiayaan dan setelah itu belum ada penerimaan lagi
Peneliti :	Apakah ada data realisasi nasabah perbulan?
Narasumber:	Kita datanya bukan pakai periode perbulan sih tapi pakai nya periode setiap satu pembiayaan halmi jadi sesuai tenor
Peneliti :	Jadi apakah ada peningkatan jumlah nasabah perbula?

Narasumber:	Saat ini masih 283 nasabah belum ada tambahan lagi
Peneliti :	Biaya operasional diambilkan dari mana?
Narasumber:	Kalo biaya operasional BWM kita gunakan dari deposito prosentase bagi hasil
Peneliti :	Apakah ada biaya administrasi?
Narasumber:	Tidak, kita tidak ada biaya administrasi
Peneliti :	Apakah ada dokumen yang diperlukan ketika pendaftaran?
Narasumber:	Cukup fotokopi ktp sama ngisi formulir aja
Peneliti :	Apakah ada pendapatan dana non halal?
Narasumber:	Tidak karena kita pakainya BSM jadi ga ada bunga
Peneliti :	Apakah ada denda ketika nasabah macet?
Narasumber:	Tidak ada denda
Peneliti :	Transaksi selama 2021 berarti tidak ada pemasukan lain selain hibah laznas nggeh?
Narasumber:	Iya tidak ada
Peneliti :	Selama 2021 dana qardh yang telah direalisasikan ada berapa ?
Narasumber:	Tahun 2021 ada sekitar 190 jt
Peneliti :	Kemudian selama 2021 penerimaan dana angsuran ada berapa?
Narasumber:	Kalo perminggunya ada sekitar 7jtan ya tinggal kalikan berapa minggu
Peneliti :	Adakah pembentukan cadangan kerugian piutang?
Narasumber:	Itu kita lakukan setiap per 4 bulan sekali untuk 2021 mencapai 70 jt
Peneliti :	Dalam penyaluran pembiayaan nominal yang diakui BWM sebesar apa?
Narasumber:	Ya sesuai yang diterima oleh ibu-ibu
Peneliti :	Adakah nasabah yang mengembalikan angsuran lebih?
Narasumber:	Selama ini tidak ada ya kalo angsuran ya 25rb perminggu ga ada lebihan
Peneliti :	Laporan keuangan BWM sendiri bagaimana penyajian laporan keuangannya?
Narasumber:	Kita ada 4 laporan, neraca, laba rugi, laporan nominatif pembiayaan dan rekap NPF pembiayaan untuk laporan pembiayaan macet
Peneliti :	Adakah alokasi lain dana hibah tersebut selain pembiayaan?
Narasumber:	Tidak ada kita hanya di pembiayaan
Peneliti :	Periode akuntansi yang digunakan seperti apa?
Narasumber:	Kita ada dua dari OJK mewajibkan 2 bulanan kalo dari laznas itu tiap bulanan dan semuanya diungkapkan
Peneliti :	Pada pembuatan laporan keuangan apakah ada rincian saldo awal dan akhir?
Narasumber:	Iya ada

Peneliti :	Adakah kebijakan penyaluran dana bagi masyarakat?
Narasumber:	Kita tidak ada
Peneliti :	Berdasarkan PSAK 7 terdapat penerimaan pembiayaan yang punya hubungan istimewa apakah ada?
Narasumber:	Kita ga ada nasabah dengan hubungan istimewa mas, kita memperlakukan sama disetiap nasabah tidak ada yang dibedakan sehingga tidak diungkapkan di CALK

Nama Narasumber : Ustadz Arga
 Jabatan : Bagian Administrasi dan keuangan
 Tanggal Wawancara : 14 Desember 2021

Peneliti :	Realisasi pembiayaan di tahun 2021 ada dikisaran 200jt rupiah, untuk detail penerimaannya bagaimana?
Narasumber:	Kalo untuk lebih detailnya itu ada nasabah baru ditahun 2021 sebesar Rp. 195.000.000 dengan perincian pencairan untuk nasabah yang baru mengajukan di 2021 40 orang dengan nilai 40 jt kemudian yang sisanya sebesar Rp. 155.000.000 bagi nasabah lama yang telah selesai pembiayaan kemudian mengajukan kembali dengan nominal lebih tinggi dari 1,5 juta sampe 3 juta. Tapi yang 3 juta Cuma 2 orang.
Peneliti :	Terkait pengembalian angsuran kemarin ada sekitar Rp. 280 juta itu pengembalian dari berapa nasabah?
Narasumber:	280 juta itu merupakan pengembalian dari 184 nasabah kita yang masuk di HALMI gelombang pertama dan kedua.
Peneliti :	Kemudian pada pencadangan kerugian piutang, atas dasar apa dan metode apa yang digunakan BWM?
Narasumber:	Itu sudah SOP dari LAZNAS mas jadi kalo ada yang macet ya kita langsung cadangkan 100%. Kategori macet itu kalo nasabah itu sudah menunggak 5-8 kali angsuran. Kalo masih nunggak 1-5 kali masih kita anggap lancar.
Peneliti :	Ada berapa nasabah yang macet?
Narasumber:	Saat ini ada 64 nasabah yang dikategorikan macet sehingga itu nilainya langsung dicadangkan Pada laporan laba rugi yang dibuat BWM kan ada pendapatan dan beban, lalu pendapatan apa saja yang diterima BWM Yang pertama ada pendapatan dari bagi hasil deposito
Peneliti :	Dari pendapatan seperti itu apakah cukup untuk mendanai operasional di BWM?

Narasumber:	Ya sebenarnya kita tidak cukup jadi kita benar-bener harus menghemat.
Peneliti :	Pendapatan dari deposito tersebut apakah diputar kembali di pembiayaan?
Narasumber:	Tidak, kita pendapatan itu untuk operasional kantor
Peneliti :	Kemudian pada BWM beban apa saja yang ada? Beban kerugian piutang, penyusutan, operasional, gaji karyawan, sewa kantor
Narasumber:	Kemarin 250jt itu kan jadi aset kantor itu perinciannya apa saja?
Narasumber:	Kita belikan alat2 kantor seperti komputer, printer, 2 motor, meja, dan software.
Peneliti :	Beban penyusutan itu apa saja?
Narasumber:	Aset nya ada alat kantor berupa peralatan seperti motor, software Bagaimana metode yang digunakan untuk menghitung penyusutan?
Peneliti :	Kita semua ngikutin LAZNAS pokoknya disuruh membebaskan penyusutan senilai 2,5 juta.
Narasumber:	Jika sampai ada nasabah macet 64 orang itu apa penyebabnya?
Peneliti :	Kita itu yang pertama ada salah perekrutan. Kedua itu saat ada bank mandiri datang menjanjikan bantuan namun tidak cair hingga ibu-ibu ini menyesal dan ga mau bayar lagi terus yang 30 ini murni karena usahanya terdampak pandemi.
Narasumber:	Bilyet yang digunakan pembiayaan hingga saat ini sudah dicairkan berapa? Sampai saat ini baru 300 juta belum ada pencairan lagi.
Peneliti :	Dalam pencairan bilyet tersebut apakah dibutuhkan otorisasi dari instansi tertentu?
Narasumber:	Ya kita izin ke LAZNAS saja
Peneliti :	Dalam pembuatan laporan keuangan ini apa dasar dari BWM?
Narasumber:	Kita buat laporan keuangan ini kita sudah dikasih format oleh LAZNAS kita tinggal masukan saja.

Nama Narasumber : Pak Budi
 Jabatan : Bagian Supervisor dan Penagihan
 Tanggal Wawancara : 16 Desember 2021

Peneliti :	Ada berapa saat ini total nasabah?
Narasumber:	Saat ini ada sekitar 320 an tapi ada beberapa itu yang masih mengajukan dan belum dicairkan pembiayaannya karena ada

Peneliti :	pandemi covid ini jadi kita perlu pertimbangan lagi untuk mencairkan yang baru-baru ini.
Narasumber:	Bagaimana persebaran nasabah dari BWM ini? Kita nasabah itu menyebar di 5 desa disekitar pondok di sempal wadak, gading, krevet, bululawang dan lemah senggrong. Karena kita tujuannya hanya bagi masyarakat di sekitar pondok pesantren.
Peneliti :	Bagaimana alur nasabah membayarkan angsuran?
Narasumber:	Kalo di BWM itu ada namanya ketua HALMI dari kumpulan lima orang tadi, dari nasabah membayar ke ketua HALMI kemudian disetorkan ke koordinator kemudian disetorkan ke saya sebagai supervisor. Setoran dilakukan tiap minggu di tiap acara HALMI.
Peneliti :	Ada berapa setoran atau penerimaan angsuran yang sudah diterima BWM?
Narasumber:	Kita perminggu rata-rata nerima 7,3 juta tiap minggu dan bisa di total sampai saat ini tinggal mengkalikan saja.
Peneliti :	Bagaimana kategori nasabah yang dikatakan nasabah macet?
Narasumber:	Kemaren itu banyak yang macet karena ada janji palsu dari bank mandiri syariah yang mau memberi bantuan dan nasabah kan sudah pada buat buku rekening baru tapi dana nya ga cair jadi nasabah-nasabah ini pada mangkel akhirnya ga mau bayar angsuran karena kecewa.
Peneliti :	Ketika ada nasabah yang rewel dalam pembayaran angsuran, biasanya karena faktor apa?
Narasumber:	Ya karena alasan kondisi ekonomi, kadang jualannya pas libur, kadang pas hasil dan pendapatannya ga tentu ya macem-macem. Waktu dampak covid kan libur, sebagian besar jualannya libur jadi gabisa kemana-mana.
Peneliti :	Ketika ada nasabah yang telat bayar seperti itu, apa tindakan yang dilakukan oleh pihak BWM?
Narasumber:	Biasanya ke rumahnya, saya tegur, saya ingatkan, ya sebagian ya begitu ada yang saya nyicil dulu ya, saya telatenin untuk kerumahnya, jadi saya terjun langsung ke lapangan ke rumah-rumah kan karena kondisinya bermacam-macam.
Peneliti :	Piutang seperti apa yang langsung dihapus oleh BWM sebagai beban kerugian piutang?
Narasumber:	Ya kita itu yang tergolong sebagai nasabah macet ya langsung kita hapus. Macet disini dalam artian karena benar-benar susah untuk ditagih dan sudah tidak ada iktikad baik dari nasabah.
Peneliti :	Di BWM ini kan pakai qardhul hasan yang tidak ada lebih apakah ada praktiknya disini nasabah yang memberikan tambahan?
Narasumber:	

Peneliti :	Tidak ada, tidak ada seperti itu, tidak boleh. Adapun kalo ada itu bukan buat apa-apa hanya untuk ujroh buat ustadz-ustad yang ngisi pengajian HALMI kan istilah nya ngaji memberi bisyaroh.
Narasumber:	Bagaimana BWM menilai nasabah lama yang telah lunas pembiayaan yang akan mengajukan pembiayaan kembali? Ya kita seleksi dari teman-teman kumpi nya kita tanya, bagaimana orang ini ? ya kita kan tahu dari teman-temnya itu jadi walaupun dia sudah lunas pembiayaan pertama karena pertimbangan teman-temannya tidak dicairkan kembali. Dan kita lihat kedisiplinannya juga bagaimana? Kalo dia rajin halmi ya bisa jadi pertimbangan.
Peneliti :	Rata-rata nasabah BWM ini ibu-usia berapa?
Narasumber:	Ya sekitar 25-50an
Peneliti :	Usaha yang dilakukan ibu-ibu tersebut biasanya usaha apa?
Narasumber:	Ya macem-macem ada kelontong, jualan gorengan, buka olshop jual baju online, bebas banyak sekali macamnya dan BWM tidak membatasi.
Peneliti :	Bagaimana respon ibu-ibu ketika bapak mencairkan pembiayaan pada nasabah pertama kali?
Narasumber:	Ya ibu-ibu pada seneng kan pinjamannya dicairkan kan kita ga ada bunga nya dan ga ada biaya lain-lain cukup bawa potokopi KTP dan KK
Peneliti :	Bagaimana model pencairan pembiayaan nasabah?
Narasumber:	Ya kita satu HALMI satu periode pencairan.

Nama Narasumber : Mariana

Jabatan : Nasabah (Penjual Baju Online) Ds Kreet

Tanggal Wawancara : 16 Desember 2021

Peneliti :	Ibu bergabung menjadi nasabah BWM sudah berapa tahun?
Narasumber:	Saya sudah 4 tahun?
Peneliti :	Sudah pencairan yang ke berapa?
Narasumber:	Sudah empat kali mas.
Peneliti :	Dari pendanaan pembiayaan ini untuk usaha apa bu?
Narasumber:	Awal-awal dulu buat tambah-tambah salon, sekarang buat jualan baju pakai online saja
Peneliti :	Dulu ibu sebagai nasabah senior yang gabung sejak awal pendirian. Bagaimana perasaan ibu ketika mendengar kabar ada BWM?
Narasumber:	Yang pertama perasaan saya ya kaget mas ada pinjaman tanpa bunga jadi bisa buat tambah-tambah modal kan kalo diluar kan bunga nya

	gede-gede sampai 20%. Terus di BWM ini kan ada ngaji jadi bahagia bisa kumpul sama ibu-ibu ngaji waqiah an tiap minggu mungkin itu salah satu yang membuat senang karena beda dari yang lain
Peneliti :	Apa pengaruh pembiayaan terhadap usaha yang ibu jalankan?
Narasumber:	Ya alhamdulillah usaha bisa berkembang sedikit demi sedikit ya kemaren kita kan waktu pandemi juga banyak kesulitan dari usaha salon, baju. Dengan pembiayaan ini kita jadi terbantu apa lagi buat jualan online ini kan sangat berpengaruh.
Peneliti :	Menurut ibu bagaimana pengalaman ibu ketika mengajukan pembiayaan?
Narasumber:	Ya enak saja mas gampang, ga memberatkan begitu yang penti rajin disiplin ikut halmi dan bayar angsuran, ga ribet, dokumen juga Cuma pakai potokopi KK dan KTP
Peneliti :	Ketika ibu mengajukan pinjaman apa ada biaya administrasi?
Narasumber:	Tidak ada mas disini kan modelnya kaya bantuan jadi ga memberatkan sedikitpun dan mudah ga kaya biasanya. Kalo biasanya di bank kan ribet
Peneliti :	Apakah ada denda ketika menunggak angsuran?
Narasumber:	Kita gapernah kena denda karena di BWM kan memang gada
Peneliti :	Pencaian terakhir ini berapa nominal pembiayaan ibu?
Narasumber:	Saya Cuma 2 juta kan biasanya dari awal itu kan nilainya naik ya, tapi karena pandemi kemaren Cuma dicairkan 2 juta saja sama
Peneliti :	BWM kan nanti daripada susah bayar juga?
Narasumber:	Berapa nilai nominal angsuran yang dibayar ibu? Saya angsuran bayar 50 rb tiap minggu pas halmi
Peneliti :	Berarti sampai sekarang tidak ada kendala ya bu terkait bayar angsuran?
Narasumber:	Alhamdulillah lancar mas berkat waqiah tiap minggu.
Peneliti :	Jika boleh tahu ibu, digolongan HALMI ibu pernah tidak ada yang masuk kedalam nasabah macet?
Narasumber:	Dulu pernah ada ya di maklumi saja kan namanya usaha ada naik turunnya
Peneliti :	Kalo seperti itu biasanya apa tindakan KUMPI?
Narasumber:	Ya kita bantu dari anggota KUMPI ini urunan buat nembel teman kita uang gabisa bayar. Ya kita kan saling membantu.
Peneliti :	Biasanya faktor apa saja yang menyebabkan ibu-ibu itu telat untuk bayar angsuran?
Narasumber:	Ya macem-macem mas yang biasanya kan karena usaha nya libur karena covid jadi ga ada pemasukan, ada yang uangnya ditabung

	buat nyekolahkan anaknya, ada juga kasus orang tuanya sakit jadi buat biaya orangtuanya berobat.
--	--


Nama Narasumber : Khodijah
 Jabatan : Nasabah (Pedagang buah) Ds. Sempalwadak
 Tanggal Wawancara : 16 Desember 2021

Peneliti :	Ibu bergabung menjadi nasabah BWM sudah berapa tahun?
Narasumber:	Saya baru tahun pertama, dan baru pertama ikut HALMI
Peneliti :	Sudah pencairan yang ke berapa?
Narasumber:	Ya karena baru sekali ya dicairin sekali mas
Peneliti :	Dari pendanaan pembiayaan ini untuk usaha apa bu?
Narasumber:	Aku jualan buah di pasar mas, ya lumayan buat tambah-nambahi gaji suami.
Peneliti :	Bagaimana perasaan ibu ketika mendapat pembiayaan dari BWM?
Narasumber:	Ya seneng saja begitu mas, bisa pinjem uang mudah prosesnya, ga ribet. Kita nerima pencairan dana tidak ada biaya apapun mas. Kalo kita pinjam 1 juta yang dicairin 1 juta. Ga ada dikurangi biaya apapun, beda kalo pinjam uang di bank pasti ada biaya ini itu, dan disini juga ga ada bunganya. Kalo pinjam 1 juta ya yang dikembalikan 1 juta ga ada tambahan apapun. Makanya kami senang mas pinjam disini, bedanya disini harus rajin ngaji saja
Peneliti :	Apa pengaruh pembiayaan terhadap usaha yang ibu jalankan?
Narasumber:	Pengaruh banget mas, apalagi pas ppkm, dagangan sepi, ga ada pemasukan buat muter modal, lumayan bisa membantu
Peneliti :	Menurut ibu bagaimana pengalaman ibu ketika mengajukan pembiayaan?
Narasumber:	Gampang mas, apalagi daftarnya kan berbarengan sama ibu-ibu lain jadi bisa bareng-bareng. Daftarnya pun cuma oake KK sama KTP saja mas.
Peneliti :	Ketika ibu mengajukan pinjaman apa ada biaya adminstrasi?
Narasumber:	Ga ada sama sekali, ya tadi, beda kaya di bank biasanya.
Peneliti :	Apakah ada denda ketika menunggak angsuran?
Narasumber:	Saya pernah dua kali nunggak, ga pernah dimintai denda.
Peneliti :	Pencairan terakhir ini berapa nominal pembiayaan ibu?
Narasumber:	Kan baru awal mas jadi cuma sejuta
Peneliti :	Berapa nilai nominal angsuran yang dibayar ibu?
Narasumber:	Saya ngangsur 25rb tiap minggu bayarnya pas kumpulan.
Peneliti :	Adakah kendala yang ibu alami terkait bayar angsuran?

Narasumber:	Ya pernah dua kali kemarin nunggak angsuran soalnya memang kemarin uangnya dipake buat yang lain, kebetulan anak butuh biaya buat daftar kuliah jadi uangnya dipake buat itu dulu.
Peneliti :	Kalo seperti itu biasanya apa tindakan KUMPI?
Narasumber:	Ya untungnya ada model kumpi gini mas jadi pas saya belum bisa bayar, teman-teman KUMPI inisiatif urunan buat nalangi angsuran saya. Dan alhamdulillah Pak Budi ga sampe nyamoerin ke rumah buat nagih-nagih.

Lampiran 2 Dokumentasi

Bagan Struktur Organisasi BWM Sinar Sukses Bersama



Kantor BWM Sinar Sukses Bersama



Formulir Analisis Pembiayaan
BWM Sinar Sukses Bersama



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ANALISIS PEMBIAYAAN

Nama Pemohon : Jenis Usaha :

Alamat Lengkap : No. KTP :

No.	Keterangan	Ya	Tidak
A CHARACTER / WATAK DAN KEPERIBADIAN NASABAH			
1	Amanah, jujur, disiplin, dan selalu berusaha menepati janji (info dari nara sumber orang lain)		
2	Melakukan sholat 5 waktu / ke mesjid dan ikut berjamaah yasi, tahlii, dll. sesuai ajaran agamanya.		
3	Mempunyai nama baik di lingkungannya dan keadaan rumah tangga rukun damai.		
4	Menabung secara teratur dan terus-menerus.		
5	Memiliki kepekaan sosial a.l. membayar zakat (infak / sedekah sebagian pendapatan untuk orang lain.		
6	Membayar kembali pinjaman (yang lalu) secara disiplin (bukti angsuran ditunjukkan).		
B CAPACITY / KEMAMPUAN NASABAH			
1	Usaha sudah berjalan 2 tahun ke atas.		
2	Tempat usaha maupun tempat tinggal permanen dan milik sendiri		
3	Bahan baku mudah, pemasaran bagus, punya langganan tetap dan pembayaran kewajiban baik.		
4	Perkembangan usaha baik, tingkat keuntungan % dan mampu untuk membayar kewajiban		
5	Memiliki hutang di tempat lain, sebutkan sebesar Rp.		
C CAPITAL / MODAL DARI NASABAH			
1	Memiliki aset usaha, berupa tanah, rumah, atau barang dagangan senilai		
2	Memiliki tabungan di Bank / Koperasi sebesar dan/atau di LKM Syariah sebesar		
3	Tingkat keuntungan usaha layak dibanding kewajiban membayar pembiayaan.		
4	Pembiayaan akan digunakan untuk modal usaha (syirkah) atau pembelian barang		
D COLATERAL / JAMINAN PEMBIAYAAN			
1	Suami / istri bersedia ikut menandatangani dokumen perjanjian pembiayaan.		
2	Memiliki jaminan yang cukup sesuai jumlah pinjaman (sebutkan		
3	Ada pihak lain yang menjamin pembiayaan (sebutkan		
E CONDITION / KEADAAN EKONOMI LINGKUNGAN USAHA			
1	Adat istiadat, kebudayaan, dan agama mayoritas masyarakat setempat mendukung		
2	Jenis usaha legal menurut hukum dan halal menurut agama		
3	Kondisi lingkungan mendukung		
4	Kondisi iklim dan cuaca mendukung		
PERHITUNGAN KELAYAKAN USAHA			
A. Perhitungan Laba Usaha per bulan :			
1.	Pendapatan kotor usaha / harga jual	Rp.	
2.	Harga pokok barang / kulakan	Rp.	
3.	Biaya operasional usaha	Rp.	
	Labanya usaha / pendapatan bersih		Rp.
B. Perhitungan Pendapatan Keluarga per bulan :			
1.	Labanya Usaha per bulan (A)	Rp.	
2.	Pendapatan (di luar A) dari usaha suami/istri/lainnya	Rp.	
	Jumlah pendapatan seluruh keluarga		Rp.
C. Biaya di luar usaha (biaya hidup keluarga)			
1.	Kebutuhan makan keluarga	Rp.	
2.	Biaya Pendidikan Anak	Rp.	
3.	Biaya listrik, telp., air, sll	Rp.	
4.	Biaya lain-lain	Rp.	
	Total biaya keluarga		Rp.
D. Pendapatan bersih keluarga (B-C)			
	Rasio angsuran sekitar 45% dari pendapatan bersih (D)		Rp.
F. Jumlah Pembiayaan maksimal yang dapat diberikan =			
Rasio angsuran (E) x jangka waktu bulan			Rp.
G. Jenis Pembiayaan dengan bagi hasil / margin			Rp.
Total Pembayaran ke LKMS			
1.	Angsuran Pokok	Rp.	
2.	Bagi Hasil (kurang lebih) / margin	Rp.	
3.	Infraq	Rp.	
4.	Tabungan	Rp.	
	Total setoran per minggu / per bulan		Rp.
CATATAN :			
Manager		Analis Pembiayaan	

Surat Rekomendasi Dewan Pengawas Syariah

BWM Sinar Sukses Bersama



MAJELIS ULAMA INDONESIA KABUPATEN MALANG

The Council Of Indonesia Ulama Of Malang Regency
Skrteriat : Gd. Islamic Centre Jl. Trunojoyo Kepanjen - Malang,
Telp. 0341- 9555185 / 081217310135, E-mail : mui_malangkab@yahoo.co.id

Nomor : 023/SR/MUI-KAB.MLG/V/2018
Lampiran : -
Perihal : **Rekomendasi**

Kepada Yth :
Pengasuh Pondok Pesantren ANNUR II AL-MURTADLO
Bululawang Kabupaten Malang
Di Malang

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, taufik dan hidayahNya, semoga dalam menjalankan aktifitas senantiasa dibimbing pada jalan yang benar. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya, Aamiin

Memperhatikan surat saudara Nomor : 016/PP.AN/II/V/2018 tanggal 23 Mei 2018 tentang Permohonan Rekomendasi Dewan Pengawas Syariah Bank Wakaf Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang bernama " **Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama Pondok Pesantren ANNUR II AL-MURTADLO** " Bululawang Kabupaten Malang.

Sehubungan dengan hal tersebut bersama ini Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Malang merekomendasikan kepada :

1. Miftahul Huda sebagai Ketua
2. Didik Nur Ahsani sebagai Sekretaris


Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank Wakaf Mikro **Sinar Sukses Bersama Pondok Pesantren ANNUR II AL-MURTADLO** " Bululawang Kabupaten Malang.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan harap maklum.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Malang, 08 Ramadhan 1439 H
23 Mei 2018 M.

Ketua Umum,




DRS.KH.M. FADHOL HIJA

DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Kabupaten Malang



Sekretaris Umum,



DR.H. ABDUL RAHMAN.M.Pd

Akta Pendirian LKMS

BWM Sinar Sukses Bersama



KEPUTUSAN
MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
NOMOR : 008750/BH/M.KUKM.2/VI/2018
TENTANG
PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH SINAR SUKSES BERSAMA

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA

Mentimbang : bahwa setelah dilakukan penelitian secara seksama terhadap Data Isian BHKOP Form I dan salinan Akta Nomor 01 tanggal 3 Mei 2018 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris DEWI LUSIANA,SH.Sp.N dan diterima pada tanggal 23 Mei 2018 telah memenuhi syarat dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Pengesahan Akta Pendirian KOPERASI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH SINAR SUKSES BERSAMA.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);

2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3540);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Badan Hukum KOPERASI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH SINAR SUKSES BERSAMA, berkedudukan di JALAN RAYA DIPONEGORO IV, KEL. BULULAWANG, KEC. BULULAWANG, KAB. MALANG, karena telah sesuai dengan Data Isian BHKOP Form I yang disimpan dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Koperasi, dan salinan Akta Nomor 01 tanggal 3 Mei 2018 yang dibuat oleh Notaris DEWI LUSIANA,SH.Sp.N berkedudukan di KAB. MALANG.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tembusan Yth.

1. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
2. Dinas yang membidangi koperasi PROVINSI JAWA TIMUR
3. Dinas yang membidangi koperasi KAB. MALANG

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juni 2018

a.n. Menteri Koperasi dan Usaha
Kecil dan Menengah
Plt. Deputi Bidang Kelembagaan




Untung Tri Basuki, SH, SPN
NIP. 19590718 198603 1 001

Jadwal Halaqoh Mingguan

BWM Sinar Sukses Bersama

JADWAL HALMI							
NO	HALMI	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	JML
1	Senggong	10.00					9
2	BT. 1		13.00				35
3	BT. 2		14.00				25
4	Wandanpuro					09:30	30
5	TH 1			13.00			20
6	TH 2			13.00			20
7	SPW. 1			16.00			30
8	SPW. 2			16.00			25
9	Gading 1			14.00			20
	Gading 2			14.00			23
11	PS 1				16.00		25
12	PS 2				16.00		21
							283

Laporan Nominatif Pembiayaan

BWM Sinar Sukses Bersama

Koperasi LKMS
 Koperasi LKMS Sinar Sukses Bersama
 Jl. Raya krebet senggrong Bululawang, Kab. Malang, 65171 Jawa Timur

LAPORAN DETAIL NOMINATIF PEMBIAYAAN

Per: 31 Oktober 2021

Kantor : Koperasi LKMS Sinar
 Sukses Bersama
 Pembiayaan : Semua Pembiayaan
 Produk : Semua Produk
 Halmi : Semua Halmi
 Kolektibilitas : Semua Kolektibilitas

NO	NO. REKENING	NAMA NASABAH	ALAMAT	MASA PEMBIAYAAN			TYPE PEMB.	JML. PEMBIAYAAN	SALDO PEMBIAYAAN	TUNGGAKAN PEMBIAYAAN		TUNGGAKAN JASA		KOL.
				REALISASI	JKW	JATUH TEMPO				JUMLAH	FT	JUMLAH	FT	
1	0110100415	DWI WIYANI	JL BLAMBANGAN RT 07 RW 05 DAMPT	23/04/2019	40	28/01/2020	400	1.500.000,00	712.500,00	712.500,00	19	0,00	0	M
2	0110100418	SUMIATI	DSN DEMANG JAYA RT 01 RW 01 KREBET SENGGRONG	23/04/2019	40	28/01/2020	400	1.500.000,00	862.500,00	862.500,00	23	0,00	0	M
3	0110100419	DIAN MAYASARI	DSN DEMANG JAYA RT 05 RW 01 KREBET SENGGRONG	23/04/2019	40	28/01/2020	400	1.500.000,00	1.012.500,00	1.012.500,00	27	0,00	0	M
4	0110100427	RAHMAWATI	JL SIDODADI VI RT 19 RW 05 WANDANPURO	23/04/2019	40	28/01/2020	400	1.500.000,00	937.500,00	937.500,00	25	0,00	0	M
5	0110100428	KHUSNUL KHOTIMAH	JL SIDODADI RT 22 RW 05 WANDANPURO	23/04/2019	40	28/01/2020	400	1.500.000,00	562.500,00	562.500,00	15	0,00	0	M
6	0110100430	PURWATI	JL SIDOREJO 1 RT 36 RW 11 WANDANPURO	23/04/2019	40	28/01/2020	400	1.500.000,00	937.500,00	937.500,00	25	0,00	0	M
7	0110100433	SOLICHAH	DSN DEMANG JAYA RT 09 RW 02 KREBET	23/04/2019	40	28/01/2020	400	1.500.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	28	0,00	0	M
8	0110100437	SAMIMAH	JL SIDOMUKTI GG TREM RT 02 RW 01	23/04/2019	40	28/01/2020	400	1.500.000,00	825.000,00	825.000,00	22	0,00	0	M
9	0110100448	SITI UMAMAH	DSN DEMANG JAYA RT 10 RW 02	23/04/2019	40	28/01/2020	400	1.500.000,00	900.000,00	900.000,00	24	0,00	0	M
10	0110100507	ATIM JUNI PUJI RAHAYU	JL SUROPATI RAYA RT 28 RW 02 BULULAWANG	02/12/2020	40	30/06/2021	400	1.500.000,00	150.000,00	150.000,00	4	0,00	0	L
11	0110100608	SUPARIATI	JL PAHLAWAN 1 RT 34 RW 01 BULULAWANG	02/09/2020	40	09/06/2021	400	1.500.000,00	150.000,00	150.000,00	4	0,00	0	L
12	0110100609	MUTMAINAH	TANGKILSARI RT 24 RW 05 TANGKILSARI TAJINAN	02/12/2019	40	09/03/2021	400	1.500.000,00	150.000,00	150.000,00	4	0,00	0	L
13	0110100610	SHOLIMAH	TANGKILSARI RT 24 RW 05 TANGKILSARI TAJINAN	02/12/2019	40	09/03/2021	400	1.500.000,00	150.000,00	150.000,00	4	0,00	0	L
14	0110100611	YUSNI DEWI SOFIA	JL MAYJEN PANJAITAN/DV/22 RT 3 RW 6 PENANGGUNAGN KLOJEN	02/12/2019	40	09/03/2021	400	1.500.000,00	150.000,00	150.000,00	4	0,00	0	L
15	0110100612	LILIK RAHAYU	JL WAHID HASIM DSN SUKOREJO RT 5 RW 1 KASEMBON BULULAWANG	02/12/2019	40	09/03/2021	400	1.500.000,00	150.000,00	150.000,00	4	0,00	0	L
16	0110100613	JUWARYAH	DSN SUKOREJO JL WAHID HASIM RT 5 RW 1 KASEMBON BULULAWANG	02/12/2019	40	09/03/2021	400	1.500.000,00	150.000,00	150.000,00	4	0,00	0	L
17	0110100614	SUMATI	DSN SUKOREJO RT 05 RW 01 KASEMBON BULULAWANG	02/12/2019	40	09/03/2021	400	1.500.000,00	150.000,00	150.000,00	4	0,00	0	L

Koperasi LKMS
 Koperasi LKMS Sinar Sukses Bersama
 Jl. Raya krebet senggrong Bululawang, Kab. Malang, 65171 Jawa Timur

18	0110100615	KASIANI	JL WAHID HASIM SUKOREJO RT 5 RW 1 KASEMBON BULULAWANG	02/12/2019	40	09/03/2021	400	1.500.000,00	150.000,00	150.000,00	4	0,00	0	L
19	0110100618	NIKMATUL MUTOHAROH	DSN KRAJAN RT 22 RW 04 JATISARI TAJINAN	02/12/2019	40	09/03/2021	400	1.500.000,00	150.000,00	150.000,00	4	0,00	0	L
20	0110100617	YAMINAH	JL PAHLAWAN 143 RT 35 RW 01 BULULAWANG	02/12/2019	40	09/03/2021	400	1.500.000,00	150.000,00	150.000,00	4	0,00	0	L
21	0110100618	FARIDA	JL PAHLAWAN 1 RT 36 RW 01 BULULAWANG	02/12/2019	40	09/03/2021	400	1.500.000,00	150.000,00	150.000,00	4	0,00	0	L
22	0110100619	MARDHIATUL WAKHIDAH	JL PAHLAWAN 1 RT 35 RW 01 BULULAWANG	02/12/2019	40	09/03/2021	400	1.500.000,00	150.000,00	150.000,00	4	0,00	0	L
23	0110100620	KAYMANI	JL PAHLAWAN 149 RT 36 RW 01 BULULAWANG	02/12/2019	40	09/03/2021	400	1.500.000,00	150.000,00	150.000,00	4	0,00	0	L
24	0110100621	SUPARTI	JL PAHLAWAN 1 RT 35 RW 01 BULULAWANG	02/12/2019	40	09/03/2021	400	1.500.000,00	150.000,00	150.000,00	4	0,00	0	L
25	0110100622	ERNA WATI	JL RAYA TANJUNGSARI RT 03 RW 01 KIWOLU BULULAWANG	02/12/2019	40	09/03/2021	400	1.500.000,00	150.000,00	150.000,00	4	0,00	0	L
26	0110100623	RUKHAMAH UBAINAHUM	DSN KRAJAN RT 08 RW 03 KASRI BULULAWANG	02/12/2019	40	09/03/2021	400	1.500.000,00	150.000,00	150.000,00	4	0,00	0	L
27	0110100624	SRI HIDAYATI	GG DAHLIA RT 07 RW 05 PRINGLU BULULAWANG	02/12/2019	40	09/03/2021	400	1.500.000,00	150.000,00	150.000,00	4	0,00	0	L
28	0110100625	SITI RODLIYAH	DSN SIDOMUKTI RT 4 RW 01 LUMBANGSARI BULULAWANG	02/12/2019	40	09/03/2021	400	1.500.000,00	150.000,00	150.000,00	4	0,00	0	L
29	0110100626	SUMIASIH	JL PAHLAWAN 1 RT 35 RW 01 BULULAWANG	02/12/2019	40	09/03/2021	400	1.500.000,00	150.000,00	150.000,00	4	0,00	0	L
30	0110100627	SITI NIAMAH	JL PAHLAWAN 1 RT 35 RW 01 BULULAWANG	02/12/2019	40	09/03/2021	400	1.500.000,00	150.000,00	150.000,00	4	0,00	0	L
31	0110100628	MILA DWI MARIANA	JL PAHLAWAN 1 RT 34 RW 01 BULULAWANG	02/12/2019	40	09/03/2021	400	1.500.000,00	150.000,00	150.000,00	4	0,00	0	L
32	0110100629	NEUR YATI	JL KERAMAT RT 33 RW 01 BULULAWANG	02/12/2019	40	09/03/2021	400	1.500.000,00	150.000,00	150.000,00	4	0,00	0	L
33	0110100630	ANIK MASLIKHA	JL PAHLAWAN 1 RT 37 RW 01 BULULAWANG	02/12/2019	40	09/03/2021	400	1.500.000,00	150.000,00	150.000,00	4	0,00	0	L
34	0110100631	LIANI	JL PAHLAWAN 1 RT 34 RW 01 BULULAWANG	02/12/2019	40	09/03/2021	400	1.500.000,00	150.000,00	150.000,00	4	0,00	0	L
35	0110100632	MUTMAINAH	JL SIDOMUKTI RT 24 RW 06 WANDANPURO BULULAWANG	02/12/2019	40	09/03/2021	400	1.500.000,00	150.000,00	150.000,00	4	0,00	0	L
36	0110100633	SULKAH	JL PAHLAWAN 1 RT 24 RW 06 WANDANPURO BULULAWANG	02/12/2019	40	09/03/2021	400	1.500.000,00	150.000,00	150.000,00	4	0,00	0	L
37	0110100634	TRI MULYANI	DSN DEMANG JAYA RT 07 RW 02 KREBET SENGGRONG BULULAWANG	02/12/2019	40	09/03/2021	400	1.500.000,00	150.000,00	150.000,00	4	0,00	0	L
38	0110100635	TIARI	JL PAHLAWAN 1/22 RT 34 RW 01 BULULAWANG	02/12/2019	40	09/03/2021	400	1.500.000,00	150.000,00	150.000,00	4	0,00	0	L
39	0110100636	ASRI ISWANDARI	JL PAHLAWAN 1 RT 36 RW 01 BULULAWANG	02/12/2019	40	09/03/2021	400	1.500.000,00	150.000,00	150.000,00	4	0,00	0	L
40	0110100637	WAHYUNI	JL PAHLAWAN 1/29 RT 35 RW 01 BULULAWANG	02/12/2019	40	09/03/2021	400	1.500.000,00	150.000,00	150.000,00	4	0,00	0	L

Koperasi LKMS

Koperasi LKMS Sinar Sukses Bersama
Jl. Raya krebet senggong Bululawang, Kab. Malang, 65171 Jawa Timur

41	0110100638	ANIFATUR RIZA UMAMI	SUDIMORO RT 12 RW 04 SUDIMORO BULLULAWANG	02/12/2019	40	09/03/2021	400	1.500.000,00	150.000,00	150.000,00	4	0,00	0	L
42	0110100639	RENY RAKHMAWATI	DSN DEMANG JAYA RT 04 RW 01 KREBET SENGGONG BULLULAWANG	02/12/2019	40	09/03/2021	400	1.500.000,00	150.000,00	150.000,00	4	0,00	0	L
43	0110100640	FATEKHAH	JL SIDOMUKTI RT 02 RW 01 WANDANPURO BULLULAWANG	02/12/2019	40	09/03/2021	400	1.500.000,00	150.000,00	150.000,00	4	0,00	0	L
44	0110100641	MISENI	JL SUROPATI RAYA RT 32 RW 02 BULLULAWANG	02/12/2019	40	09/03/2021	400	1.500.000,00	150.000,00	150.000,00	4	0,00	0	L
45	0110100742	ASNAH	JL PAHLAWAN 1/11NRT 34 RW 01	01/12/2020	40	01/06/2021	400	2.000.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	22	0,00	0	M
46	0110100743	SUUTI	SUMBERSUKO RT 32 RW 07	01/12/2020	40	12/10/2021	400	2.000.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	22	0,00	0	M
47	0110100744	KHOLIDATUL LUTFYAH	SUMBERSUKO RT 31 RW 07	30/06/2020	40	12/10/2021	400	2.000.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	22	0,00	0	M
48	0110100745	RIBUT TATIK	JL PAHLAWAN 1 RT 33 RW 01	30/06/2020	40	12/10/2021	400	2.000.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	22	0,00	0	M
49	0110100746	ANGGUN PANCA PRATIWI	LOWOK SURUH RT 02 RW 09 MANGLAWAN	30/06/2020	40	12/10/2021	400	2.000.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	22	0,00	0	M
50	0110100747	YETY NUR ANA	JL PAHLAWAN 1 / 49 RT 36 RW 01	30/06/2020	40	12/10/2021	400	2.000.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	22	0,00	0	M
51	0110100748	SITI MULAWAROH	JL PAHLAWAN 144 RT 35 RW 01	30/06/2020	40	12/10/2021	400	2.000.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	22	0,00	0	M
52	0110100749	WINARTI	JL PAHLAWAN RT 34 RW 01	30/06/2020	40	12/10/2021	400	2.000.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	22	0,00	0	M
53	0110100750	SHOLIKAH	JL PAHLAWAN 136 RT 34 RW 01	30/06/2020	40	12/10/2021	400	2.000.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	22	0,00	0	M
54	0110100751	SITI MUFAROKAH	JL KRAMAT RT 33 RW 01	30/06/2020	40	12/10/2021	400	2.000.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	22	0,00	0	M
55	0110100752	SITI ROHANUN	JL PAHLAWAN 1 RT 34 RW 01	30/06/2020	40	12/10/2021	400	2.000.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	22	0,00	0	M
56	0110100753	YUNI WARDIYANINGSIH	JL PAHLAWAN II RT 38 RW 01	30/06/2020	40	12/10/2021	400	2.000.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	22	0,00	0	M
57	0110100754	ISWANTI	JL PAHLAWAN II RT 39 RW 01	30/06/2020	40	12/10/2021	400	2.000.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	22	0,00	0	M
58	0110100755	NURUL ICHAYATI	JL SUROPATI RAYA 197 RT 31 RW 02	15/12/2020	40	18/05/2021	400	2.000.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	22	0,00	0	M
59	0110100756	HENI SULISTYAWATI	JL PAHLAWAN 1 RT 35 RW 01	11/02/2020	40	18/05/2021	400	2.000.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	22	0,00	0	M
60	0110100757	SITI ZUBAIDAH	JL KERAMAT RT 33 RW 01	11/02/2020	40	18/05/2021	400	2.000.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	22	0,00	0	M
61	0110100758	SULISMIATI	JL PAHLAWAN 174 RT 35 RW 01	11/02/2020	40	18/05/2021	400	2.000.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	22	0,00	0	M
62	0110100759	RIFIN ANDRIANI	JL PAHLAWAN 172 RT 35 RW 01	11/02/2020	40	18/05/2021	400	2.000.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	22	0,00	0	M
63	0110100760	SUSANTI HANDAYANI	JL PAHLAWAN 108 RT 33 RW 01	11/02/2020	40	18/05/2021	400	2.000.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	22	0,00	0	M
64	0110100761	RODIYAH	JL PAHLAWAN RAYA RT 33 RW 01	11/02/2020	40	18/05/2021	400	2.000.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	22	0,00	0	M
65	0110100762	RINI KUSWATI	JL PAHLAWAN 1 RT 34 RW 01	11/02/2020	40	18/05/2021	400	2.000.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	22	0,00	0	M
66	0110100763	LILIK ERAWATI	JL PAHLAWAN 1 RT 35 RW 01	11/02/2020	40	18/05/2021	400	2.000.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	22	0,00	0	M
67	0110100764	ITTIN SUPRIATIN	PERUM PG KREBET BARU RT 07 RW 02 KREBET	11/02/2020	40	18/05/2021	400	2.000.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	22	0,00	0	M
68	0110100765	MEIRIZA SUDIAR	PERUM PG KREBET BARU 96 RT 05 RW 02 KREBET	11/02/2020	40	18/05/2021	400	2.000.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	22	0,00	0	M
69	0110100766	NIKE MAYA SAFTIRI	JL PANGLIMA SUDIRMAN 3 RT 07 RW 05	11/02/2020	40	18/05/2021	400	2.000.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	22	0,00	0	M
70	0110100945	JRWANIA FIRDAJUSI	JL NGURAWAN RT 09 RW 03 DAMPIT	20/01/2021	40	27/10/2021	400	2.000.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	25	0,00	0	M
71	0110100946	RUCHAMAH RUSTI	JL UTARA PASAR RT 02 RW 01 KREBET	20/01/2021	40	27/10/2021	400	2.000.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	25	0,00	0	M
72	0110100947	DWI AGUS RAHMAWATI	KREBET RT 2 RW 01 KREBET	20/01/2021	40	27/10/2021	400	2.000.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	25	0,00	0	M

Koperasi LKMS

Koperasi LKMS Sinar Sukses Bersama
Jl. Raya krebet senggong Bululawang, Kab. Malang, 65171 Jawa Timur

73	0110100948	PRAHASTUTI WIDYANING	DSN DEMANG JAYA RT 06 RW 02 KREBET SENGGONG	20/01/2021	40	27/10/2021	400	2.000.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	25	0,00	0	M
74	0110100949	MARTHA OKTAVIA	DSN DEMANG JAYA RT 08 RW 02 KREBET SENGGONG	20/01/2021	40	27/10/2021	400	2.000.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	25	0,00	0	M
75	0110100950	SAROFAH	DSN SIDOMUKTI RT 04 RW 01 LUMBANGSARI	20/01/2021	40	27/10/2021	400	2.000.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	25	0,00	0	M
76	0110100951	MIFTAHUL HASANAH	JL TUGU HITAM II RT 15 RW 04 KREBET	20/01/2021	40	27/10/2021	400	2.000.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	25	0,00	0	M
77	0110100952	DEVI ERISSANDIE	JL RAIS 562 B RT 10 RW 06	20/01/2021	40	27/10/2021	400	2.000.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	25	0,00	0	M
78	0110100953	LILIK TRI WAHYUNI	DSN DEMANG JAYA RT 10 RW 02	20/01/2021	40	27/10/2021	400	2.000.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	25	0,00	0	M
79	0110100954	AFIDAH	DSN TRUNAJAYA RT 23 RW 06 KREBET SENGGONG	20/01/2021	40	27/10/2021	400	2.000.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	25	0,00	0	M
80	0110100955	WATNI	DSN TAMBAKREJO RT 07 RW 02 TAMBAKSARI TAJINAN	20/01/2021	40	27/10/2021	400	2.000.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	25	0,00	0	M
81	0110100956	RIZQIYAH	JL SUNAN GIRI RT 03 RW 01 PUTUKREJO	20/01/2021	40	27/10/2021	400	2.000.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	25	0,00	0	M
82	0110100957	UMILA INDASAH	KREBET RT 13 RW 03 KREBET	20/01/2021	40	27/10/2021	400	2.000.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	25	0,00	0	M
83	0110100958	M ISTIANI	DSN KRAPYAK JAYA RT 14 RW 03 KREBET SENGGONG	20/01/2021	40	27/10/2021	400	2.000.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	25	0,00	0	M
84	0110100959	ROCHAYATI	JL SIDOMUKTI II RT 06 RW 02 WANDANPURO	20/01/2021	40	27/10/2021	400	2.000.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	25	0,00	0	M
85	0110100960	MSRIATIN	JL SIDOMUKTI II RT 06 RW 02 WANDANPURO	20/01/2021	40	27/10/2021	400	2.000.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	25	0,00	0	M
86	0110100961	SAADAH	DSN DEMANG JAYA RT 01 RW 01 KREBET SENGGONG	20/01/2021	40	27/10/2021	400	2.000.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	25	0,00	0	M
87	0110100962	ISWANTINI	DSN KRAPYAK JAYA RT 14 RW 03 KREBET SENGGONG	20/01/2021	40	27/10/2021	400	2.000.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	25	0,00	0	M
88	0110100963	CANDRA ARAMITA	DSN DEMANG JAYA RT 10 RW 02 KREBET SENGGONG	20/01/2021	40	27/10/2021	400	2.000.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	25	0,00	0	M
89	0110100964	SITI FATMAH	JL RAYA KREBET RT 01 RW 01 KREBET	20/01/2021	40	27/10/2021	400	2.000.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	25	0,00	0	M
90	0110100965	WATNI	DSN TAMBAKREJO RT 07 RW 02 TAMBAKSARI TAJINAN	20/01/2021	40	27/10/2021	400	2.000.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	25	0,00	0	M
91	0110100966	CHOTIMATUL HASANAH	DSN TRUNAJAYA RT 23 RW 06 KREBET SENGGONG	20/01/2021	40	27/10/2021	400	2.000.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	25	0,00	0	M
92	0110100967	DIAN FITRASARI	JL SIDODADI V RT 22 RW 05 WANDANPURO	20/01/2021	40	27/10/2021	400	2.000.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	25	0,00	0	M
93	0110100968	SRIATI	JL SIDOMUKTI 86 RT 06 RW 02 WANDANPURO	20/01/2021	40	27/10/2021	400	2.000.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	25	0,00	0	M
94	0110100969	MSRIATIN	JL SIDOMUKTI II RT 06 RW 02 WANDANPURO	20/01/2021	40	27/10/2021	400	2.000.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	25	0,00	0	M
95	0110100970	ILAFATUN MUBAROKAH	BLAMBANGAN RT 28 RW 06 KREBET	20/01/2021	40	27/10/2021	400	2.000.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	25	0,00	0	M
96	0110100971	DESI LINDA NIRMAWATI	BOKOR RT 09 RW 03 BOKOR	20/01/2021	40	27/10/2021	400	2.000.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	25	0,00	0	M
97	0110100972	SRIATI	JL SIDOMUKTI 86 RT 06 RW 02 WANDANPURO	20/01/2021	40	27/10/2021	400	2.000.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	25	0,00	0	M
98	0110100973	MAMIK PUJI RAHAYU	DSN KARANGREJO RT 08 RW 02	20/01/2021	40	27/10/2021	400	2.000.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	25	0,00	0	M

Rekap NPF Pembiayaan
BWM Sinar Sukses Bersama

Koperasi LKMS
Koperasi LKMS Sinar Sukses Bersama
Jl. Raya krebet senggrong, Bululawang, Kab. Malang, 65171 Jawa Timur

REKAP NPF PEMBIAYAAN
Per: 31 Oktober 2021

Kantor : -Semua Kantor-

NO	KODE	DESKRIPSI	JML. REK.	JUMLAH KREDIT	SALDO KREDIT	PERSEN
1	D	Diragukan	0	0,00	0,00	0,00
2	KL	Kurang Lancar	0	0,00	0,00	0,00
3	L	Lancar	219	345.500.000,00	230.975.000,00	76,03
4	M	Macet	64	123.500.000,00	72.800.000,00	23,97
JUMLAH			283	469.000.000,00	303.775.000,00	100,00
NPF						23,97

Dibuat	Diperiksa	Disetujui	Mengetahui

Kwitansi Pembayaran Angsuran
BWM Sinar Sukses Bersama



SLIP PEMASUKAN KAS
SINAR SUKSES BERSAMA

Nomor Slip :
Tanggal :

	No. Akun	Jumlah

Dibayarkan : _____

Kepada : _____

Jumlah : _____

Untuk : _____

Penerima _____

Penyetor _____



SLIP PEMASUKAN KAS
SINAR SUKSES BERSAMA

Nomor Slip :
Tanggal :

	No. Akun	Jumlah

Dibayarkan : _____

Kepada : _____

Jumlah : _____

Untuk : _____

Penerima _____

Penyetor _____

Lampiran 3 Biodata Peneliti

Nama : M. Hanief Mu'afi
 Tempat, Tanggal Lahir : Kendal, 9 Desember 1998
 Alamat : Jl. Syuhada Utara 20 Tlogosari Kulon Pedurungan
 Semarang Jawa Tengah
 Nomor HP : 081238900524
 E-mail : haniefmuafi@gmail.com

Pendidikan Formal

2006-2010 : SD Supriyadi Semarang
 2010-2013 : MTs NU TBS Kudus
 2013-2016 : MA NU TBS Kudus
 2018-2021 : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Pendidikan Non Formal

2010-2016 : Pondok Tahfidz Yanbu'ul Qur'an Remaja Kudus
 2016-2018 : Pondok Tahfidz Yanbu'ul Qur'an
 2018-2019 : MSAA UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
 2019-2021 : PPTQ Roudhotush Sholihin Malang

Pengalaman Organisasi

- Departemen Sosial dan Lingkungan CSSMoRA UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2019/2020
- Sekretaris CSSMoRA UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2020/2021
- Asisten Laboratorium El-Dinar Finance House tahun 2019-2021
- Departemen Pengembangan Sumber Daya Ekonomi CSSMoRA Nasional tahun 2020/2021
- Asisten Laboratorium Riset dan Statistik tahun 2021

Lampiran 4 Bukti Konsultasi

Nama : M. Hanief Mu'afi

NIM : 18520035

Jurusan : Akuntansi

Dosen Pembimbing : Nawirah, SE., MSA., Ak., CA

Judul Skripsi : Perlakuan Akuntansi Pembiayaan *Qardhul Hasan* Pada Bank Wakaf Mikro Berdasarkan PSAK 59 dan PSAK 101: Studi Pada Pondok Pesantren An-Nur II Al-Murtadlo Bululawang

NO	Tanggal	Deskripsi Bimbingan	Tanda Tangan Pembimbing
1	16 September 2021	Konsultasi Judul Skripsi	
2	4 Oktober 2021	Konsultasi Revisi Judul Skripsi	
3	8 Oktober 2021	Konsultasi Bab I	
4	19 Oktober 2021	Konsultasi Bab II dan III	
5	24 Oktober 2021	Konsultasi Bab I-III	
6	26 Oktober 2021	ACC Proposal Skripsi	
7	27 Oktober 2021	Konsultasi Seminar Proposal	
8	7 Desember 2021	Konsultasi Bab IV dan V	
9	9 Desember 2021	Revisi Bab IV dan V	
10	20 Desember 2021	ACC Skripsi (Bab I-V)	